

Muh. Salahuddin



# **EKONOMI SYARIAH: GERAKAN ARUS BAWAH**



# **EKONOMI SYARIAH: GERAKAN ARUS BAWAH**

**Muh. Salahuddin**



**FEBI UIN MATARAM**

# **EKONOMI SYARIAH: GERAKAN ARUS BAWAH**

Penulis:

**Muh. Salahuddin**

Editor:

**Zaenal Arifin**

**Nurhilaliati**

Penyunting Akhir:

**Mukhlis Muma Leon**

Diterbitkan Oleh:

**FEBI UIN Mataram**

**Jl. Pendidikan No. 35 Mataram, NTB**

**Telp. 0370-621298**

**Cetakan Pertama, September 2019**

**xii + 164 hal; 14 x 20 cm**

**All Right Reserved**

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari penulis dan penerbit.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*H. Abdul Malik Bakar & Hj. Siti Uneng orang tua penulis  
yang memberikan AIR KEHIDUPAN, dan tak pernah  
sanggup Ananda bayar hingga hari ini...*

*Nurhilaliati, istriku yang selalu menginginkan diriku  
untuk menjadi lebih baik... Ahmad Dzaky Syujja' dan*

*Ahmad Javid Lavidia,*

*ambillah yang terbaik dari 'kehidupan'.....*



# **PENGANTAR INOVASI DAN KREATIVITAS: SPIRIT PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**

Prof. Dr. H. M. Taufik, M.Ag. \*

Dalam dunia yang terus berubah, setiap orang dituntut untuk terus meng-up date pengetahuan, kemampuan/skill, dan segala potensi sumber daya agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jika tidak, maka kita akan tertinggal, lebih tepatnya ditinggalkan, karena yang ada dalam diri kita sudah tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini Nabi Muhammad bersabda, 'ajarilah/ didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka akan hidup di zaman yang bukan zamanmu ('allimu awladakum fainnahum ya'isyun fi zaman ghairu zamanikum). Sabda Nabi di atas menjelaskan bahwa seorang pendidik/orang tua harus tetap memiliki 'nalar kritis' terhadap realitas perkembangan masyarakat, dan mempersiapkan diri dan anak didik menghadapi setiap perubahan yang ada sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Upaya di atas adalah 'tameng' bagi anak agar dapat terus merasa bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara positif bagi pengembangan masyarakat.

Kesadaran di atas menuntut dunia pendidikan untuk lebih responsif terhadap perubahan orientasi kebutuhan

masyarakat. Lembaga pendidikan tidak hanya sebagai simbol menara gading yang bersifat elitis, namun juga harus berkomunikasi dengan realitas kehidupan. Dalam bahasa ekonomi, lembaga pendidikan harus melakukan market analysis yang didasarkan pada survey dan hasil penelitian. Market analysis inilah kemudian yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan program pembelajaran dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, apa yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan terkesan tidak kaku, rigid, dan membosankan. Apa yang dipelajari di bangku kuliah bersentuhan langsung dengan realitas kehidupan pembelajar. Dengan demikian, dalam proses belajar diharapkan terwujud komunikasi yang interaktif antara guru dan siswa, karena ilmu yang dipelajari bukan hanya milik sang guru, tapi milik umat manusia. Dalam konteks inilah, pembelajaran yang menyenangkan bisa hadir, pengembangan kreativitas anak dapat terwujud, temuan-temuan baru mungkin diciptakan, bahkan oleh anak SD sekalipun. Inilah inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran.

Inovasi dan kreativitas dalam dunia akademik adalah upaya untuk menemukan konsep, memadukan beberapa konsep, dan menjadikannya sebagai konsep baru yang mungkin digunakan bagi masyarakat. Itulah yang diupayakan penulis dalam buku ini. Konsep demokrasi ekonomi Indonesia diramu menjadi satu dengan konsep ekonomi syari'ah dan entrepreneurship dengan aplikasi metode maqashid as-syari'ah sebagai alatnya. Hal ini adalah sesuai dengan kapasitas penulis yang selama ini fokus pada

bidang kajian di atas. Bahkan tidak hanya konsep, penulis bersama beberapa mahasiswa yang dibinanya sendiri telah berani menerjemahkan konsep itu dalam dunia realitas. Apa yang dilakukan oleh penulis ini, adalah sebuah refleksi dan sekaligus memberikan jawaban riil terhadap pertanyaan reflektif yang selama ini menghantuinya.

Tak hanya kata, namun aksi nyata itulah kata yang tepat sebagai pengantar buku ini. Untuk pengembangan lembaga keuangan mikro syariah semangat inovasi dan kreativitas adalah spirit yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Tidak hanya dari sisi produk dan layanan, namun juga manajemen, marketing dan yang paling penting adalah meng-up date pengetahuan dan kemampuan sumber daya manusia di dalamnya.



## PENGANTAR PENULIS

Kajian ekonomi syari'ah adalah upaya menginternalisasi nilai etis-teologis yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah yang disertai dengan upaya inovasi oleh pegeliatnya sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Hanya dengan cara inilah ekonomi syari'ah dapat berkembang dan dikembangkan secara maksimal. Dalam arti kata bahwa sudah semestinya kita umat Islam ini keluar dari perdebatan yang tiada ujungnya dan seringkali berujung konflik, pertengkaran, dan pertikaian. Inilah yang harus dihindarkan oleh kelompok Muslim. Umat Islam adalah umat yang besar, dan seharusnya juga berpikir dan berjiwa besar. Oleh karenanya, umat yang besar ini harus dikelola secara *apik* dan serius untuk tetap besar dan memberikan sumbangan yang lebih besar bagi manusia dan kemanusiaan. Mahmoud Mohammed Thoha membahasakannya dalam teks sederhana; universalitas al-Qur'an.

Universalitas al-Qur'an ini adalah sinyal yang memungkinkan kita untuk membangun kekuatan yang berbasis lokal. Artinya bahwa al-Qur'an itu adalah *guidance*

(petunjuk) umum yang teknisnya perlu dikembangkan oleh pemeluknya. Kita mengenal Islam Amerika, Islam Jawa, Islam Sasak, dan islam-islam lain. Hal ini juga bermakna bahwa warna dan corak Islam sangat dipengaruhi oleh sistem nilai budaya lokal. Demikian pula dalam hal ekonomi, Islam memberikan pedoman yang global dan memberikan- peluang bagi pemeluknya untuk mengembangkan konsep dan prakteknya dalam masyarakat. Bisa jadi, praktek ekonomi pada setiap masyarakat Islam berbeda karena al-Qur'an akan 'disesuaikan' dengan realitas masyarakat. Dengan cara ini Islam *rahmatan lil 'alamin* dapat terjawab secara pasti. Jangan lagi umat Islam ini dijadikan 'kambing hitam' sebagai biang kerok, sumber teror, kelompok marginal, dan hal negative lainnya. Perubahan harus dimulai dengan upaya kreatif umat ini untuk menerjemahkan al-Qur'an dengan basis konteks kekinian dan kedisinian.

Dalam bidang ekonomi saat ini, upaya inovasi yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia adalah dengan hadirnya lembaga keuangan syari'ah (bank dan non-bank). Lembaga ini berkembang dan mendapat respons yang baik dari masyarakat. Selain itu, lembaga perbankan syari'ah mendapat legitimasi kuat dari sistem peraturan dan perundangan di Indonesia. Perkembangan lembaga perbankan syari'ah ini juga diikuti oleh menjamurnya lembaga keuangan mikro syari'ah, baik dalam wadah koperasi syari'ah dan BMT. Ini adalah indikator bahwa umat Islam saat ini berupaya menjadi 'kekuatan baru' dalam ekonomi masyarakat Indonesia. Kesadaran baru ini muncul bersamaan dengan terbukanya kran politik bagi umat Islam

Indonesia untuk menyalurkan aspirasi; sosial, politik, dan intelektual.

Dalam konteks NTB, lembaga keuangan mikro syari'ah masih memiliki 'lahan garap' yang luas, dan belum tergarap oleh kelompok manapun. Lebih-lebih NTB akan menjadi kekuatan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia. Potensi ini sudah seharusnya dipikirkan untuk pembangunan jangka panjang di NTB yang disertai dengan penguatan sumber daya insani melalui pendidikan secara simultan dan berkesinambungan. Yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan mikro syari'ah di NTB adalah keberanian untuk 'mendobrak'- kebuntuan dan rigiditas ekonomi masyarakat.

'*Ala kulli hal*', tulisan ini adalah hasil refleksi dari realitas. Dan bisa jadi banyak orang yang melakukan refleksi yang sama dengan penulis dan menghasilkan sesuatu yang ber- beda. Perbedaan itu, bagi penulis adalah 'kekayaan' yang harus diramu dalam kerangka kebangkitan ekonomi umat Islam, dan khususnya di NTB.

Melalui ruang ini pula, penulis sebenarnya merasa tidak cukup untuk menyampaikan "sekedar" kata terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses metamorfosa refleksi-empiris-akademik ini pada bentuk buku; Institusi IAIN Mataram tempat penulis mengabdikan diri, Prof. Dr. H. M. Taufik, M.Ag. Guru Besar IAIN Mataram, yang bersedia memberikan pengantar untuk naskah ini, TGH. Zainal Arifin Munir, Lc., M.A., kawan dan sekaligus guru yang menyenangkan, adik saya Mukhlis Muma Leon yang selalu mengingatkan penulis untuk segera meram-- pungkan naskah ini; Miftah yang mendokumentasi berbagai

karya tulis penulis dalam bentuk makalah, kawan-kawan di Lentera, wadah tempat kami menyalurkan hasrat dan imajinasi untuk melakukan pemberdayaan dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis syari'ah, dan adik-adik maha- siswa yang lontaran pertanyaannya menjadi ruang bagi diskusi yang menggairahkan. *Special thanks* untuk istri dan anak-anakku (Syujja dan Javid), orang-orang yang tiada pernah dan semoga tidak akan mengeluh. Kalian adalah motivasi yang tiada akhir dalam menjalani dinamika ruang dan waktu. Bapak dan Mama, tiada kata di dunia ini yang dapat mewakili apa yang ingin kuucapkan atas semua bimbingan yang telah diberikan; Saudara-saudaraku, ke- ragaman adalah modal dasar membangun kekuatan yang maha dahsyat.

Pada akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritikan dan saran perbaikan sangat diperlukan demi perbaikannya.

Ampenan, 11 September 2019

Penulis,

Muh. Salahuddin

## DAFTAR ISI

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Persembahan                                                                                       | v   |
| Pengantar, Prof. Dr. H. M. Taufik, M.Ag                                                                   | vii |
| Pengantar Penulis                                                                                         | xi  |
| Daftar Isi                                                                                                | xi  |
| Bagian Satu : Baitul Mal wat Tamwil: Membangun<br>Jama'ah Ekonomi dalam Konteks<br>Pembangunan Nasional   | xi  |
| Bagian Dua : Baitul Mal wat Tamwil (BMT) :<br>Membangun Komunikasi Ekonomi<br>Masyarakat                  | 27  |
| Bagian Tiga : Koperasi Syari'ah dan Demokrasi<br>Ekonomi: Pengembangan Potensi<br>Berbasis Otonomi Daerah | 43  |
| Bagian Empat : Mazhab Entrepreneur dalam<br>Pengembangan Lembaga BMT                                      | 65  |

|                     |                                                                                                                                            |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Bagian Lima</b>  | <b>: Ayat-ayat Zakat: Realisasi Maqâshid<br/>As-Syarî'ah Bagi Pengembangan<br/>Ekonomi Masyarakat dalam Konteks<br/>Otonomi Daerah NTB</b> | <b>85</b>  |
| <b>Bagian Enam</b>  | <b>: Membangun Negeri-Memberdayakan<br/>Masyarakat: Analisis Zakat Perspektif<br/>Ekonomi</b>                                              | <b>117</b> |
| <b>Bagian Tujuh</b> | <b>: Masyarakat NTB dan Pengembangan<br/>Ekonomi: Mengharap Peran 'Lebih'<br/>Tuan Guru</b>                                                | <b>139</b> |

# BAGIAN SATU

## BAITUL MAL WAT TAMWIL MEMBANGUN JAMA'AH EKONOMI DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN NASIONAL

### A. Pendahuluan

Ekonomi Islam (syari'ah) hadir di Indonesia tidak lepas dari konteks historis-politis yang mengitarinya.<sup>1</sup> Diakui bahwa adanya bank Islam di Indonesia sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei, walaupun secara kuantitatif, penduduk Muslim Indonesia dua kali lebih banyak dari dua negara yang disebut di atas. Walau demikian, hakekatnya wacana ekonom Islam telah digelindingkan sejak awal kemerdekaan Indonesia,

---

<sup>1</sup>Dalam kajian politik-hukum, munculnya produk hukum yang menguntungkan kelompok tertentu menunjukkan adanya hubungan erat (timbang-balik). Produk hukum yang demikian itu bukanlah produk hukum yang demokratis. Hukum demokratis adalah yang mewakili kelompok mayoritas dan menjadi kebutuhan hukum masyarakat. Lihat Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2001). Kaitannya dengan kebijakan internalisasi konsep ekonomi Islam dalam sistem Perbankan Nasional melalui UU. N0. 7 tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan UU. No. 10 tahun 1998, menurut Kara, juga merupakan produk hukum yang muncul dari 'kemesraan' pemerintah dengan kelompok Islam. Lihat, Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

baik oleh tokoh Indonesia yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Wacana ini terus menggelinding hingga akhir tahun 1970-an yang kemudian membuahkan hasil pada awal tahun 1990-an. Setelah Indonesia merdeka! Hingga saat ini partisipasi perbankan Islam dalam ranah perekonomian nasional pun tidak lebih dari 5% dari total aset perbankan nasional. Artinya bahwa masih banyak peluang pasar yang 'kosong' dan harus digarap serius secara konsisten oleh lembaga ekonomi/perbankan syariah agar dapat bermain 'aman' dalam ranah ekonomi nasional.

Islam ideologi memang masih dianggap riskan untuk bermain dalam kancah nasional, termasuk dalam hal ekonomi. Sejarah mencatat, walau masih perlu dipertanyakan, bahwa Islam ideologi menoreh sejarah kelam negeri ini. Lebih-lebih saat ini, isu terorisme selalu dikaitkan dengan Islam garis keras yang semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Islam. Islam inklusif, akomodatif, rahmatan, seakan menjadi slogan hampa makna di tengah masyarakat. Lain bungkus, lain isi. Inilah makna slogan yang terkenal *al-Islam mahjubun bi al-Muslimin*. Umat Islam tidak mendalami doktrin agamanya, yang kemudian disalahartikan oleh 'orang lain' dan kemudian menyetir kendali pemahaman masyarakat tentang pemaknaan Islam. Islam yang ada sekarang ini adalah Islam empiris yang diciptakan untuk mengelabui umat Islam dari inti ajarannya sendiri. Hal ini juga berlaku dalam bidang ekonomi. Konsep ekonomi masyarakat Islam sekarang, seakan tercerabut dari konsep dan doktrin etika ekonomi yang dipraktikkan oleh para *salaf as-shalih* yang bersumber dari nilai etis al-Qur'an dan Sunnah.

Konsep ekonomi dalam Islam pada hakekatnya tertumpu pada dua ajaran pokok, yang tertuang dalam doktrin negatif dan positif. Doktrin negatif dimulai dengan pelarangan riba yang oleh mazhab ekonomi Keynesian diakui sebagai pangkal tolak kehancuran ekonomi masyarakat. Doktrin positif dikemas dalam bentuk perintah untuk zakat, infak dan sadaqah yang berfungsi sebagai katalisator *disequilibrium* tingkat konsumsi masyarakat.<sup>2</sup> Dua hal ini merupakan- suatu hal yang padu dalam pencapaian tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ideal. Satu sisi ada upaya ‘pembebasan’ individu untuk berkreasi pada ranah ekonomi produktif, dengan jaminan akan memberikan sumbangan signifikan bagi kesejahteraan sosial melalui dana zakat. Ini artinya bahwa kebebasan individu terikat secara etis dengan kebutuhan sosial kemasyarakatan. Keterikatan ini diatur dalam sebuah sistem-mekanisme, yang mau tidak mau pemerintah terlibat secara aktif untuk menjamin keberlangsungan sistem-mekanisme tersebut.

Tugas utama ekonom, intelektual, birokrasi, politisi dan seluruh komponen masyarakat Islam sekarang adalah bagaimana mensinergikan peran ekonomi syari’ah dalam konteks pembangunan ekonomi nasional saat ini. Dalam konteks Indonesia, hal ini adalah wajib, agar Islam ekonomi tidak dihadapkan dengan Ekonomi Pancasila secara ideo-

---

<sup>2</sup> Karya penting Keynes adalah tentang teori pengangguran, uang dan bunga. Walau oleh banyak pengamat dikatakan bahwa teori ini hanya mampu dilaksanakan di negara maju. Sikap skeptisi para pengamat ini sebenarnya didasarkan pada asumsi mereka tentang modal yang selama ini dipahami sebagai unsur utama dalam ekonomi. Lebih jelasnya tentang teori Keynes ini dapat dilihat dalam ML. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terj. (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 133-41.

logis yang berdampak politis, dan akan menghasilkan sesuatu yang kontra produktif dengan cita ideal ekonomi syari'ah. Islam, sebagai kelompok tidak lagi sebagai 'kambing hitam' dalam konteks sejarah nasional Indonesia.

Salah satu garapan penting dalam menghidupkan citra ekonomi syari'ah adalah dengan memberdayakan lembaga keuangan Baitul Mal wat Tamwil yang bergerak pada level mikro dan sektor riil ekonomi masyarakat. Lembaga ini adalah 'corong' gerakan ekonomi syari'ah pada tingkat *grass root* yang dapat menyuarakan Islam ekonomi secara lebih luas.

## **B. Baitul Mal wat Tamwil: Evolusi Lembaga**

Sebelum kehadiran Nabi Muhammad, Mekah dikenal sebagai kota dagang dan tempat singgahnya berbagai kafilah dari berbagai penjuru tanah Arab. Hal ini terjadi karena Mekah dikenal dengan ka'bah dan sumber air yang tak pernah mengering (sumur zam-zam). Namun sayangnya, kekuatan ekonomi Mekah hanya dikuasai oleh segelintir orang elit bangsawan Arab. Dengan demikian, eksploitasi ekonomi kelompok *elit* terhadap kelompok *alit* adalah sebuah realitas yang tidak dapat terhindarkan. Praktek bisnis "gurita" adalah fakta yang tidak dapat dielakkan. Beberapa catatan dan teguran al-Qur'an dan hadist Nabi memberikan gambaran realitas masyarakat pada masa itu.<sup>3</sup>

Kehadiran Nabi Muhammad di tengah masyarakat Mekah adalah untuk menegaskan kalimat tauhid dan me-

---

<sup>3</sup> Kritik al-Qur'an terhadap praktek masyarakat elit Arab ini tampak jelas dalam QS. (102) At-Takâtsur dan QS. (104) Al-Humazah.

wujudkan keadilan sosial-ekonomi dalam masyarakat. Bekal yang dibawa Rasul untuk memperjuangkan tauhid dan keadilan adalah sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Hadid: 25,<sup>4</sup> adalah al-Kitab, neraca dan besi. Al-Kitab berfungsi sebagai *guideline* yang menuntun manusia untuk berlaku baik, neraca sebagai simbol keseimbangan hidup, dan besi sebagai simbol kekuatan, kekuasaan, disiplin, dan sangsi hukum. Perjuangan Nabi Muhammad, termasuk para nabi dan Rasul lainnya, adalah sebuah proses penciptaan masyarakat yang adil berdasarkan petunjuk *uluhiyah* yang berbasiskan keseimbangan. Yang perlu diingat bahwa neraca keadilan (keseimbangan) bukan hanya terkait dengan kehidupan spiritual-moral, namun meliputi seluruh aspek kehidupan sosial manusia secara komprehensif-holistis, termasuk dalam kehidupan sosial-ekonomi. Konsekuensi ketidakadilan (distribusi kekuatan) ekonomi dalam masyarakat adalah sebagaimana dijelaskan QS. (17) al-Isra': 16.<sup>5</sup> Ketika kelompok kaya menggunakan cara yang tidak adil, memeras, dan eksploitatif dalam mengejar keuntungan ekonomi, membelanjakan harta mereka dengan kemewahan dan mengabaikan keadilan distribusi kekuatan ekonomi, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan (kesenjangan). Yang kaya tumbuh semakin kaya, dan

---

<sup>4</sup>Sesungguhnya Kami mengutus para Rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia.

<sup>5</sup>Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

yang miskin semakin terpuruk dalam kabut kemiskinan. Kehancuran suatu masyarakat adalah karena perbuatan sebagian anggota masyarakat itu sendiri. Hukum alam (*sunnatullah*), hukum sebab-akibat (kausalitas) adalah yang menentukan jatuh-bangun kejayaan suatu negeri. Di sinilah letak tugas berat para Rasul, khususnya Nabi Muhammad, sebagai Nabi terakhir; membentuk komunitas yang ber- keadilan.

Dalam bidang ekonomi, nilai moral (etis) yang pertama ditawarkan Islam, dan sering dicontohkan Nabi Muhammad adalah konsep infak, sadaqah, dan zakat; yaitu santunan dana yang memberdayakan kelompok ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, dan konsumsi). Untuk menjamin stabilitas lalu lintas aktivitas ekonomi, Nabi Muhammad menghapuskan praktek riba yang telah menjamur dalam masyarakat Arab saat itu, dan menggantinya dengan konsep bagi hasil dan perkongsian (*syirkah*) yang juga sudah dikenal oleh masyarakat Arab. Dalam hal ini, Nabi Muhammad dengan ajarannya hanya sekedar mengambil yang baik dan membuang yang buruk dari praktek ekonomi masyarakat Arab saat itu.

Jika ditelaah lebih jeli, maka inti perjuangan Nabi Muhammad tertuju pada dua hal tersebut; tauhid dan keadilan ekonomi. Hal (bidang) ajaran lain adalah 'percikan' dari tingkat kemapanan dalam dua hal tersebut. Walau demikian, Nabi Muhammad tidak mengajarkan umat Islam untuk candu, mencintai dengan sangat, dikuasai dan menjadikan- harta sebagai 'tuhan' dalam pikiran dan hati mereka. Yang demikian itu, harta dalam aktivitas ekonomi akan menjadi *opium* (racun) yang dapat merasuk dan me-

rusak fisik dan psikis manusia. Oleh sebab itu, sebagai *balance activities* dibutuhkan penopang utama yang bersifat *ulûhiyyah* agar fitrah kemanusiaan dalam kegiatan ekonomi tetap terjaga.<sup>6</sup> Di sinilah letak keutuhan ajaran Islam; menyatukan kebutuhan fisik-sosial-spiritual dalam setiap aktivitasnya, termasuk dalam bidang ekonomi.

Pada awalnya, gerakan ekonomi Nabi Muhammad berupa teguran dan sapaan terhadap masyarakat Arab yang materialistis-hedonis saat itu. Tegur-sapa tersebut mengajak kepada kelompok kaya masyarakat Arab untuk mendermakan sebagian dari harta mereka melalui sadaqah dan infak; pemberian yang tidak mengikat, kepada kelompok lemah tidak berdaya. Seruan ini dimulai sendiri dari Nabi Muhammad, dengan mendermakan sebagian hartanya kepada kelompok miskin. Sayangnya, seruan beliau banyak ditentang oleh kelompok Quraish. Kecenderungan-mertuhan-kan harta suku Quraish belum dapat dilawan oleh Nabi Muhammad saat itu. Akhirnya, Nabi Muhammad bersama pengikut setianya harus hijrah ke Madinah untuk menghindari konflik dengan sukunya sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pada awal keRasulan Nabi Muhammad, dalam surat Makkiyah tergambarkan bahwa fokus perjuangan Rasul adalah penegakkan kalimat tauhid dan kritik terhadap sistem ekonomi masyarakat Arab yang tidak ada toleransi sosial dalam bidang ekonomi. Harta hanya bergulir pada kelompok tertentu, kelompok miskin tidak mendapatkan derma yang layak. Kepedulian dan solidaritas sosial dalam tata sosial masyarakat Mekah saat itu bisa dikatakan hampir punah. Celaan al-Qur'an terhadap praktek ini dapat dilihat dalam QS. Al-Humazah, At-Takâsur, Al-Mâ'ûn dan lain-lain.

<sup>7</sup> Pada masa itu masyarakat Mekah mempunyai lembaga *Dâr an-Nadwah*, lembaga masyarakat yang mayoritasnya dikuasai oleh para elit bangsawan Arab. Untuk menandingi lembaga ini, Nabi membentuk

Di Madinah, yang pertama dilakukan Nabi Muhammad adalah membangun masjid dan pasar; pusat kegiatan spiritual dan ekonomi.<sup>8</sup> Masjid dijadikan sebagai pusat pemerintahan- dan pasar dijadikan sebagai pusat ekonomi bisnis yang ada di bawah pengawasan kekuasaan, khususnya dalam penentuan harga dan distribusi (penguasaan) ekonomi.

Selanjutnya Rasulullah membangun *Bayt al-Mâl wa at-Tamwîl* sebuah lembaga khusus negara yang mengelola dana dari kaum Muslimin yang kemudian didistribusikan sesuai dengan pos dana yang masuk.<sup>9</sup> Lembaga ini merupakan lembaga penyimpanan harta masyarakat yang berorientasi pada *welfare* (kesejahteraan) masyarakat. Langkah

---

lembaga *Dâr al-Arqâm* yang mengorganisir masa untuk memerangi ketidakadilan dan sebagai lembaga *training* umat Islam pada masa itu. Eksistensi lembaga inilah yang menimbulkan puncak kebencian bangsawan Quraish terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya dan mengusirnya keluar dari Mekah. Lihat, Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 55.

<sup>8</sup> Karena dana *Baitul Mâl* berasal dari berbagai macam dana, perlu ada pemilahan administrative yang jelas dan tegas; mana yang termasuk dana zakat, infak, wakaf, pajak, jizyah dan lain-lain, yang masing-masing telah mempunyai pos penggunaan yang khusus. M. Syafi'i Antonio, *Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah*, dalam *Makalah*, Februari 1995.

<sup>9</sup> Pada masa Rasul, konsep pembayaran pajak di dua kerajaan besar seperti Romawi dan Persia dilakukan oleh para mentri dan punggawa yang kemudia diserahkan utuh-penuh pada raja. Dengan kata lain, pajak adalah upeti yang harus dibayarkan rakyat kepada raja. Oleh sebab itu Hasanuzzaman mengatakan bahwa pendirian *Baitul Mâl wa at Tamwîl* pada masa Nabi adalah usaha yang revolusioner. Sebuah lembaga negara yang dikelola secara transparan dan terbuka dengan pola manajemen dagang modern (keseimbangan antara penerimaan-pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*). Lihat, Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), 138.

ini adalah langkah baru saat itu, dan murni hasil ijtihad ekonomi Nabi Muhammad, karena mengingat pada masa itu para kaisar menarik upeti (pajak) dari rakyatnya untuk pemenuhan kebutuhan istana.

Dana *Bayt al-Mâl wa at-Tamwîl* pada masa Rasulullah diambil dari dana zakat, infak, sadaqah, wakaf, jizyah, kharrâj dan pajak.<sup>10</sup> Penerimaan dana dari masyarakat diproses- dan dibelanjakan secara transparan yang diorientasikan pada pemenuhan hajat masyarakat banyak (*masalahah al-ummah*). Oleh sebab itu, banyak ilmuwan menyamakan *Bayt al-Mâl wa at-Tamwîl* pada masa Rasul adalah sama fungsinya dengan Badan Keuangan Negara, dalam bentuknya yang sangat sederhana sesuai dengan kondisi dan perkembangan pada masa itu.<sup>11</sup> Lembaga ini juga memberikan pelayanan modal kepada publik dengan sistem *mudhârabah* dan *musyâarakah*.<sup>12</sup>

Pada masa khalifah, perkembangan *Bayt al-Mâl wa at-Tamwîl* mencapai puncak pada masa Umar ibn Khattab. Sistem pengawasan yang ketat diterapkan pada masa ini. Perkembangan yang baru pada masa ini adalah adanya pemberlakuan kuota bagi pedagang asing (*principle of*

---

<sup>10</sup> Taqyuddin an-Nabhni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 253-64.

<sup>11</sup> Sebagian cendekia berpendapat bahwa selain sebagai lembaga kas negara, *Baitul Mâl wa at Tamwîl* juga berfungsi sebagai bank sentral yang berfungsi sebagai pengawas moneter. Eksistensi *Baitul Mâl wa at Tamwîl* sebagai lembaga moneter diperkuat setelah didirikannya *Wilâyat al-Hisbah* yang mengawasi pasar pada masa Rasul. Lihat, M.A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, (New Delhi: Idarat-I Delhi, 1980), 78.

<sup>12</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 11.

*reciptory*), yang pada masa Rasulullah tidak ada aturannya. Kebijakan Umar yang paling populer dan mendapat kritikan keras dari para sahabat adalah tentang pembagian harta rampasan perang. Dalam aturan fiqh dan tradisi yang dilakukan, seharusnya tanah rampasan tersebut diserahkan kepada para tentara Muslim, namun oleh Umar tanah tersebut diserahkan kepada penduduk setempat dan hanya memungut *kharrâj* dari pengelolaan tanah tersebut.<sup>13</sup> Khalifah selanjutnya melanjutkan tradisi Umar, yang intinya adalah bahwa kebijakan ekonomi para sahabat selalu mengutamakan kepentingan umum, ketimbang kelompok, golongan apalagi pribadi tertentu.

Pergolakan politik dan perebutan kekuasaan pasca kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib membuyarkan ‘cahaya’ pemikiran dan kreasi umat dalam bidang ekonomi. Secara perlahan, seiring dengan melemahnya kekuasaan Islam dan jatuhnya negara Islam dalam cengkeraman kolonialis-- imperialisme, lembaga *Bayt al-Mâl wa at-Tamwîl* pun lenyap. Walau demikian, eksistensi *Bayt al-Mâl wa at-Tamwîl* telah memberikan fondasi pemikiran ekonomi yang sangat penting bagi perkembangan pemikiran ekonomi selanjutnya. Dari lembaga ini, beberapa pemikiran fundamental ekonomi telah dihasilkan oleh sarjana Muslim.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ijtihad Umar ini jika ditinjau dari sisi ekonomi, masuk dalam kategori kebijakan fiskal. Tanah tersebut jika diserahkan pada tentara Muslimin maka tidak akan bernilai produktif. Oleh sebab itu Umar menyerahkan tanah tersebut pada penduduk agar aktifitas ekonomi tetap berlangsung dan ada pemasukan tetap dan realistis bagi negara yang bermuara pada kesejahteraan kaum Muslimin secara umum. Lihat, Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State*, (Leicester: The Islamic Foundation; 1991), 138.

<sup>14</sup> Kitab *al-Amwal* yang ditulis oleh Abu Yusuf ditengarai sebagai

Kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan menyadarkan kembali kelompok intelektual Islam untuk bangkit mencitrakan pemikiran ekonomi. Pada dasawarsa 1940-an, muncullah beberapa tokoh dengan ide-ide yang *go internasional* dan banyak mempengaruhi pola juang umat Islam. Tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Abu al-'Ala Al-Maududi dan lain-lain adalah inspirator dunia Islam dalam bidang politik. Dalam bidang ekonomi, Al-Maududi juga membahasnya, khususnya tentang kelemahan sistem ekonomi modern dan riba. Pemikiran beliau ini kemudian bergulir dan berkembang yang akhirnya didirikan *Bayt al-Mâl wa at-Tamwîl* di Mesir tahun 1969 oleh Abdul Hamid An-Naghâr.<sup>15</sup> Kehadiran lembaga ini adalah *starting poin* kembalinya lembaga ekonomi Islam dalam dunia modern,<sup>16</sup> termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, *Bayt al-Mâl wa at-Tamwîl* identik dengan lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang

---

'cikal bakal' pemikiran kapitalisme modern. Ibn Qudamah dengan kitab *al-Kharraj*-nya adalah rintisan pemikiran tentang lembaga fiscal.

<sup>15</sup> Karena kepentingan politik Mesir saat itu, lembaga keuangan ini dibubarkan oleh pemerintah Mesir. Lembaga serupa kemudian dikembangkan di Kuwait, Bahrain dan beberapa negara Islam lainnya. Sejarah tentang perkembangan ekonomi dan perbankan Islam Pada masa Modern dapat dilihat dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

<sup>16</sup> Menurut Dawam Rahardjo, perkembangan lembaga keuangan Islam pada tahun 1970-an didukung oleh tiga hal, *pertama*, munculnya kekuatan 'petro dollar' di negara Muslim yang menguasai minyak dunia. *Kedua*, munculnya kesadaran akan kebangkitan Islam pada abad XIV H. *ketiga*, hadirnya intelektual Muslim baru yang mendapat 'sentuhan' pendidikan modern. Lihat, Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

ekonomi keuangan mikro yang eksistensinya diprakarsai oleh anggota masyarakat dalam wadah koperasi. Sebagai lembaga sosial, Baitul Mal wat Tamwil mengumpulkan dana zakat, infak, sadaqah dan dana sosial lain yang tidak mengikat- untuk disalurkan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi-keuangan, Baitul Mal wat Tamwil mengelola modal yang disimpan oleh anggota dan masyarakat untuk diorientasikan pada kegiatan produktif dan simpan pinjam.

### **C. Pembangunan Ekonomi Indonesia: Cita Ideal Menuju Demokratisasi Ekonomi**

Pasca kemerdekaan Indonesia, perseteruan ideologi (termasuk ekonomi) untuk membangun negeri merupakan *point* yang cukup alot untuk dibicarakan, bahkan hingga hari ini, ideologi Indonesia dalam pembangunan ekonomi masih pada level 'remang-remang'. Seperti yang dikatakan Permadi dalam wawancara Metro TV mengatakan, bahwa Indonesia telah kehilangan ideologi dalam proses pembangunan, karena pragmatisme, sektoral, dan kepentingan sesaat.<sup>17</sup> Oleh karenanya, Indonesia sebagai sebuah negara besar perlu mempertegas eksistensi-jati diri dalam pembangunan ekonomi.

---

<sup>17</sup> Pragmatisme Indonesia berakibat pada penghinaan beberapa Negara tetangga kepada Indonesia, bahkan Malaysia menghina lagu 'Indonesia Raya' yang mengiringi pengibaran Merah-Putih. Ditayangkan Metro TV tanggal 28 Agustus 2009. Dalam perspektif ekonomi, nasionalisme Indonesia telah 'digadaikan' pada loyalitas negara pemodal. Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi *jongos* di negerinya sendiri.

Berbicara tentang pembangunan ekonomi Indonesia, mau tidak mau kita harus merujuk pada Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut dinyatakan secara tegas bahwa (1). *perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*, (2). *cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*, (3). *bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Makna kata 'disusun' artinya bahwa ekonomi/perekonomian direncanakan oleh pemerintah lembaga negara, bukan tersusun dengan sendirinya. Perekonomian tidak dibiarkan 'bebas', tapi di bawah kendali pemerintah. Pasal ini mempertegas bahwa mazhab ekonomi Indonesia adalah tidak berpihak kepada mazhab '*free market, invisible hand*', anti kapitalis-liberalis, anti kapitalisme global, dan anti imperialisme ekonomi.<sup>18</sup> Pengutamaan hajat hidup rakyat merupakan orientasi ekonomi Indonesia dengan pernyataan tegas bahwa kekayaan alam tidak boleh terkonsentrasi (dimonopoli) orang *per* orang atau kelompok. Bahkan, hak milikpun akan berfungsi sosial ketika terkait dengan hajat orang banyak.

Sebagai negara merdeka, sejak awal Indonesia ditegakkan atas nama kebersamaan, integralisme, dan konsensus sosial. Oleh sebab itu, kepentingan masyarakat banyak yang harus diutamakan, bukan orang per orang.

---

<sup>18</sup> Bung Hatta mengungkap bahwa kapitalisme telah menggerogoti Indonesia melalui jalur feodalisme. Jika di Barat kapitalisme tumbuh subur *vis a vis* feodalisme, namun di Indonesia kapitalisme menggandeng feodalisme sebagai alat untuk menguasai produksi masyarakat seluruhnya. Mohammad Hatta, *Membangun Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1987).

Walau demikian, martabat seseorang tetap dan harus dihormati dan dilindungi.<sup>19</sup> Doktrin dasar negara kita ini kembali dikumandangkan oleh para ahli untuk merespons dan memperkuat paham *new welfare state* yang berpedoman pada *beyond* neo-klasikal.<sup>20</sup> Antitesa dari konsep pasar bebas (*the end of laissez-faire*, yang bersumber dari *self-interest doctrine* Adam Smith. Mazhab ekonomi baru menolak pasar bebas yang brutal dan globalisasi yang serakah. Mazhab ekonomi baru menghendaki moral-etis dalam aktivitas ekonomi yang selama ini dikesampingkan.

Pemikiran moral-etis dalam ekonomi disampaikan oleh Bung Hatta sejak tahun 1934.<sup>21</sup> Penolakan Hatta yang kuat

---

<sup>19</sup> Revrisond Baswir, Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan, dalam *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 6.

<sup>20</sup> Menurut Edi Swasono, ada lima kali gerakan pemikiran yang telah dilakukan untuk melawan *laissez-faire*. Namun setiap kali itu pula, selalu ada adaptasi perspektif ekonomi yang dilakukan oleh kelompok pembela pasar bebas. Globalisasi, juga salah satu kreasi positif pasar bebas untuk mengelak dari neo-mazhab ekonomi. Lima tahap gerakan pemikiran sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut; *pertama*, tahun 1926 dilakukan oleh Keynes sebagai tokoh utamanya. *Kedua*, tahun 1944 disuarakan oleh Polanyi. *Ketiga*, tahun 1957 disuarakan kembali oleh

Myrdal dan Galbraith. *Keempat*, tahun 1991 dikemukakan oleh Kuttner dan beberapa tokoh lainnya dari negara dunia ketiga. *Kelima*, tahun 2007 disuarakan oleh Hurwicz, Maskin dan Myerson (penerima hadiah nobel ekonomi) yang menegaskan kegagalan pasar bebas (*the end of laissez-faire*). Sri Edi Swasono, Ekonomi Islam dalam Ekonomi Pancasila, *Makalah Seminar*, Mataram, tanggal 1 Agustus 2009.

<sup>21</sup> Penelusuran yang dilakukan oleh Sritua Arif, pemikiran ekonomi Hatta dicetuskan dalam Majalah Daulat Rakjat No. 84 tanggal 10 Januari 1934. Istilah yang pertama beliau kemukakan adalah ekonomi kerakyatan, kemudian menggelinding menjadi sosialisme Indonesia, sosialisme religius, dan kemudian ekonomi Pancasila. Istilah tersebut kemudian sering diucapkan kembali oleh Bung Karno dalam berbagai acara kenegaraan. Suharto juga pernah menggunakan istilah tersebut dalam

terhadap *self-interest* dan *homo economicus*-nya Adam Smith kemudian dilanjutkan oleh beberapa tokoh politik-ekonomi Indonesia seperti Mubiyarto, Sri Edi Swasono, Dawam Rahardjo, M. Amien Rais, Sritua Arif, Ichsanuddin Norsy, Rizal Ramli dan seterusnya. Secara bersama, kelompok 'penerus Hatta' ini mengawal perekonomian Indonesia.

Hakekatnya nilai moral-etis sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Hatta tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Inti dari pasal itu adalah praktek ekonomi yang didasarkan pada persaudaraan dan kebersamaan. Untuk merealisasikan nilai persaudaraan itu dibutuhkan lembaga yang sering disebutnya sebagai koperasi.<sup>22</sup> Koperasi ini adalah sebagai wadah/sarana masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama. Dalam koperasi, semua anggota masyarakat terlibat dalam kepemilikan, pengelolaan, dan pengawasan usaha. Masing-masing memiliki kedaulatan untuk mengendalikan dan mengembangkan- usaha dalam koperasi. Kata kunci dalam pengembangan ekonomi koperasi adalah kedaulatan masing-masing anggotadalam mengembangkan usahadalam wadah koperasi dan keterbukaan koperasi dalam menampung

---

kerangka pengembangan ekonomi Pancasila pada awal tahun 1970-an. Bahkan hingga saat ini *jargon* ekonomi kerakyatan selalu menjadi materi kampanye politik untuk mengambil hati rakyat. Lihat Sri Edi Swasono, *Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius*, dalam Sri Edi Swasono dkk, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: UI Press, 1988), 1.

<sup>22</sup> Prinsip dasar yang membedakan koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya adalah dihapuskannya konsep buruh-majikan dalam organisasi. Buruh juga dapat diikutsertakan dalam kepemilikan modal koperasi. Koperasi adalah tempat berkumpulnya pekerja untuk keperluan bersama. Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1954), 203.

aspirasi ekonomi masyarakat. Inilah hakekat ekonomi Pancasila,<sup>23</sup> aktivitas ekonomi yang diselenggarakan secara demokratis, didirikan, diselenggarakan, diawasi, dan dinikmati secara bersama. Kesejahteraan ekonomi yang diharapkan- adalah kesejahteraan bersama.

Diakui atau tidak, pada hakekatnya konsep ekonomi Indonesia diilhami oleh paham sosialisme-marxisme. Hanya saja, ada proses filterisasi dan pemaknaan nilai sosialisme--marxisme dalam konteks budaya masyarakat Indonesia. Hatta sebagai konseptor pasal 33 UUD 1945 menguraikan beberapa hal berikut: *pertama*, sosialisme Indonesia muncul karena *suruhan agama*. Nilai agama yang mendorong pada persaudaraan dan saling tolong-

---

<sup>23</sup> Ekonomi Pancasila menurut Mubiyarto mempunyai ciri berikut; *pertama*, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial. *Kedua*, kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme) yang sesuai dengan asas kemanusiaan. *Ketiga*, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme men-jiwai setiap kebijakan ekonomi. *Keempat*, koperasi merupakan *soko guru* perekonomian dan merupakan bentuk konkret dari usaha bersama. *Kelima*, adanya imbalan yang jelas dan tegas di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan. Sedangkan Sri Edi Swasono menyatakan ciri ekonomi Pancasila sebagai berikut; *pertama*, diberlakukannya nilai moral-etis yang didasarkan pada nilai Ketuhanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. *Kedua*, kehidupan ekonomi yang beradab. Anti pemerasan, penghisapan, humanistik, dan tidak mengenal riba. *Ketiga*, aktifitas ekonomi didas-kan pada sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, kerjasama yang *mutualis*; bukan didasarkan pada persaingan-kompetitif mematikan! *Keempat*, perekonomian didasarkan pada demokratisasi ekonomi, mengutakan hajat orang banyak, ke-aulatan ekonomi, dan ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional. *Kelima*, kemakmuran rakyat yang utama, berkeadilan dan ber- kemakmuran. Sri Edi Swasono, *Ekonomi Islam ....*,15-16.

menolong adalah *embrio* sosialisme. Dalam hal ini ada 'pertemuan' cita sosial demokrasi Barat dengan Islam yang kemudian menghasilkan sosialisme *khas* Indonesia. Sosialisme di sini bermakna sebagai panggilan jiwa, bukan sebagai hasil dialektika dengan paham Marxisme. *Kedua*, sosialisme adalah *jiwa pemberontak rakyat Indonesia* yang memperoleh perlakuan yang tidak adil dari penjajah. Kezaliman, ketidakadilan, dan penghinaan penjajah selama ratusan tahun adalah spirit munculnya sosialisme Indonesia. *Ketiga*, para pemimpin Indonesia yang tidak menerima Marxisme-sosialisme mencari sumber sosialisme- lain dari dalam masyarakat sendiri. Sosialisme adalah tuntutan jiwa yang bertujuan untuk mendirikan masyarakat yang adil dan makmur bebas dari segala pe-nindasan. Sosial- isme, dengan semangat budaya kolektif yang ada dalam suku-bangsa Indonesia sesungguhnya telah hidup dalam masyarakat adat Indonesia, tinggal membingkainya- dalam wadah ke-Indonesia-an.<sup>24</sup> Inilah cita dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Mengadaptasikan nilai revolusi sosialis- me Barat dengan cita-rasa Indonesia, yang kemudian ter- tuang secara tegas dan sistematis dalam Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Secara lebih panjang dapat dibaca dalam Mohammad Hatta, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1963), 1-29. Pembelaan terhadap sosialisme sebenarnya juga dilakukan oleh beberapa negara Islam dengan melakukan adaptasi kultural dan konseptual dengan pendekatan agama. Irak, Iran, Saudi Arabia, Maroko, Yordania adalah beberapa negara Islam yang pro terhadap sosialisme (*isytirakiyyah*). Lihat M. Amien Rais, *Kritik Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme*, dalam Sri Edi S., *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: UI Press, 1988), 10-11.

<sup>25</sup> Walau dalam perjalanannya, konsep ideal ini dikalahkan oleh kapitalisme yang 'menjelma' dalam berbagai wujud. Yang terjadi adalah

#### D. BMT: Kolektivisme Religius

Perkembangan BMT di Indonesia bersamaan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah pada tahun 1990-an. Pendirian BMT ini didahului oleh penelitian yang mendalam- oleh lembaga Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bisa dikatakan bahwa ICMI adalah 'motor penggerak' menjamurnya BMT di Indonesia.<sup>26</sup> Bahkan, pem- binaan dan pengembangan lembaga BMT di bawah pe- ngawasan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang notabene personel-nya adalah dari orang-orang ICMI. Pada tahun 1992, PINBUK mencanangkan gerakan 1000 BMT di Indonesia.

Sebagai layaknya lembaga keuangan Islam lainnya, BMT didirikan atas pertimbangan *filosofis, sosiologis* dan

---

terjadinya kapitalisme kolusif yang dilakukan oleh Konglomerat dan Birokrat. Hal ini menyebabkan Indonesia kehilangan idealisme dalam pembangunan ekonomi. Akibatnya, 54% lebih asset negara dikuasai tidak lebih dari 200 orang konglomerat, 24% sisanya dikuasai BUMN/BUMD, dan sisanya dipegang oleh usaha kecil dan menengah. Konsentrasi kekayaan hanya terjadi di beberapa titik, yang akibatnya adalah kesenjangan, bukan hanya antar kaya-miskin, kota-desa, bahkan pelaku ekonomi sendiri terjadi kesenjangan yang menyebabkan pada keterpurukan ekonomi Indonesia yang berkepanjangan. A. Tony Prasetyantono, *Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas*, dalam Kiswondo dkk, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). Lihat juga Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

<sup>26</sup> Ending Solehuddin, *Eksistensi BMT di Indonesia: Peluang dan Tantangan*, dalam BMT dan Bank Islam, Ahmad Hasan Ridwan (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 47-8. Pada hakekatnya gerakan untuk membangun BMT sudah dimulai sejak tahun 1970-an, walau hanya dikemas sebagai lembaga sosial. Baca Sahri Muhammad, *Pengembangan Zakat dan Infak Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, (Malang: Avicena, 1982).

*yuridis*. Secara filosofis, pendirian BMT didasarkan ke-hendak mempraktekkan prinsip ekonomi Islam yang ter-tuang dalam al-Qur'an, Sunnah, dan fiqh. Prinsip ekonomi Islam yang dimaksud adalah mencakup nilai tauhid, ke-adilan, persamaan, kebebasan, tolong-menolong, dan to-leransi. Selain itu, asas mu'amalah seperti kekeluargaan, gotong-royong, mencipta peluang kebaikan, membantu kelompok ekonomi lemah, dan lain sebagainya adalah dasar utama berdirinya BMT di Indonesia.<sup>27</sup> Secara sosio-logis, kebutuhan BMT didasarkan pada realitas masya-rakat Indonesia yang mayoritasnya adalah kelompok Muslim. BMT adalah sebuah tuntutan masyarakat yang membutuhkan- lembaga keuangan syari'ah yang bebas dari praktek ribawi. Atas dasar inilah permunculan BMT semakin menguat pada awal tahun 90-an. Lebih-lebih, secara yuridis, eksistensi lembaga ini ditopang oleh UU. No. 7 Tentang Perbankan dan PP No. 72 tahun 1992, yang sekarang ini dipertegas lagi dengan hadirnya UU. No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>28</sup>

Walau demikian, dalam perkembangannya BMT di Indonesia dipandang belum sepenuhnya mampu men-jawab permasalahan ekonomi riil yang ada dalam masya-rakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; *pertama*, belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional. *Kedua*, manajemen sumber daya manusia dan pengembangan budaya wirausaha

---

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996).

<sup>28</sup> M. Syafei Antonio, *Bank Islam; Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 25.

masyarakat kita yang masih lemah. *Ketiga*, permodalan yang relatif kecil dan terbatas. *Keempat*, tingkat kepercayaan umat (masyarakat) yang masih lemah. *Kelima*, secara aka- demik BMT belum dirumuskan secara proporsional dan sistematis. *Keenam*, secara politis BMT belum sepenuhnya didukung untuk dikembangkan secara massal di Indonesia. Dalam kata lain, BMT belum dianggap sebagai potensi.

Terlepas dari itu, BMT sebagai lembaga usaha mandiri harus berorientasi bisnis yang mencari *profit* dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggota (*bussines oriented*). BMT bukanlah lembaga sosial, namun dapat digunakan untuk mengelola dana sosial yang bersumber dari dana zakat, infak, sadaqah, hibah dan wakaf (*sosial benefit*). Yang penting diperhatikan adalah bahwa BMT harus dibangun secara swadaya dengan melibatkan peran masyarakat se-cara aktif dalam kerangka pengembangannya (*people economic sistem*). Bagaimanapun, BMT ini adalah milik bersama, bukan kelompok atau perorangan. Oleh sebab itu akuntabilitas dan pertanggungjawaban lembaga ini harus dilaporkan kepada publik untuk menjaga kepercayaan masyarakat se- cara konsisten.<sup>29</sup>

Ciri BMT di atas sama dengan ciri lembaga koperasi yang dicetuskan oleh para tokoh pembela ekonomi kerakyatan. Bahwasanya masyarakat terlibat sebagai 'pelaku' ekonomi aktif, tidak ada buruh-majikan, buruh juga sekaligus dapat sebagai pemilik usaha dan seterusnya. Hanya

---

<sup>29</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung, Pustaka Media; 2000), 1-2. lihat juga Hendi Suhendi, 'Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Kedudukan, Fungsi, dan Tujuannya dalam Pembangunan Ekonomi', dalam *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 29-30.

saja, lembaga koperasi tidak mengelola dana sosial dalam bentuk zakat, infak, sadaqah, hibah, dan wakaf. Inilah- letak beda utama, BMT sesuai dengan maknanya adalah sebagai lembaga pengumpul harta masyarakat dan juga sebagai lembaga pengembang harta masyarakat.<sup>30</sup> BMT muncul dari latar historis Islam 14 abad yang lalu yang mengalami adaptasi dengan perkembangan sosial-ekonomi modern, sedangkan koperasi adalah konsep yang berasal dari latar belakang ke-Indonesia-an yang nilainya juga diambil dari nilai-nilai Islam. Baik BMT dan Koperasi adalah lembaga ekonomi yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin bekerja dan mengembangkan ekonomi-bisnis. Sebagaimana diungkapkan di awal tulisan, ekonomi syari'ah dengan berbagai macam lembaganya saling *compatible* dengan ekonomi Pancasila, walau tidak sepenuh-nya- *substitutable*.<sup>31</sup>

BMT dengan segala kompetensinya dapat secara simultan untuk bekerja bersama dengan ideologi ekonomi Pancasila untuk mendukung pembangunan ekonomi di level nasional, khususnya pada pengelolaan ekonomi sektor riil yang berada pada *grass root level*. Walau demikian, eksis- tensi dan pengembangan BMT di masyarakat hakekatnya masih terkendala oleh beberapa faktor, yang beberapa di antaranya adalah masalah klasik yang hingga saat ini masih ditemukan di lapangan.

---

<sup>30</sup> Hakekatnya, konsep pemikiran koperasi di Indonesia diilhami juga dari nilai etis Islam. Bung Hatta, Bapak koperasi Indonesia, seringkali berdialog dengan referensi Islam untuk mewujudkan konsep ekonomi Indonesia yang religius. Baca Kahrudin Yunus, *Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama*, (Jakarta: Fikiran Baru, 1955).

<sup>31</sup> Istilah ini disebutkan oleh Sri Edi Swasono dalam seminar nasional Ekonomi Islam di Mataram 31 Juli-2 Agustus 2009.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya operasionalisasi BMT adalah sebagai berikut:

1. *Human resources*. Pengelolaan beberapa BMT masih banyak dilakukan oleh sumber daya manusia yang tidak profesional. Untuk ini perlu diadakan pelatihan yang *continue* sehingga sumber daya yang di BMT selalu mendapat 'angin segar' dalam mengelola dan mengembangkan BMT.
2. *Management*. Hal ini juga terkait dengan sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan pengembangan jiwa wiraswasta dalam masyarakat. Harus diakui bahwa mayoritas masyarakat di pedesaan kita masih lemah dalam pendidikan, sehingga pengetahuan- yang memancing untuk berwirausaha harus selalu ditumbuhkan.
3. *Financial*. Dana yang kecil dan terbatas adalah masalah yang cukup serius yang dihadapi oleh BMT.
4. *Accountability*. BMT oleh sebagian masyarakat masih dipandang sebagai *euphoria* yang muncul sesaat. Oleh sebab itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini masih terasa lemah.
5. *Network*. Ini adalah akumulasi dari beberapa kelemahan di atas. Karena sumber daya manusia terbatas, manajemen serampangan, tingkat kepercayaan lemah dan seterusnya berakibat pada lemahnya jaringan. Akibatnya,- BMT 'hidup segan, mati tak mampu'.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Engkos Sadrah, Strategi Pemberdayaan BMT: Upaya Membangun Sistem Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Ahmad Hasan Ridwan (peny.), *BMT dan Lembaga Keuangan.....*, 84.

Tidak semua BMT mengalami kemandegan usaha, beberapa BMT yang dikelola profesional, seperti BMT Ar-Rasyada di Mataram, BMT BAZDA Bima di NTB, dan beberapa BMT lain yang penulis amati yang mampu bertahan dalam badai krisis dan mampu ‘mengepakkan’ sayap dalam pengembangan ekonomi-bisnis.<sup>33</sup> Keterlibatan BMT dengan profesionalisme tinggi inilah yang diharapkan dapat ‘mengawal’ proses demokratisasi ekonomi di Indonesia.

## E. Penutup

Ekonomi kerakyatan, atau demokrasi ekonomi yang dicetuskan oleh Bung Hatta adalah cita ideal pembangunan ekonomi Indonesia, dengan koperasi sebagai motornya. Pola pemikiran pembangunan ekonomi ini sudah dituang-- kan secara tegas dalam UUD 1945, dan pembangunan ekonomi Indonesia yang menyimpang dari pasal 33 UUD 1945 adalah inkonstitusional.

Konsep pemikiran ekonomi kerakyatan sebagaimana yang dituangkan oleh Bung Hatta tidak bertentangan sama sekali dari nilai, doktrin, dan konsep Islam dalam ekonomi. Hadirnya ekonomi syari’ah dengan perangkat lembaga keuangan, ekonomi dan bisnis sekarang ini tidaklah jarus

---

<sup>33</sup> Muh. Salahuddin, ‘BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi di BMT Ar-Rasyada)’ Hasil Penelitian, IAIN Mataram, 2004, dan ‘Zakat dan Pemberdayaan ekonomi Umat’, Tesis, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002). Dalam kedua penelitian tersebut ditemukan bahwa perkembangan modal usaha yang dikelola oleh BMT ar-Rasyada dan BMT BAZDA Kabupaten Bima semakin meningkat pada tiap tahunnya. Hal ini merupakan ‘buah’ dari profesionalisme pengelola BMT dan kemampuan mereka untuk membangun jejaring (*network*) dalam mengembangkan BMT.

terpisah dari kerangka pembangunan ekonomi kerakyatan yang menjadi cita ideal pembangunan di Indonesia. Sebaliknya, hadirnya lembaga keuangan Islam mendukung dan memperkuat proses pembangunan nasional, khususnya dalam sektor riil yang menjadi tumpuan kegiatan ekonomi-bisnis rakyat kecil. Kesejahteraan yang diharapkan oleh konsep ekonomi kerakyatan dan Islam adalah kesejahteraan bersama, tanpa mengabaikan prestasi individu dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Dawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Hasanuzzaman, *Economic Function of an Islamic State*, (Leicester: The Islamic Foundation; 1991).
- Hendi Suhendi, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Kedudukan, Fungsi, dan Tujuannya dalam Pembangunan Ekonomi, dalam *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraish, 2004).
- M. Amien Rais, Kritik Islam Terhadap Kapitalisme dan Sosialisme, dalam Sri Edi S., *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, (Jakarta: UI Press; 1988)
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Islam; Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

- \_\_\_\_\_, "Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah',  
Makalah, Februari 1995.
- M.A. Manan, *Islamic Economic Theory and Practice*, (New  
Delhi: Idarat-I Delhi, 1980).
- Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Balai  
Pustaka, 1954).
- \_\_\_\_\_, *Membangun Ekonomi Indonesia*, (Jakarta:  
Inti Idayu Press, 1987).
- \_\_\_\_\_, *Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia*, (Jakarta:  
Djambatan, 1963)
- Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta:  
UII Press, 2005).
- Revrisond Baswir, Strategi Membangun Ekonomi  
Kerakyatan, dalam *Politik Ekonomi Indonesia Baru*,  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar, 1997).
- Sri Edi Swasono, Ekonomi Islam dalam Ekonomi Pancasila,  
Makalah Seminar, Mataram, tanggal 1 Agustus 2009.
- Sri Esi Swasono, Ekonomi Indonesia: Sosialisme Religius,  
dalam Sri Edi Swasono dkk, *Sekitar Kemiskinan dan  
Keadilan*, (Jakarta: UI Press, 1988)
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif  
Perspektif Islam*, terj. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Tony Prasetiantono, Ekonomi Rakyat dan Pasar Bebas,  
dalam Kiswondo dkk, *Politik Ekonomi Indonesia Baru*,  
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).



## **BAGIAN DUA**

### **BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT): MEMBANGUN KOMUNIKASI EKONOMI MASYARAKAT**

#### **A. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) di Indonesia**

Dalam sejarah Indonesia, Baitul Mal adalah sebuah lembaga sosial keagamaan yang ada di bawah komando/ struktur kesultanan/kerajaan Islam di Nusantara. Tugas inti dari lembaga ini adalah mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat dari dan untuk masyarakat. Dengan demikian Baitul Mal pada masa ini hanya sebatas mengelola zakat dan penggunaan dana tersebut bagi kepentingan umum masyarakat. Dan bahkan dalam sejarah Indonesia dituliskan bahwa zakat adalah sebagai sumber dana utama untuk melawan penjajah dan meraih kemerdekaan.

Setelah terbentuknya negara Indonesia, lembaga ini pun pudar ditinggal sejarah, dan kemudian digantikan dengan lembaga zakat yang aturan utamanya juga diatur dalam sistem perundang-undangan Indonesia. BMT hadir sebagai lembaga swadaya masyarakat dan bekerja layaknya sistem koperasi.

Menjamurnya kembali BMT di Indonesia ketika Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden dan sekaligus sebagai

ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, khususnya ketika Adi Sasono menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Banyak dana yang dikucurkan untuk membantu pengusaha kecil melalui gerbang BMT. Sejak itu pula pendirian BMT sebagai lembaga keuangan informal diatur melalui peraturan menteri. Hal ini dilakukan untuk menjaga legalitas BMT dan agar lembaga ini mendapat pengakuan dari masyarakat.

Sekarang ini BMT dikenal sebagai balai usaha mandiri dengan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. BMT juga adalah lembaga penerima dan penyalur dana zakat, infak dan shadaqah.<sup>1</sup> Lembaga ini juga bisa disebut lembaga keuangan syari'ah non-per-banken (*non-formal bank*) karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dengan dana minimal Rp. 5.000.000,-.<sup>2</sup> Lembaga BMT ini pun menjiplak model BMT yang pernah dikembangkan pada masa awal Islam; sebuah lembaga yang berfungsi ekonomi dan sosial, dengan modifikasi di sana-sini yang disesuaikan dengan konteks dan realitas perekonomian masyarakat saat ini.

Jenis usaha yang dikembangkan BMT pada hakekatnya menurunkan produk yang ada di perbankan *syari'ah*;

---

<sup>1</sup> PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, (Jakarta: PINBUK, t.th.), 1. Selain dalam bentuk KSM, BMT juga dapat didirikan dalam bentuk koperasi. Kernaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), 216.

<sup>2</sup> Modal dimaksud dapat berupa bantuan pemerintah atau kumpulan modal dari dana masyarakat, dana zakat dan lain sebagainya. Lihat. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), 183.

*mudhârabah, musyâarakah, murâbahah, bai' bi ast-tsaman al-âjil dan al-qardl al-hasan.* Selain itu, BMT juga dapat 'bermain' pada sektor riil. Dalam hal ini bisa saja BMT sebagai pengumpul dan penyalur sebuah produk, atau hasil bumi. Atau BMT mendorong tumbuhnya industri kecil, membangun jaringan bisnis dan berbagai usaha lain yang halal, potensial dan layak digunakan sebagai alat untuk mengembangkan BMT. Dengan potensinya inilah,- BMT diharapkan dapat memberi warna lain dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi masyarakat.

## **B. BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Dalam ajaran Islam, ada semacam penegasan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab untuk memberdayakan diri sendiri dan memberikan keberdayaan kepada Muslim yang lain. Hal tersebut tampak dalam ayat sebagai berikut: *Sesungguhnya Muslim itu bersaudara, maka saling bernasehatlah di antara kalian* (QS. Al-Hujurat: 10). Makna nasehat dalam ayat ini adalah membangun kesadaran kepada sesama umat untuk keberdayaan diri dan kelompok. Ayat tersebut di atas juga diperkuat oleh sabda Rasul yang sudah cukup banyak dikenal oleh masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut: *al-Mu'min kalbunyan yasyuddu ba'dhum ba'dha* (Orang mu'min itu bagaikan sebuah bangunan, (yang tiang-tiangnya)- saling menguatkan antara yang satu dengan lainnya).

Hadist Nabi di atas mengisyaratkan kepada setiap Muslim, yang mampu khususnya, untuk memberdayakan saudaranya yang lain. Bila yang satu lemah, maka pihak yang lain berkewajiban untuk menolong pihak yang lemah

tersebut. Dalam hal ini Rasul memberikan perumpamaan persaudaraan Islam adalah seperti bangunan; antara tiang yang satu dengan lainnya saling mengokohkan.<sup>3</sup> Eksistensi kelompok kaya dalam Islam itu diakui adanya karena adanya realitas kelompok miskin.

Relasi kaya miskin ini, dalam konteks aktivitas ekonomi, membutuhkan fasilitator dalam wadah lembaga yang diakui dapat memainkan peran secara jujur, amanah, dan cerdas. Dalam konteks ini, BMT dapat dijadikan sebagai media bagi terjalannya relasi ekonomi antara kaya-miskin secara produktif. Dengan syarat bahwa sumber daya dalam lembaga BMT juga harus siap dan mampu mengelola dana masyarakat (kelompok kaya) bagi pengembangan ekonomi secara kreatif. Dengan demikian, lembaga BMT sangat mungkin digunakan sebagai alat (*wasilah*) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan pola pengembangan di atas, hakekatnya lembaga BMT sebagai fasilitator memainkan peran sebagai 'kunci' pengembangan ekonomi masyarakat. Betapa tidak, ketika proyek pemberdayaan itu dimulai dan mendapat hasil *multiple effect* akan terasa pada tiga aspek sekaligus; kelompok miskin, kelompok kaya, dan lembaga BMT. Aliran ekonomi berjalan dengan baik, dan ketika ekonomi mengalir itu bermakna bahwa ekonomi dalam masyarakat dalam kondisi sehat. Pesan al-Qur'an, *jangan sampai harta*

---

<sup>3</sup> Ratusan ayat al-Qur'an juga memotivasi setiap pribadi Muslim untuk melakukan hal yang baik (amal saleh) yang muaranya adalah keberdayaan. Selain itu banyak ayat lain juga yang membebani setiap Muslim mampu untuk memberdayakan saudaranya yang dalam kesulitan. Demikian pula dalam hadis, terlampau amat banyak perintah dan anjuran Rasul untuk menolong sesama.

*yang ada dalam masyarakat itu hanya bergulir dalam kelompok kaya semata.* Pesan ini adalah pesan ekonomi yang terkait dengan kemungkinan terjadinya 'kemacetan' distribusi produk dalam masyarakat yang berdampak pada inflasi; sumber gejolak dan konflik sosial.

Tuntutan akan penguatan lembaga BMT saat ini semakin dirasa dengan munculnya *trend*/istilah pemberdayaan ekonomi umat. Dalam bidang ekonomi, munculnya istilah pemberdayaan ekonomi umat dalam beberapa dekade terakhir ini mengindikasikan bahwa akses umat Islam dalam kegiatan ekonomi sangatlah rendah. Data lapangan juga menunjukkan hal yang sama. Kelompok masyarakat Muslim tersingkir dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menuntut kepekaan masyarakat Muslim khususnya untuk menjadikan diri dan kelompok sebagai agen perubahan ekonomi Indonesia. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang sinergis yang sejalan dengan cita pembangunan ekonomi Indonesia.

### **C. Pemberdayaan Ekonomi Umat: Upaya Memecah Karang**

Memberdayakan berarti merubah kelemahan menjadi kekuatan, atau merubah ketakutan menjadi keberanian. Ketakutan seseorang untuk merubah diri dalam kaitannya dengan aktivitas bisnis adalah suatu upaya yang paling sulit dilakukan. *Pertama*, budaya masyarakat kita yang belum menghidupkan tradisi wirausaha dalam pemenuhan hajat hidup. *Kedua*, lembaga pendidikan pun turut diorientasikan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan formal.

Dengan demikian *output* lembaga pendidikan selalu diarahkan dan dicetak untuk menjadi pekerja di lembaga-lembaga formal. *Ketiga*, akibat dari itu semua seseorang/ kelompok masyarakat merasa enggan atau takut untuk melakukan kegiatan wirausaha.<sup>4</sup> Ketiga hal tersebut adalah tantangan yang berat untuk dipecahkan, karena terkait dengan mental budaya, sistem dan materi pendidikan serta sikap mental seseorang untuk menghadapi/melakukan sesuatu-.

Model usaha yang dikembangkan banyak kelompok Muslim di Nusa Tenggara Barat adalah 'usaha warisan'. Diturunkan secara turun-temurun tanpa sentuhan inovasi dengan memodifikasi nilai produk yang sesuai dengan perkembangan- dan tuntutan zaman. Gerabah misalnya, walau produk gerabah di Pulau Lombok adalah kelas satu, namun yang panen besar adalah distributor gerabah yang ada di luar pulau Lombok. Distributor gerabah yang ada di luar pulau Lombok memberikan 'citra' baru dengan menambahkan- ornamen lain pada gerabah asli. Sehingga gerabah Lombok tadi dijual bukan sebagai *made in Lombok* tetapi menjadi merek dagang masyarakat lain dengan harga yang melangit. Akhir-akhir ini memang sudah ada keberanian inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan produk gerabah ini oleh beberapa kelompok pemuda Sasak.

Demikian pula halnya dengan produk hasil bumi tembakau, yang secara nasional, kualitas tembakau pulau Lombok tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi hingga hari ini belum ada seorangpun masyarakat NTB yang mencoba untuk membangun pabrik rokok di NTB. Terlepas dari *fatwa* MUI yang mengharamkan rokok, yang kita lihat

---

<sup>4</sup> Lihat *Republika*, wawancara Puspo Wardoyo, edisi 21 November 2006.

adalah sisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat NTB yang sangat tinggi terhadap rokok. Ada banyak hal lain lagi yang dapat diambil sebagai contoh, lebih-lebih jika dikaitkan dengan pengembangan potensi pariwisata yang mulai dikembangkan saat ini. Yang dikhawatirkan, industri pariwisata- berkembang dengan pesatnya nanti, dan kita masyarakat NTB hanya berperan sebagai penonton, bukan sebagai pemain.

Semua uraian di atas adalah penjabaran dari kata pemberdayaan ekonomi umat yang berhadapan dengan realitas budaya dan praktek pendidikan yang salah dalam masyarakat. Pendidikan seharusnya dihayatkan dan diorientasikan pada realitas perkembangan yang ada dalam masyarakat. Peserta didik/murid selalu diarahkan untuk mengkritisi realitas dan segala kemungkinan yang mungkin dilakukan dalam menjawab masalah yang mungkin dihadapi kelak di kemudian hari setelah peserta didik/murid lepas dari dunia pendidikan formal. Tak hanya sekedar rumus dan definisi yang diajarkan. Yang lebih penting lagi adalah aplikasi rumus dan definisi itu dalam kehidupan nyata/masyarakat. Terlebih dalam bidang ekonomi, sebagai sesuatu yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, daya kritis siswa harus selalu *diup-date* agar tetap dan selalu peka dengan perubahan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Ahmad Rifa'i mengatakan, masyarakat NTB perlu dididik dengan pendidikan ekonomi yang bersifat holistik-konfrehensif. Ekonomi tidak hanya sederetan angka yang dapat dikuntitatifkan, namun juga aspek kepuasan yang didapat dari nilai dasar (fitrah) manusia, yang meliputi aspek kepuasan yang didasarkan pada aspek kerelaan, ke-

puasan, keadilan dan saling keberuntungan.<sup>5</sup>

Pendidikan ekonomi selama ini, selalu diawali dengan teori kapitalisme yang mengatakan ‘dengan modal sekecil-kecilnya untuk meraih untung sebesar-besarnya’. Kalimat tersebut biasanya seringkali tidak disertai dengan penjelasan tentang nilai-etika-norma bagaimana cara meraih untung yang besar. Dengan demikian, untuk meraih untung yang besar, tidak peduli proses bagaimana mendapatkannya. Yang penting adalah hasil yang besar.<sup>6</sup> Dengan demikian masyarakat *output* pendidikan ekonomi kapitalis lebih memperhatikan aspek untung-rugi ketimbang aspek moralitas. Sementara spirit Islam mengutamakan moralitas, dengan logika bahwa jika moral yang dikedepankan maka keuntungan akan mengikutinya.

Paham dan doktrin kapitalisme, diakui atau tidak, telah merasuk di hampir semua benak masyarakat di hampir semua aspek kehidupan. Perhitungan laba-rugi yang ber-sifat materiil adalah unsur utama yang dikedepankan.<sup>7</sup> Realitas

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ahmad Rifa'i tanggal 7 November 2012.

<sup>6</sup> Hal ini akan sangat berbeda dengan doktrin ekonomi Islam. Aspek etika dan moralitas yang meliputi kejujuran, amanah, keadilan dan lain-lain adalah aspek utama yang ditonjolkan. Perilaku ekonomi Islam yang berbasiskan *tauhid* menuntut adanya rasa sosial-solidaritas yang tinggi, sehingga menurut pandangan ekonomi Islam, etika yang baik akan diikuti dengan nilai keuntungan yang pula. Setidaknya, keuntungan ukhrawi yang harus didapatkan. Lihat Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Yayasan Bakti Wakaf, 1998).

<sup>7</sup> alam dunia pendidikan, orang tua berpikir untuk menyekolahkan anaknya agar dana yang ia keluarkan dapat kembali setelah tamat sekolah anaknya. Dalam dunia politik seorang calon pimpinan memperhitungkan uang yang dikeluarkannya dengan yang mungkin didapatkannya. Lebih-lebih dalam dunia ekonomi, perhitungan selalu teliti. Sangat jarang yang mendahulukan aspek agama, moral dan nilai dalam memulai sesuatu.

ini adalah sebuah tantangan bagi lembaga keuangan Islam -tentu tidak sendiri- untuk merubah *frame of thought* dan *frame of action* masyarakat dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang tertuang dalam sumber otentik ajaran Islam. Logikanya, jika kesadaran masyarakat telah terbentuk, maka dengan sendirinya masyarakat akan mencari lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai yang dianut oleh masing-masing mereka.

Elemen masyarakat, khususnya *agent of change*; para intelektual di perguruan tinggi, lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat tokoh ulama' dan masyarakat-perlu diajak bersama merefleksikan umat. Pengangguran adalah pintu yang akan membawa pada kemiskinan. Kemiskinan akan menggiring pada kekafiran. Dan, kita akan kehilangan banyak umat akibat kemiskinan. Sungguh, sebuah realita yang patut kita jauhi.

Pemberdayaan ekonomi umat berarti membangun etos masyarakat untuk melakukan hal yang terbaik bagi masyarakat. Pembangunan yang sukses adalah sebuah proses pembangunan yang didukung oleh seluruh komponen masyarakat-. Dengan demikian, mau tidak mau, pemerintah pun harus menggandeng *stakeholder* yang kompeten dalam kerangka membangun ekonomi masyarakat yang notabene-nya adalah umat Islam.

#### **D. Pemberdayaan Ekonomi Umat: Menangkap Peluang**

Aktivitas manusia adalah aktivitas ekonomi. Hampir dapat dipastikan tidak ada satupun aktivitas manusia yang tidak

terlepas dari aktivitas ekonomi. Dalam Islam, ibadah pun masuk dalam kategori aktivitas ekonomi jika ditinjau dari nilai pahala-dosa, neraka-surga, dunia-akhirat dan seterusnya. Artinya bahwa keuntungan (*falâh*) yang selalu didengungkan dalam panggilan adzan tidak hanya berorientasi kedisinian, namun lebih pada keakhiratan.<sup>8</sup> Dengan demikian, aktivitas Muslim, apapun bentuknya harus diorientasikan pada aspek keduniaan dan keakhiratan. Kemenangan pada kehidupan pertama akan sia-sia jika pada kehidupan kedua gagal. Kehidupan kedua akan sukses jika kehidupan pertama dilakukan untuk meraih sukses pada kehidupan kedua. Kemenangan yang sesungguhnya dalam konsep ajaran Islam adalah kemenangan pada kehidupan pertama dan keselamatan pada kehidupan yang kedua. Dalam bahasa agama kita sering diperdengarkan *ad-dunya mazra'atul akhirah* (dunia ini adalah sawah/kebun bagi kehidupan akhirat).

Dalam kerangka itu, aktivitas BMT pun juga perlu menanamkan nilai tauhid-rubûbiyyah yang notabeneanya adalah prinsip usaha/ekonomi dalam aktivitas ekonomi setiap Muslim. Dari sini kemudian dapat dianalisis bahwa peluang pengembangan BMT di NTB cukup besar karena beberapa alasan; *pertama*, mayoritas penduduk kota NTB adalah Muslim. Dengan demikian, focus utama untuk menjawab peluang ini adalah membangun kesadaran umat untuk bersama membangkitkan ekonomi. Untuk hal ini

---

<sup>8</sup> MB. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 58. dengan melihat dualisme *falâh* ini, seorang Muslim tidak akan pernah merasa rugi dalam setiap aktifitas bisnisnya. *Falâh* tidak hanya dimaknai sebatas keuntungan material, namun lebih dari itu keuntungan spiritual.

perlu bekerja sama dengan pemerintah dan agen-agen perubahan di kota NTB. *Kedua*, banyaknya pusat bisnis (tradisional-modern) yang rata-rata adalah dikelola oleh kelompok Muslim. Dalam hal ini yang harus dikerjakan oleh BMT adalah mengidentifikasi kebutuhan kelompok pengusaha/pemodal besar dan kecil sebagai produsen dan konsumen. Dengan demikian BMT adalah sebagai *wasilah* (supplier) bagi pengadaan dan pengembangan dana dari dan untuk masyarakat. *Ketiga*, BMT adalah lembaga keuangan Islam yang beroperasi di level masyarakat paling bawah. Intensitas pertemuan, ikatan silaturahmi dan kepedulian adalah nilai lebih lembaga ini dibanding dengan lembaga keuangan Islam lainnya. Kedekatan dan keakraban hubungan pengelola BMT dengan nasabah adalah sebuah peluang besar bagi penanaman doktrin dan kesadaran dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat.

*‘Alâ kulli hâl*, lembaga keuangan syari’ah adalah sebuah lembaga yang menuntut teraplikasinya sifat dasar manusia (kejujuran, keadilan, amanah) dalam proses transaksinya, baik dari pihak nasabah maupun pengelola. Kejujuran, keadilan dan amanah adalah kunci sukses sebuah lembaga keuangan Islam. Oleh sebab itu, tidak heran Ahmad Rifa’i mengatakan bahwa lembaga keuangan Islam lebih layak diaplikasikan di negara China atau Jepang, yang integritas masyarakatnya lebih baik dari Indonesia.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ahmad Rifa’i, tanggal 11 November 2006. Ungkapan ini muncul dari realitas pengalaman pribadi beliau sebagai konsultan pada BPRS Patuh Beramal dan di Bank Syari’ah BPD NTB. Menurut beliau, mental masyarakat NTB belum mampu untuk melaksanakan prinsip syari’ah secara penuh. Oleh sebab itu, yang perlu

## E. Pemberdayaan Ekonomi Umat: Religious Approach?

Max Weber adalah seorang tokoh yang meneliti bahwa tingkat kemajuan ekonomi Eropa sangat dipengaruhi oleh kelompok Kristen protestan yang meyakini dan menjalankan agama secara benar. Artinya bahwa pemahaman protestan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi Barat. Dalam kata lain bahwa agama adalah alat yang kuat untuk membangkitkan motivasi ekonomi masyarakat.

Agama adalah seperangkat kepercayaan atau aturan yang membimbing manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, orang lain dan alam sekitar.<sup>10</sup> Agama selalu terkait dengan hal yang sacral dan profan.<sup>11</sup> Iqbal membagi- keagamaan seseorang menjadi 3 fase; keyaqinan, pemikiran dan penemuan. Fase pertama adalah penerimaan seseorang terhadap segala nilai yang diberikan oleh agama tanpa mempertanyakan secara kritis terhadap hal-hal yang ada dalam aturan tersebut. Fase kedua merupakan upaya pemaknaan agama dengan menggunakan potensi akal manusia. Fase ketiga adalah pemaknaan diri seseorang untuk menerima Realitas Tunggal yang nuansanya lebih psikis-individualistis dan tidak dapat dirasionalisasikan. Fase ketiga ini lebih pada pengalaman individual yang menggali-kepuasaan spiritual.<sup>12</sup>

---

dilakukan adalah Islamkan dulu masyarakat, baru perkenalkan dengan bank syari'ah.

<sup>10</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 21.

<sup>11</sup> Bety R. Schart, *Kajian Sosiologi Agama*, terj. (Jakarta: Tiara Wacana, 1995), 64.

<sup>12</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore: 1951), 175.

Keberagamaan adalah perasaan, sikap dan perilaku yang muncul dari penghayatan seseorang terhadap nilai agama yang dianutnya. Nilai agama sudah menjadi bagian internal dalam diri seseorang. Dimensi keagamaan setidaknya dapat terefleksikan pada 5 tingkatan, yaitu dimensi ideology (*religious belief*), dimensi ritual (*religious practice*), dimensi perasaan (*religious feeling*), dimensi pengetahuan (*religious knowledge*) dan dimensi efek (*religious effect*). Agama dalam berbagai aplikasinya pada dasarnya mempunyai tiga fungsi, yaitu; fungsi pemeliharaan ketertiban masyarakat, fungsi integrativ dan fungsi pengukuhan nilai.<sup>13</sup> Agama dalam konteks seperti ini dapat mewujudkan diri sebagai kekuatan integrasi sosial.

Uraian di atas adalah upaya untuk merekonstruksi nilai agama menjadi nilai praktis yang berdampak positif-sinergis pada umatnya. Setidaknya peran agama seperti yang digambarkan di atas pernah terwujud dengan berdirinya 'negara Madinah' yang kemudian diteruskan dengan tersebarnya Islam ke berbagai wilayah dunia dengan kalimat tauhid. Pada masa itu, aktivitas ekonomi adalah hal yang paling mendukung gerakan perjuangan umat Islam, khususnya peran pemerintah dalam menstabilkan pasar, menentukan kebijakan fiskal dan menetapkan nilai mata uang.

Kesuksesan generasi awal Islam, menurut Asy'arie, adalah karena kemampuan mereka dalam meng-internalisasikan nilai Islam dalam sistem sosial masyarakat masa itu.<sup>14</sup> Oleh sebab itu ia menawarkan sebuah konsep pen-

---

<sup>13</sup> Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam dan Pluralisme Budaya*, (Yogyakarta: SIPRES, 1994), 6.

<sup>14</sup> Musa Asy'ari, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*,

didikan Islam yang konfrehensif yang menyatukan nilai Islam dengan realitas praktis sosial masyarakat. Dalam hal ekonomi, agama perlu diperkenalkan melalui pentingnya nilai kerja, harga waktu yang tidak dapat dibeli, keadilan distribusi, moralitas dalam aktivitas ekonomi yang semuanya telah termaktub rapi dalam sumber ajaran Islam; Al-Qur'an dan sunnah. Kesalahan umat sekarang adalah memisahkan antara hal yang bersifat agama dan dunia (terpengaruh oleh paham sekuler), yang sebenarnya dalam konsep Islam tidak ada pemisahan antara keduanya. Pemenuhan pada satu aspek kehidupan akan menopang pada pemenuhan kebutuhan yang lainnya (*complementary need*).

Para tokoh agama, da'i, ustadz dan Tuan guru perlu duduk bersama untuk mengkaji ulang ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan bidang ekonomi. Sistem dan materi pengajian perlu diarahkan untuk menyadarkan masyarakat tentang korelasi ekonomi dengan konteks keagamaan. Ayat-ayat ekonomi perlu direkayasa untuk membentuk ko- munitas ekonomi yang kuat dan mandiri.

Jika di Barat pertumbuhan ekonomi kapitalis dipacu dengan semangat ajaran Protestan, atau pertumbuhan ekonomi Jepang dipacu dengan ruh shintoisme yang kuat, maka perlu rancangan yang baik agar nilai dan ajaran Islam mewarnai kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Kuncinya sangat sederhana, karena pemberdayaan ekonomi tidak hanya menemukan teori yang sederhana, namun bagaimana mengaplikasikan teori tersebut dalam realitas kehidupan. Tesis yang mengatakan bahwa Islam tidak me-

---

(Yogyakarta: LESFI, 1995).

numbuhkan- etos kerja yang baik, sebagaimana yang di ungkap Weber, perlu diuji dan dikaji ulang.

Merumuskan dan merealisasikan nilai dan norma ekonomi Islam untuk diaplikasikan pada konteks sosial tertentu adalah sebuah kesulitan tersendiri. Merubah nilai budaya atau menyatukan nilai budaya dengan nilai Islam, merubah pandangan masyarakat, merubah sikap masyarakat, merubah pola pikir masyarakat, dan di-orientasikan- untuk keperluan ekonomi adalah sebuah kesulitan tersendiri. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menerobos 'kebuntuan' umat dalam berekonomi. Dalam bahasa fiqh dikenal dengan istilah keberanian untuk berjihad, dan jihad (ekonomi). Jika salah dalam mem- formulasi pemikiran/sistem dalam ekonomi, secara agama tetap mendapat ganjaran satu pahala, namun jika benar akan mendapatkan *double* pahala. Yang salah adalah tidak melakukan apapun untuk memperbaiki/memberdaya-kan ekonomi umat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Yayasan Bakti Wakaf, 1998).
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002).
- Bety R. Schart, *Kajian Sosiologi Agama*, terj. (Jakarta: Tiara Wacana, 1995).
- Kernaen Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996).

- MB. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).
- Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, (Lahore: S.A. Ashraf, 1951).
- Musa Asy'ari, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1995).
- PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, (Jakarta: PINBUK, t.th.).
- Republika*, wawancara Puspo Wardoyo, edisi 21 November 2006.
- Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam dan Pluralisme Budaya*, (Yogyakarta: SIPRES, 1994).

# **BAGIAN TIGA**

## **KOPERASI SYARI'AH DAN DEMOKRASI EKONOMI: PENGEMBANGAN POTENSI BERBASIS OTONOMI DAERAH**

### **A. Pembuka Wacana**

Kehadiran koperasi dalam sejarah dunia adalah sebagai sebuah respons balik terhadap kelompok kapitalis (pemilik-modal). Tidak salah kemudian banyak ahli yang menyimpulkan bahwa koperasi identik dengan sosialisme sebagai anti tesa kapitalisme. Walau demikian, koperasi hakekatnya terpisah sama sekali dengan sosialisme. Ke-dekatan- koperasi dengan sosialisme adalah spirit mem-perjuangkan- hak dan kewajiban bersama dalam masyarakat. Namun jika di- runut ke akar sejarah manusia, koperasi merupakan fitrah (kebutuhan dasar) manusia, karena di dalamnya ada unsur saling membutuhkan antar satu individu dengan individu lainnya, atau antar satu lembaga dengan lembaga, antar satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Adanya per- samaan visi, misi, aktivitas, nilai dan elemen lainnya yang dianut masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan adalah motif utama dalam membentuk- kongsi/perkongasian dalam wadah koperasi. Praktek seperti ini juga ditemukan di Mekah-Madinah dan daerah semenanjung Arab se-

belum datangnya Islam. Oleh karena itu tidaklah heran jika dalam kajian ekonomi Islam (*fiqh mu'âmalah*), model dan pola kerja koperasi dibahas detail oleh beberapa ahli fiqh, yang memang memiliki landasan tekstual dalam *nash* (Qur'an-Sunnah).

Pola-model kerja koperasi, dalam (*fiqh*) Islam dikenal dengan istilah *syirkah* atau *musyâraakah*, di mana akad yang mengatur kesepakatan antara dua orang atau lebih dalam pengelolaan dan pengembangan harta.<sup>1</sup> Oleh karena itu, *syirkah/musyâraakah* menuntut adanya pengumpulan modal, pengelolaan usaha (*management*), jangka waktu, 'garansi' sukses usaha, dan adanya bagi hasil (keuntungan).<sup>2</sup> Kata *syirkah* ini juga disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 173 kali dalam bentuk dan makna yang berbeda-beda. Yang pasti bahwa secara prinsipil, Islam menempatkan *syirkah/musyâraakah* dalam bidang ekonomi sebagai suatu hal yang positif sebagai wujud kebersamaan dan aktivitas tolong-menolong (*ta'âwun*) manusia dalam masyarakat.<sup>3</sup> Hanya saja realisasi *syirkah/musyâraakah* ini dalam masyarakat menjadi wilayah *ijtihâdy*<sup>4</sup> yang berkembang dan dikembangkan oleh

---

<sup>1</sup> Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2007).

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jazîri, *Al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Kairo: Al-Maktabat at-Tijâriyyah al-Kubrâ, t.th.), III, 62-87.

<sup>3</sup> Lihat, Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-'Araby, 1985), III, 335.

<sup>4</sup> Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syara'. (Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî'ah*, (Kairo: Mustofa, t.th.), IV, 89. Bandingkan juga dengan definisi yang dikemukakan oleh al-Amidi, *al-Ihkâm fî Ushûl a-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), III, 204. M. Amin Abdullah mengatakan bahwa gerakan ijtihad dan tajdid adalah sikap mental untuk selalu siap

sistem sosial-kemasyarakatan.<sup>5</sup> Syirkah konseptual dan syirkah operasional bisa jadi berbeda antara satu waktu-tempat dengan waktu-tempat lainnya.

Di Indonesia, tafsir *musyârah* itu diwujudkan dalam bentuk kata koperasi yang secara yuridis-legal menjadi landasan moral-spiritual-intelektual bagi pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan sistem keuangan syari'ah di Indonesia, sebagian koperasi mengidentifikasi diri sebagai lembaga (koperasi) syari'ah yang melandaskan basis konseptual dan operasionalnya pada nilai ajaran agama dan yuridis-legal di Indonesia. Geliat konsep, produk, dan operasional keuangan syari'ah pada level makro juga dibarengi dengan inovasi dan kreativitas lembaga mikro ekonomi. Dengan demikian, bagi gayung bersambut Koperasi Syari'ah adalah lembaga mikro ekonomi yang menjadi fasilitator bagi keterjangkauan pelayanan keuangan syari'ah dari lembaga keuangan syari'ah yang 'bermain' di level makro. Apapun itu, yang pasti bahwa koperasi syari'ah adalah media *jihad* ekonomi masyarakat Islam Indonesia yang hingga saat ini masih tercatat sebagai kelompok 'terbelakang' secara ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan seterusnya.

---

bersikap kritis-konstruktif terhadap realitas historis manusia, termasuk dalam bidang keagamaan. M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000), 29.

<sup>5</sup> Contoh kasus adalah praktek *musyârah* dalam perbankan syari'ah. Hakekatnya, akad *musyârah* dalam perbankan syari'ah adalah penyempitan makna (dan praktek) dari *musyârah* yang ada dalam fiqh, yang disesuaikan konteks sistem keuangan modern sekarang ini. Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, (New York: E.J. Brill, 1996), 59.

## B. Koperasi Syari'ah dan Demokrasi Ekonomi

Koperasi<sup>6</sup> adalah kumpulan orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan usaha bersama dengan saling membantu satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, dan usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip koperasi.<sup>7</sup> Dalam UU. No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dituliskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>8</sup>

Pemilihan kata ekonomi rakyat dalam definisi koperasi di Indonesia adalah sebagai pilihan satu-satunya (*the only way*) untuk merealisasikan demokrasi ekonomi sebagai- mana yang diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945. Dalam

---

<sup>6</sup> Organisasi koperasi eksis di hampir setiap Negara industri atau berkembang. Awalnya organisasi koperasi tumbuh di Eropa Barat dan kemudian berkembang di Asia Afrika, dan Amerika melalui jalur kolonialisme. Di Negara berkembang seperti Indonesia, koperasi dijadikan sebagai kebijakan dalam pembangunan ekonomi nasional. Djabaruddin Djohan, Koperasi Masih Jadi Komoditi Politik, dalam *Warta Koperasi*, No. 201 November 2009, 8.

<sup>7</sup> International Cooperative Alliance, dikutip oleh Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, (Jakarta, Bharata Karya Aksara: 1985), 3. Bung Hatta mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB-Press, 2002), 2.

<sup>8</sup> Pasal 1 UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

penjelasan undang-undang dituliskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah bahwa produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah- yang di-utamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.<sup>9</sup>

Penjelasan pasal 33 UUD tahun 1945 di atas mengisyaratkan bahwa demokrasi ekonomi akan terwujud dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat, hasilnya dinikmati bersama, dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi berada di bawah pengendalian anggota masyarakat yang bertujuan untuk kemakmuran bersama. Koperasi ditetapkan sebagai bentuk/model perusahaan yang dapat menjewantahkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Inilah yang dikenal dengan ekonomi kerakyatan secara mikro. Dengan model seperti ini konsep buruh-majikan dalam penyelenggaraan ekonomi dihapuskan.<sup>10</sup> Pada dasarnya, demokrasi ekonomi Indonesia, dengan ekonomi kerakyatan menghilangkan corak individualistik-kapitalistik dari wajah perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD tahun 1945 ini, dalam operasionalnya didukung pula oleh pasal 18, 23,

---

<sup>9</sup> Lihat Penjelasan Pasal 33 UUD tahun 1945.

<sup>10</sup> Moh. Hatta, dikutip oleh Revrison Baswir, Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan, dalam Kiswondo dkk., *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar; 2000), 7-8. Lihat juga Sri Edi Swasono, Ekonomi Islam dalam Pancasila, dalam *Makalah*, UNAIR Surabaya, 2008, 10-11. Demokrasi ekonomi Indonesia berdasarkan kebersamaan dan atas asas kekeluargaan (*mutualism and brotherhood*). Sri Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta: UNJ Press, 2005), 244-52.

27 ayat (2), dan 34 UUD tahun 1945. Koperasi membangun kerjasama, bukan kompetisi seperti yang diagungkan oleh mazhab ekonomi liberal yang mengikuti *fatwa* Adam Smith dalam *homo economicus*-nya.<sup>11</sup> Inilah yang menjadi pokok pertentangan ideology pembangunan ekonomi Indonesia. Liberalisme ekonomi *versus* ekonomi kerakyatan. Liberalisme dengan teori *economic growth*-nya, dan ekonomi kerakyatan dengan *welfare state*. Liberalisme mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan konsep *trickle down* dalam pemerataan ekonomi, sedangkan ekonomi kerakyatan berorientasi pada kepemilikan yang berorientasi pada menjadi 'tuan di negeri sendiri'. Partisipatif-emansipatoris adalah konsep yang dikembangkan dalam ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat diharapkan dapat menyuplai kebutuhan produksi pada level yang di atasnya (*trickle up*). Masyarakat tidak lagi menjadi jongos para kapitalis (pemilik modal) di negerinya sendiri. Inilah cita ideal demokrasi ekonomi Indonesia.<sup>12</sup> Masyarakat adalah pemilik, pekerja dan penikmat sumber daya yang ada di atas dan di dalam tanah air Indonesia.

Ekonomi sebagai poros gerakan koperasi ini berhajat agar semua akses produksi, distribusi dan konsumsi di-kendalikan bersama oleh masyarakat. Dengan demikian tidak terjadi kelangkaan (*scarcity*) yang dikhawatirkan oleh para pelaku ekonomi. Monopoli-oligopoli dapat di-hindari dalam ranah pasar yang sehat. Koperasi dalam hal ini

---

<sup>11</sup> Soewardi Herman, *Filsafat Koperasi dan Kooperatisme*, (Jakarta: IKOPIN, 1992).

<sup>12</sup> Bambang Ismawan, *Ekonomi Rakyat: Suatu Pengantar*, dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun I No. 3 tahun 2002.

berperan sebagai pengendali pasar agar tidak '*semrawut*' dan tidak menentu. Stabilitas harga karena kelangkaan barang (*scarcity*) sebagaimana yang ditakutkan oleh pelaku pasar akan sangat terjaga jika koperasi sebagaimana cita ideal koperasi terealisasi. Di sinilah peran strategis koperasi dalam stabilitas ekonomi nasional.

Untuk itu di Indonesia, lembaga ekonomi dalam bentuk koperasi sangat digalakkan. Selain amanat konstitusi, juga realitas budaya dan nilai yang dianut masyarakat yang masih terikat dengan norma agama-adat mendukung ke-pada terbentuknya koperasi. Koperasi Unit Desa (KUD) misal- nya, Koperasi Wanita, Koperasi Tani, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) dan lain-lain adalah contoh koperasi yang secara bersama-sama mengangkat derajat dalam kelom- pok kerja/usaha masing-masing. Walau demikian,- gaung koperasi semakin mereda seiring dengan 'penye-lewengan' arah ideology pengembangan ekonomi Indonesia. Namun kini, upaya 'penajaman' gerakan ekonomi rakyat melalui wadah koperasi kembali digalak-kan, khususnya pasca krisis moneter tahun 1997.

Islam, dengan sistem ekonomi syari'ah-nya, dalam hal ini merespons dengan mendirikan Koperasi Syari'ah yang bertujuan sebagai sarana pendukung pengembangan ekonomi mikro dalam pencapaian pembangunan ekonomi nasional. Hakekatnya Koperasi Syari'ah adalah payung hukum atas sebuah lembaga sosial Islam Baitul Mal wat Tamwil (BMT)<sup>13</sup>, yang beberapa produknya memiliki

---

<sup>13</sup> BMT adalah lembaga keuangan syari'ah *non* perbankan yang sifatnya informal, karena didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat. Karena berasal dari masyarakat kerja BMT *pun* untuk kegiatan sosial dan

sistem kerja yang hampir sama dengan koperasi, atau paling tidak diadaptasikan dengan konsep koperasi yang dikembangkan di Indonesia. Koperasi Syari'ah, dengan Islam sebagai landasan ideologis operasionalnya, selayaknya disandingkan dengan Ekonomi Pancasila/ Kerakyatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.<sup>14</sup>

### C. Potensi Sosial Ekonomi Koperasi Syari'ah

Sri Edi Swasono menuliskan bahwa koperasi bukan hanya sekedar lembaga dengan aktivitas ekonomi-bisnis dalam masyarakat. Lebih dari itu, koperasi adalah citra budaya bangsa yang saling tolong menolong, bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Secara lebih rinci, Sri Edi Swasono menulis sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

kegiatan ekonomi. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 183. Lihat juga PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Terpadu*, (Jakarta: PINBUK, t.th.), 1. Badan hukum operasional BMT adalah melalui Koperasi. Sesuai dengan petunjuk Menteri Koperasi tanggal 20 Maret tahun 1995, bahwa untuk koperasi yang sudah baik dapat membuka BMT sebagai lembaga otonom dalam koperasi. Sedangkan untuk koperasi yang masih 'tersendat' dapat menoperasikan koperasi dan BMT secara bersamaan (satu badan hukum). Lihat, Karnaen A.P., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami; 1996), 216. Lihat juga Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), 452-453.

<sup>14</sup> M. Dawam Rahardjo, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Indonesia, dalam Ainur R. Shopian, *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), 107-36. Lihat juga Sri Edi Swasono, Ekonomi Islam dalam Pancasila, dalam *Makalah* tahun 2008, dan Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, dalam *Makalah* tahun 2009.

<sup>15</sup> Dikutip oleh Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2005), 19-20.

- a. Koperasi merupakan wadah yang menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
- b. Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotong-royong dan kekelektifan akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- c. Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.
- d. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain bangun usaha Negara, serta di dalam instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.
- e. Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan Ekonomi Pancasila, terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Secara keseluruhan, koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

Dalam konteks kajian ekonomi sekarang, eksistensi koperasi sebagai kekuatan sosial-ekonomi dapat menekan/mempengaruhi pasar. Ekonomi bukan hanya sederetan angka,

namun juga sangat dipengaruhi oleh factor non-ekonomi (sosial, politik, budaya, keamanan) yang turut menentukan stabilitas ekonomi suatu masyarakat (negeri).<sup>16</sup> Koperasi adalah sebagai kekuatan sosial-ekonomi yang dapat menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi secara *apik* dalam ranah lingkungan masyarakat tertentu. Dalam konteks lokal dan lebih luas, koperasi adalah lembaga ekonomi yang dapat ‘dimobilisasi’ untuk kepentingan pengembangan sosial, politik, dan budaya masyarakat.<sup>17</sup> Dalam kata lain koperasi bukan hanya sekedar lembaga ekonomi, namun juga lembaga sosial, budaya, keagamaan, dan aktivitas lain yang biasa dilakukan secara bersama dalam dan oleh masyarakat. Ibarat perekat, koperasi adalah media pemersatu dari berbagai ragam perbedaan yang ada dalam masyarakat; agama, ras, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain.

Pada sisi pasar, koperasi dapat memainkan peran yang stabil, karena lembaga ini mempunyai dua pasar sekaligus; *internal market* dan *external market*. Pada sisi *internal market*

---

<sup>16</sup> Realitas Indonesia saat ini pun demikian. Kepastian pengembangan ekonomi seiring-sejalan dengan adanya jaminan keamanan akan keberlangsungan aktivitas ekonomi. Dalam setiap *survey* pasar (*market analysis*) aspek sosial keamanan merupakan aspek non-ekonomi yang selalu diutamakan dalam analisis usaha.

<sup>17</sup> Para peternak sapi di Kecamatan Pujon Malang misalnya, berhasil membangun kontrak politik dengan actor politik Kabupaten Malang untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan koperasi. Hal ini dilakukan karena potensi yang ada dalam lembaga koperasi itu, dengan kerjasama sosial dan ekonomi, menumbuhkan semangat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki desa dan kelompok. Inilah mungkin yang dimaksud dengan potensi sosial-ekonomi koperasi. Selain itu, koperasi perternak sapi di Pujon Malang dapat ‘menekan’ produsen yang di atasnya untuk menjaga stabilitas harga susu yang mereka produksi. *Warta Koperasi*, No. 201 November 2009, 23.

koperasi melayani kebutuhan internal anggota. Pada sisi lain, koperasi juga dapat keluar untuk menawarkan produk. Dalam hal ini, koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi harus jeli untuk 'menerawang' dalam kerangka mencari potensi *external* setelah terpenuhinya kebutuhan *internal* anggota. Inilah letak keunggulan mendasar koperasi dari lembaga ekonomi lain.

Selain itu, koperasi adalah tempat berkumpulnya para produsen. Dengan demikian koperasi sangat mungkin memanfaatkan kekuatannya terutama yang berhubungan dengan *economies of scale*. Penyatuan produsen dalam wadah koperasi akan menambah kuat *bargaining position* lembaga ini sehingga mengurangi aspek ketidakpastian (*uncertainability*) pasar. Inilah keunggulan koperasi dalam menjaga stabilitas pasar.

Solidaritas sosial, kerjasama, saling tolong-menolong adalah potensi ekonomi yang *non-ekonomis* (sosial) yang dapat mempertahankan stabilitas secara makro kekuatan dan keutuhan koperasi. Inilah yang tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lainnya. Dalam ekonomi-koperasi ranah sosiologis-politis ekonomi dapat 'dijual' sebagai potensi pasar yang juga factor penentu sukses ekonomi suatu negara secara makro.

Uraian di atas adalah kerangka ideal wujud kerja koperasi. Koperasi, dalam operasionalnya membutuhkan pribadi/pengelola yang baik, cerdas, ulet, jujur, amanah, orientasi ke depan (visioner), dan memikirkan kepentingan bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penciptaan manusia kreatif melalui media *entrepreneurship* dalam

pengembangan lembaga keuangan (koperasi) syari'ah. Kreativitas adalah basis pengembangan usaha jasa/barang yang ada dalam tubuh koperasi. Dengan kreativitas, kebekuan dan kebuntuan produk dan *marketing* koperasi dapat terpecahkan. Koperasi, dengan model pengelolaan mazhab entrepreneur dapat dikembangkan menjadi apa saja, sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing anggota koperasi. Dan jika dikaitkan dengan lembaga koperasi syari'ah, sangat mungkin untuk merangkul dan menyatukan potensi sosial-ekonomi masyarakat- dalam wadah koperasi syari'ah. Keterbukaan, *open management*, dan keberpihakan dalam pengelolaan koperasi adalah kunci sukses koperasi dalam mewujudkan demokratisasi ekonomi dalam masyarakat sebagai cita ideal adanya koperasi, yang juga sekaligus cita-cita bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan bersama (*welfare state*).

#### **D. Koperasi Syari'ah dalam Konteks Otonomi Daerah**

UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang dan potensi yang lebih besar bagi pengembangan potensi lokal daerah. Kehadiran UU ini adalah bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia dan upaya demokratisasi ekonomi yang selama Orde Baru terkekang dengan sistem sentralisasi. Otonomi Daerah berupaya untuk lebih mengenal (potensi) masyarakat secara lebih dekat, agar sumber daya yang ada dapat dimaksimalisasi untuk percepatan pembangunan daerah. Tak dapat disangkal bahwa otonomi daerah adalah cara yang demokratis untuk memfasilitasi kebebasan otonomi rakyat (warga negara)

sehingga bisa berkembang semaksimal mungkin, sesuai dengan potensi dan konteksnya.

Otonomi daerah membuat pemerintah semakin dekat, mengenali dan memahami potensi-kekuatan-kelemahan masyarakat, sehingga fungsi sebagai fasilitator, regulator, dan motivator dapat berjalan dengan lebih baik. Melalui cara ini proses *bottom up* yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya akan lebih mudah terealisasi. Dalam kaca mata ini, rakyat merupakan subyek yang determinan sebagai aktor dan pelaku, baik dalam perencanaan maupun dalam implementasi tindakan. Dengan demikian otonomi daerah merupakan titik tolak, sekaligus dipahami sebagai sebuah penyelenggaraan daerah yang berbasis rakyat atau *people driven*.

Kesadaran di atas, menjadi basis dalam pengembangan- Koperasi Syari'ah. Sebab pada dasarnya, koperasi merupakan sinergi dan sekaligus implementasi dari filosofi basis nilai keyakinan terhadap *people driven* dalam konteks otonomi daerah. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang strategis yang mampu menjawab permasalahan ekonomi pada level *grass root* dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan konfigurasi ekonomi Indonesia terdiri dari 39,72 juta unit usaha. Sebesar 39, 67 atau 99,67% juta unit usaha merupakan usaha ekonomi rakyat (usaha mikro kecil dan menengah). Sisanya adalah pengusaha besar atau 0.33%. Artinya bahwa kehidupan ekonomi mikro sangat dipengaruhi oleh pengusaha kecil menengah, walaupun secara makro kelompok ini tidak

banyak mempengaruhi perekonomian nasional. Untuk itu, pengembangan Koperasi Syari'ah merupakan hal yang strategis bagi pembangunan ekonomi daerah untuk mewujudkan *broad based development* atau *development through equity*. Posisi strategis Koperasi Syari'ah sebagai poros ekonomi didukung oleh komponen umat yang mayoritas di Indonesia. Kelompok mayoritas ini harus didesain sebagai pemain, bukan penonton seperti yang disaksikan selama ini. Selain masalah sistem dan kebijakan, perubahan nilai dan perilaku ekonomi masyarakat (Muslim) ini harus diawali dari membangun kesadaran. Ini adalah yang utama, dan sekaligus yang terberat. Dalam konteks membangun kesadaran ini kita di-hadapkan pada bangun structural teologis yang sudah terbentuk secara alami dalam praktek ritual masyarakat.<sup>18</sup> Namun apapun

---

<sup>18</sup> Terkait dengan hal di atas, hakekatnya umat Islam terbingkai dalam empat kelompok dalam menjawab/merespons masalah masalah ini. *Pertama*, mereka yang menganggap bahwa nasib (kaya-miskin) adalah ketentuan dan rencana Tuhan bagi umatnya. Kemiskinan adalah takdir yang harus diterima. Pendapat ini diwakili oleh kelompok tradisional. Dalam paradigma pemikiran kelompok tradisional, kemiskinan adalah skenario besar yang direncanakan Tuhan bagi umatnya, dan manusia tidak bisa menangkap rahasia di balik rencana Tuhan. Kemiskinan adalah bentuk ujian bagi keimanan seseorang. Pemikiran seperti ini dipengaruhi oleh teologi Sunni tentang predeterminisme. Pemikiran seperti ini tidak hanya melekat pada benak orang-orang Islam di desa yang sering diasosiasikan sebagai kelompok Nahdlatul Ulama'. Pemikiran seperti ini telah menjamur di benak mayoritas masyarakat dan organisasi-organisasi

Islam. Banyak orang dan organisasi Islam yang mengidentifikasi diri sebagai kelompok modernis, namun ketika kembali kepada permasalahan teologis, khususnya yang berkaitan dengan usaha manusia, mereka sesungguhnya lebih layak untuk dikatakan sebagai kelompok tradisional. *Kedua*, adalah kelompok modernis, yang memandang nasib (kemiskinan dan keterbelakangan) disebabkan karena adanya kesalahan

itu, masalah utama ini harus terselesaikan secara *apik* untuk merangkai langkah dan metode pengembangan ekonomi masyarakat berbasis Koperasi Syari'ah.

Pengalaman buruk yang terjadi pada masa Orde Baru, tentunya tak perlu terulang. Kue ekonomi dan pembangunan yang hanya dinikmati beberapa gelintir konglo-merat, keluarga istana berikut kroni-kroninya (*erzats capitalism*) disamping menyinggung rasa keadilan, juga menimbulkan ketidakstabilan. Kerusuhan Mei 1998 bila ditelusuri lebih jauh, tak pelak harus diakui bahwa kesenjangan ekonomi merupakan salah satu akar persoalan. Kerusuhan tersebut hanyalah puncak dari sebuah gunung es dari bentuk peri-

---

dalam sikap, budaya dan teologi. Kesalahan dalam teologi khususnya, kelompok ini menyerang keyakinan teologi yang menjadi landasan kelompok tradisional, yang dalam pandangan kelompok modernis, sebagai sikap yang fatalistik. Pandangan seperti ini, menurut kelompok modernis, adalah kesalahan fatal yang harus dihindari. Kemiskinan dan keterbelakangan yang melilit bangsa Indonesia adalah konsekuensi logis yang harus diterima oleh masyarakat karena absennya mereka dalam proses pembangunan. Maka untuk merubah semuanya, perlu penafsiran baru terhadap konsep keagamaan secara rasional. *Ketiga* adalah penganut paham revivalis. Kelompok ini menganalisa faktor internal dan eksternal dari sebab kemiskinan. Kemiskinan dalam masyarakat Muslim, menurut mereka, adalah karena berpalingnya masyarakat Muslim dari nilai yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah. Masyarakat Muslim sekarang ini lebih gandrung kepada ideologi lain, yang notabenenya adalah tidak islami. *Keempat* adalah transformatif. Kelompok ini adalah kelompok alternatif dari tiga golongan di atas. Kelompok ini percaya bahwa kemiskinan merupakan akibat dari ketidakadilan sistem yang ada dalam masyarakat, baik sistem politik, ekonomi dan kultur. Oleh sebab itu, agenda mereka adalah membangun struktur yang baru dan adil. Nilai fundamental yang diperjuangkan adalah keadilan. Fokus kerja mereka adalah mencari akar teologi, metodologi dan kerangka aksi untuk memungkinkan terjadinya transformasi sosial.

laku tidak adil dalam distribusi *power* (sosial, ekonomi, dan politik). Untuk itu, pemerataan dan distribusi sumber daya masyarakat mutlak dibutuhkan melalui aktivitas ekonomi yang berbasis pada kepemilikan bersama, dengan rasionalisasi ekonomi.

Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro dengan pengembangan lembaga koperasi adalah sarana yang tepat, baik dari sisi yuridis formal ataupun sosiologis kultural bangsa Indonesia. Ada beberapa alasan strategis untuk argumen di atas; *pertama*, usaha mikro adalah usaha yang sudah *exist* dan memiliki aktivitas ekonomi produktif sehingga kebutuhannya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas (mengembangkan yang sudah ada), *kedua*, jika kelompok ini diberdayakan secara tepat, usaha mikro ini akan berkembang menjadi usaha menengah dan besar, *ketiga*, usaha kecil dan menengah membutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Inilah letak riil peran strategis lembaga Koperasi Syari'ah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dalam konteks Otonomi Daerah dengan mengangkat nilai lokal (ekonomi-sosial) sebagai *icon* pengembangan koperasi syari'ah.

Koperasi adalah 'urusan' masyarakat, biarkan masyarakat- yang menyelesaikan masalahnya sendiri', ucap *mendiang* Gus Dur didalam sambutannya dalam hari koperasi tahun 1999. Ini artinya bahwa yang diinginkan dari lembaga koperasi adalah otonomi dan 'kemerdekaan' warga masyarakat dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan- potensi ekonomi yang mereka

miliki untuk disumbangkan bagi pengembangan ekonomi nasional.<sup>19</sup> Terkait dengan itu, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah yang sebelumnya mempunyai wewenang besar dengan fungsi pengaturan dan fungsi pembangunan- diubah statusnya menjadi Kantor Menteri Negara dengan wewenang terbatas pada fungsi pengaturan. Sementara itu peran operasionalnya menjadi sangat berkurang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan kemudian di-ubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya bahwa koperasi adalah milik masyarakat yang pengembangannya diawasi dan difasilitasi oleh pemerintah sebagai ‘mitra’ dalam pembangunan (*community development*). Dengan minimnya keterlibatan pemerintah dalam lembaga ini bermakna juga ‘kebebasan’ bagi lembaga koperasi untuk berkeaktivitas dan melakukan inovasi dalam setiap produk yang dikembangkannya. Terlebih jika dikaitkan dengan pasar bebas, maka hal ini memperlebar peluang lembaga lokal untuk bermain di lingkup internasional. Terbukanya perdagangan dan investasi ini selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, sehingga upaya pembangunan ekonomi nasional dan daerah dapat lebih dipercepat lagi.

Tugas berat pemerintah daerah dalam otonomi adalah mengupayakan terealisasi penciptaan iklim usaha yang

---

<sup>19</sup> Achmad Chatib, ‘Eksistensi Koperasi sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah dan Liberalisasi ekonomi’, dalam [www.smecda.com/deputi7/file\\_infokop/edisi\\_28](http://www.smecda.com/deputi7/file_infokop/edisi_28)

kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, dan pendidikan *entrepreneurship* bagi masyarakat, baik lewat jalur formal maupun non-formal. Mengembangkan koperasi adalah terkait dengan masalah sikap dan nilai yang dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya, kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan koperasi adalah sebuah kebutuhan. Terkait dengan itu, komitmen dan ketegasan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat harus kuat, tegas, dan jelas dan bersifat berkelanjutan. Ruh inilah yang hilang *pasca* Orde Baru, pembangunan hanya dilakukan sesuai 'hasrat' pemimpin, yang kemudian tidak dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Belum ada hal pokok (*masalah al-âmah*) yang dijadikan sebagai tujuan. Pembangunan masih didasarkan pada kepentingan sesaat dan berorientasi jangka pendek. Kebutuhan material masih diutamakan dengan mengabaikan hajat spiritual yang merupakan hal pokok dalam pengembangan masyarakat.

## E. Penutup

Koperasi syari'ah hingga hari ini, jika dibandingkan dengan koperasi yang telah berkembang sebelumnya, tentu belum apa-apa. Ikhtiar untuk mengembangkannya sebagai *icon* pengembang ekonomi masyarakat pada level mikro perlu digalakkan. Inilah *the real jihad*; keberpihakan pada *al-musdl'afin* secara nyata dengan memberikan subsidi dan motivasi riil yang dibutuhkan oleh masyarakat. Koperasi syari'ah adalah implementasi riil konsep *jamâ'ah/kejama'ahan/kebersamaan* dalam kerangka saling tolong dalam kebaikan. Jama'ah perlu dikembangkan makna dan cakupannya dalam

ranah yang lebih substansial dan kontekstual. Jama'ah ekonomi, dan ekonomi berjamaah adalah nilai yang menjadi inti perjuangan koperasi syari'ah di Indonesia.

Keterlibatan pemerintah dalam penguatan koperasi syari'ah, terkhusus lagi dalam konteks otonomi daerah harus didukung dengan kebijakan yang pro rakyat, baik langsung maupun tidak langsung. Jika lebih dikerucutkan lagi, secara sosiologis tidak ada alasan masyarakat Indonesia dengan mayoritas Muslim ini untuk tidak mendukung eksistensi koperasi syari'ah. Secara yuridis, koperasi syari'ah dilindungi undang-undang dan semua anggota masyarakat, Muslim-Non Muslim, berhak untuk terlibat dan melibatkan diri dalam aktivitas ekonomi yang dikembangkan dalam lembaga koperasi syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002).
- Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest*, (New York: E.J. Brill, 1996).
- Abdurrahman Al-Jazîri, *Al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Kairo: Al-Maktabat at-Tijâriyyah al-Kubrâ, t.th.).
- Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî'ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad, t.th.).
- Achmad Chatib, Eksistensi Koperasi sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya dengan Otonomi Daerah dan Liberalisasi Ekonomi, dalam [www.smeccda.com/deputi7/file\\_infokop/edisi 28](http://www.smeccda.com/deputi7/file_infokop/edisi%20)

- M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000).
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada; 2009).
- Bambang Ismawan, Ekonomi Rakyat: Suatu Pengantar, dalam *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Tahun I No. 3 tahun 2002.
- Djabaruddin Djohan, Koperasi Masih Jadi Komoditi Politik, dalam *Warta Koperasi*, No. 201 November 2009.
- Hendar Kusrandi, *Ekonomi Koperasi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2005).
- Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1985).
- Karnaen A.P., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996).
- M. Dawam Rahardjo, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Pembangunan Indonesia, dalam Ainur R. Shopian, *Etika Ekonomi Politik*, (Surabaya: Risalah Gusti; 1997).
- Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2007).
- Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB-Press: 2002).
- PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Terpadu*, (Jakarta: PINBUK, t.th.).
- Revrison Baswir, Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan, dalam Kiswondo dkk., *Politik Ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kairo: Dâr al-Kitâb al-'Araby; 1985).
- Soewardi Herman, *Filsafat Koperasi dan Kooperatisme*, (Jakarta: IKOPIN, 1992).

Sri Edi Swasono, Ekonomi Islam dalam Pancasila, dalam  
*Makalah* tahun 2008.

\_\_\_\_\_, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta:  
UNJ Press, 2005).

*Warta Koperasi*, No. 201 November 2009.



# **BAGIAN EMPAT**

## **MAZHAB ENTREPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA BMT**

### **A. Masalah BMT dan BMT Bermasalah**

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah/Islam secara periodik-perlahan berjalan sampai menembus jantung/pusat kegiatan mikro ekonomi masyarakat. Hal ini didukung oleh kesadaran dan perilaku ekonomi masyarakat yang menginginkan sebuah kerangka kerja sistem ekonomi yang sesuai dengan *sense* religius-culture yang dekat dan melekat dengan mereka. Dalam hal ini, Islam bukan hanya sekedar agama bagi masyarakat Indonesia, namun juga merupakan bagian dari budaya. Sulit membedakan segmen agama dan segmen budaya ketika membicarakan Islam di Indonesia. Islam masuk dalam ranah budaya secara apik melalui simbol-simbol yang memang sudah dikenal akrab dalam masyarakat-. Di sinilah letak kesulitan untuk membedakan budaya-agama dalam konteks ke-Indonesia-an.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Agama dan budaya memang tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Disadari juga bahwa tidak dibenarkan mencampuradukkan agama dan budaya. Agama bersifat primer, dan budaya merupakan bagian (subordinate) dari agama. Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*,

Realitas di atas merupakan ‘jalan tol’ yang selalu dan banyak digunakan oleh berbagai pihak untuk memuluskan program/kegiatan dalam skala Indonesia. Banyak program pemerintah meraih sukses dengan memanfaatkan religiusitas- kultural masyarakat. Potensi ini pun di gunakan sebagai fasilitator oleh pengembang ekonomi syari’ah di Indonesia untuk memperkenalkan sistem perbankan syari’ah. Bahkan sejak awal, kehadiran sistem perbankan syari’ah telah merangkul elemen religius-kultural dalam merintis fondasi perbankan syari’ah di Indonesia.<sup>2</sup>

---

(Jakarta: Paramadina, 1995), 36-37.

<sup>2</sup> Kehadiran sistem perbankan syari’ah di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dunia Islam internasional. Beberapa bank Islam yang telah lebih awal beroperasi di beberapa negara Islam, dan belahan dunia Eropa, China dan Pilipina adalah modal (alasan) yang kuat untuk menjalankan sistem perbankan syari’ah di Indonesia. Selain itu *political background* munculnya bank syari’ah di Indonesia adalah aspek lain yang mendorong munculnya bank syari’ah. Lihat, Muslimin H. Kara, *Bank Syari’ah di Indonesia Analisis*

*Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari’ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 7-9. Eksistensi perbankan syari’ah di Indonesia juga terlepas dari politik akomodatif Orde Baru terhadap kelompok Islam.

Lihat M. Syafi’i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995),

x. lihat juga Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998). Sebelumnya, Islam dianggap sebagai ideologi berbahaya yang tidak boleh berkembang di Indonesia. Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam Peran dan fungsinya dalam Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997), 200-1. Apapun itu, yang pasti bahwa adanya bank syari’ah di Indonesia diawali dengan lokakarya oleh MUI yang kemudian merekomendasikan berdirinya bank syari’ah di Indonesia. Lebih lengkapnya lihat Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia Sistem*, (Jakarta:

Raja Grafindo, 2007) 739-742. Lihat juga Andri Soemtra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 63-6.

Sejak berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia, Bank murni syari'ah pertama di Indonesia tahun 1991, yang kemudian diikuti dengan revisi undang-undang perbankan- dan peraturan- Bank Indonesia, beberapa bank konvensional membuka Unit Layanan Syari'ah (*Islamic Window*), yang kemudian membentuk lembaga keuangan syari'ah yang otonom dan terpisah dari lembaga induk perbankan.<sup>3</sup>

Perkembangan di atas pun sejalan dengan gerak arus bawah masyarakat yang secara sadar membentuk lembaga mikro keuangan syari'ah, baik secara individual maupun kelompok dalam wadah koperasi syari'ah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), badan amal zakat dan seterusnya.<sup>4</sup> Dalam perjalanannya, tidak semua lembaga BMT berjalan dengan baik. Bahkan tidak jarang yang hanya seumur jagung, atau 'lumpuh' di tengah jalan karena banyak hal. Ada beberapa hal yang menurut penulis sementara ini menjadi kendala berkembangnya BMT. *Pertama*, berdirinya BMT didasarkan pada 'proyek' sehingga eksistensi BMT lebih pada orientasi 'menunggu durian runtuh'. *Kedua*, pola manajemen dan

---

<sup>3</sup> Adanya Unit layanan syari'ah di perbankan konvensional ini karena adanya peluang melalui UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan beberapa peraturan BI pada saat itu. Dengan dikeluarkannya UU. No. tahun 1998 tentang revisi UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan UU. No. 23 tahun 2008 tentang Bank Indonesia semakin membuka peluang yang luas bagi pengembangan sistem perbankan syari'ah. Lihat Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga.....*, 65-6.

<sup>4</sup> Ada 1.300 unit lebih lembaga BMT di Indonesia. Lihat, Zainal Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*, (Jakarta, Alvabeta: 2000), 47. Data 2001 menuliskan jumlah BMT di Indonesia sebanyak 2.938 buah. Dengan perkembangan yang sekarang ini bisa jadi perkembangan jumlah BMT di Indonesia bisa menembus angka 5.000 BMT. Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga ....*, 462.

organisasi yang masih serampangan- karena keterbatasan SDM dan kurangnya motivasi. *Ketiga*, belum adanya sentuhan *entrepreneurship* dalam pengembangan usaha BMT secara serius. *Poin* yang terakhir inilah yang akan menjadi fokus tulisan artikel ini. Secara sederhana, *entrepreneurship* adalah menghadirkan sesuatu yang lebih bermanfaat- dan berdayaguna bagi pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

## **B. BMT: Membangun Dari Bawah**

Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga ekonomi/ keuangan syari'ah non-perbankan yang bersifat informal yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat. Tim PINBUK mendefinisikan BMT sebagai lembaga balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan pengembangan kegiatan usaha kecil dengan meningkatkan investasi dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan (permodalan) usahanya. Selain itu, lembaga ini dapat menerima pembayaran zakat, infak dan sadaqah dari masyarakat yang juga diorientasikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan produktif yang bersumber dari dana sosial.<sup>5</sup> Dari sisi ini dapat dilihat bahwa lembaga BMT dapat berfungsi ganda; sosial-ekonomi-bisnis.

Nampaknya, pola kerja BMT yang kini berkembang- di Indonesia mengikuti pola kerja original lembaga *Bait al-Mâl wa at-Tamwîl* yang dibentuk oleh Nabi Muhammad, yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah sesudah-

---

<sup>5</sup> PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, (Jakarta: PINBUK, t.th.), 1.

nya. Pola kerja yang dikembangkan dalam penghimpunan dana *Bait al-Mâl wa at-Tamwîl* oleh Nabi Muhammad dan para khalifah pada awal Islam dengan mengumpulkan dana zakat, infak, dan sadaqah dari kelompok Muslim yang peruntukannya untuk membiayai operasional negara dan pengembangan usaha produktif masyarakat. Dari pengelolaan dana yang ada di *Bait al-Mâl wa at-Tamwîl* inilah penyebaran Islam didanai sampai ujung pelosok dunia. *Bait al-Mâl wa at-Tamwîl* yang dikembangkan pada awal Islam, juga mengembangkan sayapnya sebagai lembaga industri, pertanian dan perdagangan yang pengelolaannya di bawah pengawasan negara. Dengan ‘menduplikasi’ pola operasional *Bait al-Mâl wa at-Tamwîl* pada awal Islam, BMT yang sekarang ini berkembang dan dikembangkan di Indonesia berbenah untuk mencapai titik ideal.

Dalam kerangka mencapai titik ideal tersebut, pelemagaan BMT di Indonesia dikelola melalui dua jalur/ badan hukum; LSM/KSM dan Koperasi.<sup>6</sup> Baik dalam wadah LSM/KSM maupun Koperasi, BMT harus tetap mengemban tugas dan fungsi sebagai sebuah lembaga sosial dan ekonomi sekaligus. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan, karena memang demikianlah nilai ideal sebuah lembaga BMT. Sebuah tuntutan yang pasti muncul bahwa masjid adalah sebagai ‘poros’ gerakan BMT ini, yang juga harus didukung kekuatan ekonomi masyarakat dalam menjalankan berbagai lini usaha produktif yang banyak digeluti masyarakat. Ibarat dua sisi mata uang, ke-bermaknaan BMT dalam masyarakat adalah ketika fungsi

---

<sup>6</sup> Karnaen A. Parwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), 216.

sosial dan ekonomi lembaga tersebut berjalan secara simultan. Oleh karenanya, Djazuli dan Janwari mencoba untuk memberikan ciri/tanda untuk lembaga BMT sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. BMT berorientasi bisnis, mencari laba bersama dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya.
2. Walau bukan lembaga sosial, BMT dapat dimanfaatkan secara fungsional sebagai wadah sosial dengan memungut zakat, infak, sadaqah dan waqaf bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sekitar
3. BMT dirancang, ditumbuhkan dan dikembangkan berdasarkan asas kesadaran dan partisipasi masyarakat secara utuh.
4. BMT adalah milik bersama, bukan orang per-orang.

Dalam kerangka di atas, pengelolaan BMT harus didasarkan pada *servis excellence* (layanan terbaik/*ahsan 'amala*). Sukses sebuah lembaga, hanya dapat diraih dengan penguatan layanan kepada masyarakat. Layanan-layanan tersebut- berupa pelayanan personal, kelompok, open manajemen,- transparansi, dan kontinuitas keberlangsungan program dalam lembaga BMT. Selain itu pengelola BMT juga dituntut secara aktif untuk mensosialisasikan,- mengembangkan secara kreatif produk dan layanan yang ada dalam lembaga untuk mencapai hasil terbaik. Karena bagaimanapun dengan logika kebersamaan yang ditonjolkan dalam wadah BMT, baik-buruk, untung-rugi, pahit-manis yang ada di dalam tubuh BMT akan dirasa dan

---

<sup>7</sup> A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 184.

ditanggung bersama oleh seluruh masyarakat mitra BMT. Di sinilah letak keunggulan lembaga ini. Jargon 'demokrasi ekonomi' hakekatnya secara- praktis ada dalam operasional BMT ini.

Sebagai sebuah lembaga ekonomi, fungsi BMT adalah sebagai mediasi antara pemilik modal (*surplus*) dan kelompok yang membutuhkan modal (*defisit*).<sup>s</sup> Dan, sebagai lembaga sosial BMT bertugas untuk mengumpulkan dan mengerahkan dana zakat, infak dan sadaqah dari dan untuk masyarakat. Dana sosial tersebut pun dikelola dalam konteks penguatan ekonomi masyarakat, dalam bentuk pinjaman lunak. Baik dalam fungsinya sebagai lembaga sosial atau ekonomi, hakekatnya secara fungsional BMT bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat secara utuh.

Keberlangsungan masyarakat menuju kemandirian dan kesejahteraan ekonomi sangat ditentukan oleh motivasi, orientasi, dan pola kerja pengelola BMT dan keterlibatan mitra BMT dalam mengelola *capital* –baik modal material, sosial dan interlektual- secara bersama-sama. Artinya di sini bahwa lembaga BMT tidak terfokus pada kemampuan individual pengelola, tapi menyatukan *total capital* yang dimiliki oleh masyarakat sebagai *power* dalam mengelola potensi ekonomi secara berjamaah.

---

<sup>s</sup> Dalam hal ini, fungsi BMT sama dengan bank. Hanya saja dalam kajian ekonomi Indonesia lembaga ini masuk dalam kategori non-bank. Tentang fungsi lembaga keuangan non-bank dapat dilihat lebih lanjut dalam Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FE UI, 2004). Lihat juga Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Grafindo, 2008). Lihat juga Frianto Pandia, dkk. *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

### C. Entrepreneurship: Menata Orientasi Jangka Panjang

*Entrepreneurship*<sup>9</sup> adalah istilah asing yang sepadan maknanya dengan kata kewirausahaan. Istilah *Entrepreneurship* dipopulerkan oleh Richard Cantilon (1730) untuk merujuk suatu kegiatan yang menanggung resiko. Konsep *entrepreneurship* yang disebutkan di atas adalah untuk mengilustrasikan aktivitas ekonomi masyarakat yang membeli produk tertentu hari ini, lalu menjualnya esok hari dengan keuntungan yang tidak pasti. Cantilon menuliskan *entrepreneur* adalah *a self-employed person with uncertain returns*.<sup>10</sup> Sementara, Jean-Baptiste Say lebih menekankan makna *entrepreneurship* pada sisi managerial. Seorang *entrepreneur* bagi Say adalah sosok yang menjadi pusat bergeraknya segala sesuatu (*the pivot on which everything turns*). Josep Schumpeter (1910) menggiring istilah *entrepreneur* ini pada perilaku penyimpangan sosial yang positif. Seorang *entrepreneur* adalah sosok yang selalu melawan arus dengan daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. *Entrepreneurship* adalah pribadi yang selalu mencoba 'hengkang' dari tradisi kebanyakan orang. Jose Carlos Jarillo-Moss menawarkan definisi *entrepreneur* orang yang selalu melihat peluang

---

<sup>9</sup> Richard Cantilon adalah seorang ahli ekonomi Prancis asal Skotlandia. Istilah *entrepreneurship* itu sendiri berasal dari bahasa Prancis *enterprenant* yang berarti giat, mau berusaha, berani tantangan, dan penuh petualangan. Istilah *entrepreneurship* baru digunakan di Inggris sejak tahun 1878 dan dipahami sebagai *a contractor acting as intermediary between capital and labour*. Riant Nugroho, "Siapakah Entrepreneur Itu?", dalam Ciputra, *Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 26

<sup>10</sup> Andrias Harefa dan Eben Ezer Siadari, *The Ciputra Way Praktik Terbaik Menjadi Entrepreneur Sejati*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 12.

yang sesuai dengan potensi dirinya dan percaya bahwa ke-berhasilan adalah sesuatu yang bisa dicapai. Definisi ini lebih spesifik untuk menyatakan bahwa tidak semua bidang usaha dapat dikembangkan oleh setiap orang. Latar belakang pendidikan, sosial, geografis adalah beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk me-mulai bisnis/ usaha.

Variasi definisi *entrepreneurship* di atas adalah menunjukkan bahwa *entrepreneurship* adalah sesuatu yang luas dan dapat dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan riil masyarakat. Ada beberapa poin yang didapatkan dari definisi di atas, sebagai berikut:

1. *Entrepreneurship* adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sebagai sumber daya, mesin penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis/ usaha.<sup>11</sup> Dalam arti lain bahwa *entrepreneurship* adalah kemampuan untuk mengkombinasikan segala sumber untuk mencapai hasil maksimal. Dalam hal ini kompetensi managerial adalah *basic* yang harus dipenuhi bagi seorang *entrepreneur*. Dengan kemampuan-managerial itulah seorang *entrepreneur* dapat mengembangkan/mempertahankan 'sayap' bisnis se-cara kreatif.
2. *Entrepreneurship* adalah suatu kerangka nilai (ilmu pengetahuan, agama, etika) yang dibutuhkan untuk memulai usaha.<sup>12</sup> Nilai inilah yang dijadikan sebagai motivasi untuk menelurkan ide-ide kreatif dan inovatif.

---

<sup>11</sup> Suyanto, *Smart in Entrepreneur Belajar Dari Pengusaha Top Dunia*, (Jakarta: Andi, 2004).

<sup>12</sup> Shane S., *The General Theory of Entrepreneurship The Individual Opportunity*, (Nexus: Edward Elgar, 2003).

Kreativitas dan inovasi adalah ruh dari *entrepreneurship*. Kerangka nilai yang melatarbelakangi kegiatan wira-usaha akan sangat berpengaruh pada konsep, kerja, dan tujuan kegiatan bisnis. Kewira-usahaan yang berbasis-pada kapitalisme akan me-lahirkan kelas ekonomi yang saling menindas. Kewira-usahaan- yang berangkat dari nilai etika Islam, aktivitas dan hasil bisnis/usahanya- diorientasikan sesuai- dengan tuntunan nilai Islam dan seterusnya.<sup>13</sup> Kewirausahaan akan sangat di-pengaruhi aktivitas, konsep, dan tujuannya oleh kerangka nilai yang mengitari- *entrepreneur* dalam realitas usaha.

3. *Entrepreneurship* adalah tentang menangkap dan mencipta peluang. Kemampuan untuk menangkap dan mencipta- peluang ini terkait dengan ketajaman intuisi seseorang- dalam melihat, menilai, menafsirkan, dan memprediksi realitas. Menangkap dan mencipta peluang ini hakekatnya terkait dengan kreativitas,

---

<sup>13</sup> A. Khoerussalim, *To be Moslem Entrepreneur*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 157-62. Pada dasarnya Islam, melalui praktek Nabi Muhammad dan sahabat beliau, telah meletakkan dasar kewirausahaan yang berbasis pada nilai etis Islam. Baca Afzalurrahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi, 1995). Konsep/ kreativitas yang spektakuler dari pikiran Nabi Muhammad adalah dengan membangun *bait al-mal* pada saat itu. Lembaga jasa ekonomi ini sangat spektakuler pada zamannya karena berlawanan dengan konsep/ ide penguasa saat ini. Penguasa seharusnya melayani masyarakat bukan dilayani masyarakat. Inilah konsep awal yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad, yang pada kelanjutannya lembaga tersebut menjadi lembaga pajak, lembaga fiskal, dan *Central Bank* pada masa awal Islam. Baca Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti; 1996). Tentang kerangka nilai Islam dapat dibaca dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

namun lebih bersifat kontekstual. Peluang ini juga akan dapat dibaca/ditangkap oleh seorang pemimpin/manager yang memiliki visi jauh ke depan. Sehingga aspek managerial dan kreativitas adalah satu kekuatan yang utuh untuk melihat peluang secara utuh-holistis-komprehensif- dalam mengembangkan sayap dan ke-kuatan bisnis.

Roodney Overton, seorang penulis buku laris dunia, menu-liskan bahwa seorang *entrepreneur* adalah orang yang tidak pernah puas dengan keadaan. Artinya bahwa ia selalu mengolah pikiran untuk mencipta kreativitas dan melaku-kan inovasi bagi diri dan masyarakatnya. Tidak hanya berpikir, namun juga merealisasikan pikiran tersebut dalam aksi nyata.<sup>14</sup> Melalui *entrepreneurship* inilah hakekatnya roda ekonomi masyarakat akan berjalan. 'Sentuhan' *entrepreneurship* dalam aktivitas bisnis adalah *ruh vital* yang me-panjang-lenggangkan perjalanan sebuah bisnis.

#### **D. Sentuhan Entrepreneurship dalam Pengembangan BMT**

*Entrepreneur always searches for change, responds to it and exploits it as an opportunity*, demikian tulis Drucker yang di-kutip oleh Ciputra.<sup>15</sup> *Entrepreneurship* identik dengan kata 'inovasi tiada henti'. *Entrepreneurship* adalah ruh dalam kegiatan ekonomi. Karena bagaimanapun pengembangan

---

<sup>14</sup> Roodney Overton, *Are You an Entrepreneur*, (Amerika: Wharton Books, 2002).

<sup>15</sup> Ciputra, *Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 17.

produk dan *marketing* yang merupakan inti dari kegiatan bisnis harus terus 'bersentuhan' dengan *entrepreneurship*. Sentuhan *entrepreneurship* merupakan *organ vital* bagi pengembangan usaha/bisnis.

*Entrepreneurship* dalam pengembangan lembaga BMT dapat dilakukan melalui dua pintu; anggota/mitra dan pengelola/managerial. Untuk mencipta mitra yang memiliki jiwa *entrepreneur*, pihak pengelola harus terlebih dahulu mempertajam *sense of entrepreneurship* secara internal lembaga. Penajaman visi *entrepreneurship* dapat dilakukan dengan mengajak 'orang luar' koperasi sebagai mitra pen- damping dalam hal *entrepreneurship*. Bisa jadi mitra itu berasal dari pemerintah, lembaga swadaya, tenaga pen- didik, dan atau pelaku usaha yang dipercaya dapat mem- bangkitkan motivasi dan kreativitas mitra usaha BMT dan pengelola.

BMT sebagaimana ditulis diawal adalah sebuah lembaga keuangan mikro syari'ah yang menduplikasi konsep *Bait al-Mâl* yang ada pada masa Rasul dengan meng- kondisikan beberapa *item* operasional yang sesuai dengan masa kini. Oleh karenanya, legalitas BMT di Indonesia bisa didasarkan pada organisasi swadaya masyarakat, dan atau lembaga koperasi syari'ah. Baik sebagai lembaga swadaya atau koperasi syari'ah, BMT didasarkan pada nilai al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai basis pengembangannya. Demikian pula halnya dalam pengembangan BMT harus didasarkan pada kerangka nilai syari'ah dalam mengembangkan nilai, sikap dan aksi *entrepreneurship*. Dengan kerangka syari'ah ini, *entrepreneurship* dalam wacana BMT tidak mudah ter-

jebak pada pengembangan konsep kapitalisme ekonomi yang sekarang sedang merebak dalam wacana ekonomi riil masyarakat. Tugas utama BMT adalah memperkenalkan secara *intens* kepada masyarakat tentang sistem ekonomi syari'ah. Harus diakui, kehadiran BMT di tengah masyarakat masih dianggap sama dengan lembaga keuangan lain yang hanya sekedar 'mengais' keuntungan material semata. Sama dengan lembaga koperasi yang dikenal oleh masyarakat.<sup>16</sup> Hal ini adalah tantangan lain yang harus diantisipasi oleh lembaga BMT. Tantangan dan rintangan itu harus di- hadapi dengan pendekatan *entrepreneurship*. Yang harus diingat bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah potensi pasar yang belum digarap secara apik. Untuk itu dibutuhkan-kepiawaian pengelola dan mitra BMT untuk memberikan *par excellent service* bagi penguatan lembaga

---

<sup>16</sup> Koperasi adalah kumpulan orang atau badan hukum yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan jalan usaha bersama dengan saling membantu satu dengan lainnya dengan cara membatasi keuntungan, dan usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip koperasi. Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB-Press: 2002), 2. Dalam UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dituliskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1985), 3. Namun dalam prakteknya, banyak masyarakat yang mengidentikkan koperasi dengan lembaga *rente*. Ada semacam perlawanan masyarakat terhadap lembaga koperasi. Hal ini merupakan praktek koperasi yang 'diselewengkan'. Koperasi yang sekarang dikembangkan adalah koperasi berbasis kapitalis (pemilik modal). Masyarakat hanya sebagai konsumen pasif dalam perputaran bisnis koperasi.

BMT. Total management dengan mengedepankan aspek profesionalisme dan kepuasan mitra/kemitraan adalah suatu yang segera diwujudkan.

Dengan BMT ini idealnya akan terbentuk *halaqah* ekonomi, atau jama'ah ekonomi. Adanya *halaqah/jama'ah* ekonomi diharapkan terwujudnya aktivitas ekonomi berjama'ah di tengah masyarakat. Aktivitas ekonomi berjama'ah inilah hakekatnya yang akan menjadi *power* dalam pengembangan BMT. Idealisme seperti ini adalah identik dengan konsep awal koperasi. Oleh karenanya, pengembangan koperasi saat ini lebih dipertajam, baik dari sisi lembaga dan kebijakannya. Termasuk hal yang sering didengungkan adalah *entrepreneurship* dalam lembaga koperasi.

*Entrepreneurship* merupakan tema penting yang sering diajukan dalam beberapa forum diskusi nasional koperasi di Indonesia. Dalam beberapa forum diskusi nasional disimpulkan bahwa *entrepreneurship* dalam koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif, dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama.<sup>17</sup> Dengan demikian, ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pengembangan koperasi berbasis *entrepreneurship*. *Pertama*, sikap usaha yang koperatif. Ini artinya bahwa pelaku usaha dalam koperasi mempunyai keinginan yang kuat untuk memajukan koperasi, baik usaha koperasi maupun usaha anggota yang dilakukan secara koperatif

---

<sup>17</sup> Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005), 207.

dengan mengutamakan kesejahteraan bersama/mitra dan anggota. *Kedua*, inovatif, yaitu upaya untuk mencari, memanfaatkan dan mencipta peluang untuk kesejahteraan bersama. Inovasi tidak hanya dilakukan ketika memulai usaha, tetapi juga ketika usaha itu dijalankan, di puncak kejayaan, atau bahkan di ambang keruntuhan. Inovasi adalah perilaku untuk menyelamatkan usaha/bisnis. *Ketiga*, berani mengambil resiko. Mitra dan pengelola koperasi berani mengambil resiko berdasarkan penghitungan yang cermat. Resiko dalam bisnis berdasarkan kalkulasi rasional yang jelas berdasarkan analisis sosial ekonomi dan matematika ekonomi. *Keempat*, kegiatan *entrepreneurship* dalam koperasi didasarkan pada prinsip bahwa anggota sebagai pemilik dan pengguna. Oleh karenanya *entrepreneurship* dalam koperasi diarahkan untuk kemakmuran, kesejahteraan dan kemandirian ekonomi anggota/mitra koperasi. *Kelima*, pelaku *entrepreneurship* dalam koperasi adalah semua orang yang terlibat dalam kegiatan pengembangan usaha koperasi.<sup>18</sup>

Membangun BMT dengan nuansa jama'ah ekonomi-ekonomi berjama'ah adalah nilai cita ideal yang harus dikembangkan sekarang. Membangun kesadaran ekonomi berjama'ah adalah suatu hal yang baru secara istilah, namun secara teknis operasional telah dilakukan sejak awal Islam yang kemudian diterjemahkan dalam konsep koperasi dengan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi. Konsep jama'ah ekonomi pun harus dibangun atas asas *musâwâh*, *ta'âwun*, *ijtihâd*, *fastabiq al-khairât*, *tasâmuh*, dan

---

<sup>18</sup> Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi.....*, 208

*istiqâmah*.<sup>19</sup> Dalam realitas sosial kita pun jama'ah adalah suatu yang lazim dan biasa dilakukan. Dengan jama'ah, masyarakat mampu membangun rumah ibadah yang nilainya milyaran rupiah. Sudah ratusan masjid di NTB ini yang dibangun dengan kekuatan jama'ah itu. Hanya saja potensi yang luar biasa itu belum berani kita terjemahkan dalam ranah ekonomi. Inilah tantangan utama pengelola lembaga keuangan syari'ah, dan dibutuhkan *entrepreneur* dengan daya inovasi dan kreativitas yang baik untuk mewujudkan komunitas jama'ah ekonomi, dan ekonomi berjama'ah.

## E. Penutup

Kehadiran lembaga keuangan syari'ah di Indonesia adalah sebuah anugerah yang perlu *follow up* dari segenap komponen masyarakat Indonesia yang konon jumlahnya adalah 90% dari total penduduk Indonesia. Mereka ini adalah aset dan sekaligus *market* yang belum tersentuh secara apik oleh lembaga keuangan syari'ah yang hingga saat ini partisipasinya belum mencapai 5% dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah terobosan yang brilian untuk 'mendongkrak' popularitas lembaga keuangan syari'ah.

BMT sebagai ujung tombak lembaga keuangan syari'ah di level *grass root* masyarakat perlu dipertimbangkan sebagai media-sarana dalam sosialisasi ekonomi syari'ah. *Entrepreneurship* sebagai bekal masyarakat dalam meng-

---

<sup>19</sup> Shalahuddin Sanusi, Konsep Kejama'ahan dalam Penguatan Ekonomi Umat Islam, dalam Baihaqi Abd. Madjid dan Saifuddin A. Rasyid (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah*, (Jakarta: PINBUK, 2000), 133.

gerakkan masyarakat, mitra dan pengelola BMT mutlak dibutuhkan. Pola kemitraan yang harus dibangun adalah pola kemitraan yang berbasiskan pada jama'ah ekonomi dan ekonomi berjama'ah. Dengan pola ini aliran kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dikelola dan dinikmati bersama oleh masyarakat dan mitra BMT. Kemandirian ekonomi masyarakat adalah muara yang diharapkan hadir dalam jama'ah ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- A. Khoerussalim, *To be Moslem Entrepreneur*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- Afzalurrahman, *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Swarna Bhumi, 1995).
- Andrias Harefa dan Eben Ezer Siadari, *The Ciputra Way Praktik Terbaik Menjadi Entrepreneurs Sejati*, (Jakarta: Gramedia, 2010).
- Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Ciputra, *Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda*, (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Dahlan Siamat, *Managemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: FE UI, 2004).
- Frianto Pandia, dkk. *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

- Hendar Kusnadi, *Ekonomi Koperasi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2005).
- Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1985).
- Karnaen A. Parwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Grafindo, 2008).
- M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Muslimin H. Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Muslimin Nasution, *Pengembangan Kelembagaan Koperasi Pedesaan untuk Agroindustri*, (Bogor: IPB-Press, 2002).
- Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1995).
- \_\_\_\_\_, *Tradisi Islam Peran dan fungsinya dalam Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Riant Nugroho, "Siapakah Entrepreneur Itu?", dalam Ciputra, *Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda*, (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Roodney Overton, *Are You an Entrepreneur*, (Amerika: Wharton Books, 2002).
- Shalahuddin Sanusi, Konsep Kejama'ahan Dalam Penguatan Ekonomi Umat Islam, dalam Baihaqi Abd. Madjid dan

- Saifuddin A. Rasyid (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah*, (Jakarta: PINBUK, 2000).
- Shane S., *The General Theory of Entrepreneurship The Individual Opportunity*, (Nexus: Edward Elgar, 2003).
- Suyanto, *Smart in Entrepreneur Belajar Dari Pengusaha Top Dunia*, (Jakarta: Andi, 2004).
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- UU. No. 23 tahun 2008 tentang Bank Indonesia
- UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- UU. No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- UU. No. tahun 1998 tentang revisi UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Veithzal Rivai dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional and Sharia Sistem*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007).
- Zainal Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup Peluang Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabeta, 2000).



## BAGIAN LIMA

### AYAT-AYAT ZAKAT: REALISASI MAQÂSHID AS-SYARÎ'AH BAGI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH NTB

#### A. Ideologi dan Basis Kesejarahan

Zakat, dalam banyak ayat al-Qur'an selalu disanding-sejajarkan dengan kata shalat.<sup>1</sup> Shalat merupakan dimensi hubungan spiritual individual antara hamba dengan Allah Swt. yang bersifat vertikal. Sedangkan zakat merupakan hubungan individu hamba dengan realitas sosial.<sup>2</sup> Dua kata tersebut selalu disatu-padukan sebagai indikator spiritulitas

---

<sup>1</sup> Dalam al-Qur'an, dua kata tersebut disandingkan sebanyak 27 kali dengan makna yang sepadan. Lihat Yûsuf al-Qaradhâwy, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasat al-Risâlah, 1991), 231. Sementara Sayyid Sâbiq mengidentifikasi ada 80 ayat yang mensejajarkan kata shalat dan zakat. Namun, apapun dan berapapun bentuk perbedaannya, yang pasti bahwa 'gandengan' kata shalat dan zakat adalah indikator adanya korelasi yang sangat kuat antara keduanya, baik dari sisi ke-Tuhan-an dan kemanusiaan. Lihat Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kuwait: Dâr al-Bayân; 1968), III, 5. Lihat juga Abdur Rahman Shad, *Zakat and 'Ushr*, (Lahore: Kazi Publication; 1986), 41-43

<sup>2</sup> Oleh karena itu, zakat seringkali diterjemahkan sebagai ibadah sosial kemasyarakatan ('*ibâdah mâliyyah al-ijtimâ'îyyah*'), yaitu ibadah yang mendapat pahala yang besar dari Allah dan berdampak langsung pada perubahan sosial-ekonomi masyarakat. Lihat Yusûf al-Qaradhâwy, *al-'Ibadah fî al-Islâm*, (Beirut: Muassasat al-Risâlah, 1993), 235.

(keimanan) seseorang. Artinya, bahwa keimanan seseorang akan dipertanyakan jika meninggalkan salah satu aspek ajaran Islam tersebut. Hal ini senada dengan yang disabdakan Nabi Muhammad saw., 'tidak beriman bagi orang yang tidak mendirikan shalat, dan tidak bermakna shalat bagi orang yang tidak melaksanakan zakat'. Hadist tersebut menunjukkan bahwa indikator kualitas keislaman (ketundukan) seseorang dapat dilihat dari kesungguhan seorang Muslim untuk menjalankan shalat bersamaan dengan membayar zakat.<sup>3</sup> Dalam kata lain, kesempurnaan seseorang Muslim adalah ketika ia memenuhi kebutuhan spiritual-individual (dalam bentuk shalat), dan melepas keterikatan material yang ditandai dengan membayar (mengeluarkan) zakat.

Doktrin shalat dan zakat, dalam al-Qur'an dijelaskan sebagai sarana terbentuknya relasi sosial kemasyarakatan yang positif-kondusif. Secara tegas al-Qur'an menyatakan bahwa shalat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sementara zakat dalam al-Qur'an diwajibkan untuk merealisasikan keadilan distribusi ekonomi, yang secara tegas diperuntukkan bagi kelompok yang secara sosial memang membutuhkan subsidi bagi pemenuhan kebutuhan materiil. Kedua hal ini merupakan inti risalah kenabian; menegakkan kalimat tauhid dan realisasi keadilan distribusi keberdayaan (*power*) dalam masyarakat.<sup>4</sup> Aspek distribusi dalam kajian

---

<sup>3</sup> Imam Bukhâry dan Imam Muslim meriwayatkan lebih dari 800 hadist yang terkait dengan zakat. Lihat Abdurrahman Qadir, *Zakat dari Segi Mahdzah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 48.

<sup>4</sup> Ziaul Haq, *Revelation and Revolution in Islam*, (Lahore: Vanguard Book, 1987), 23-5. Ilustrasi tentang perjuangan para nabi dari sisi keadilan

politik ekonomi membutuhkan pra-kondisi yang aman; tidak ada konflik, *chaos*, dan atau kriminalitas dalam masyarakat. Di sinilah letak titik temu kebermaknaan shalat dan zakat dalam kehidupan sosial-masyarakat.

Secara lebih khusus, zakat diatur dalam Islam sebagai media pemberdayaan (*empowerment*),<sup>5</sup> yaitu upaya untuk mendistribusikan kekuatan (*power*) dari kelompok kuat-kaya kepada kelompok lemah-miskin. Dalam logika al-Qur'an dikatakan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan hanya pada kelompok kaya. Hal ini juga senada dengan bunyi QS. At-Taubah: 60 tentang distribusi kekayaan kepada delapan kelompok (*ashnâf*) penerima zakat. Ayat ini menguatkan bahwa hakekat zakat, tidak hanya sekedar ritual-formal hubungan hamba dengan Allah, namun mempertegas jalinan kasih antar sesama hamba dengan sistem 'subsidi' (zakat, infak dan sadaqah). Secara sederhana,

---

ekonomi juga digambarkan oleh Ashgar Ali Engineer, *The Origin and Development of Islam; An Essay on its Socio Economic Growth*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 80-96. Sebagai informasi pelengkap, lihat Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 38-40.

<sup>5</sup> *Empowerment* adalah sebuah istilah yang lahir dan berkembang di masyarakat Barat, khususnya di Eropa. Lahirnya istilah *empowerment* di Eropa seiring dengan lahirnya eksistensialisme, fenomenologi, neo-marxisme, gerakan populis, anti-establishment, *civil society* dan lain-lain. Konsep *empowerment* adalah sejiwa dengan aliran-aliran yang semisal dan tumbuh pada pertengahan abad XX-an, atau yang sekarang ini dikenal dengan aliran Post modernisme. Susan Kenny, *Developing Communities for the Future: Community Development In Australia*, (Australia: Thomas Nelson; 1994), 114. Lihat juga A.W.M. Pranarka dan Vidyandika Moeljarto, *Pemberdayaan (Empowerment)*", dalam *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre For Strategic dan International Studies; 1996), 44.

zakat adalah ritual-formal Islam yang didesain khusus untuk pemenuhan- kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat secara ‘merata’ dan berkeadilan. Oleh karenanya, zakat, infak dan sadaqah ini dituntut secara moral, sosial, dan intelektual untuk menjawab kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat-melalui proses terhitung, terukur, dan teren- cana. Dibutuhkan mediasi, baik secara politis-budaya-sosial antara kelompok kaya-miskin dalam proses ini untuk ter- capainya cita luhur perintah berzakat. Dalam hal ini, QS. At-Taubah: 103 menunjuk (pemerintah, penguasa) sebagai mediator proses distribusi keadilan ekonomi dalam masya- rakat melalui dana zakat. Ayat tersebut juga diperkuat dengan hadist, di mana Rasulullah memerintahkan Mu’âdz ibn Jabal untuk mengumpulkan zakat dari kelompok kaya dan mendistribusikannya kepada kelompok miskin.<sup>6</sup> Dalam konteks pembangunan (*community development*),<sup>7</sup> hakekat-nya zakat adalah proses membangun kesadaran bersama (*consciousness raising*) dengan berbasis pada nilai teologis-religius. Dalam konteks Indonesia, dengan membangun-kesadaran bersama dalam berzakat itu sama halnya menggabungkan basis nilai religius-teologis dengan ranah

---

<sup>6</sup> Hadist tersebut berbunyi sebagai berikut: *Ajarkanlah bahwa kepada mereka dikenakan pajak (zakat, sadakah, infak) yang akan diambil dari golongan orang kaya di antara mereka dan akan didistribusikan kepada kelompok miskin di antara mereka.* Muhammad ibn Ismâ’il al-Bukhâri, *Shahîh al-Bukhârî*, (Kairo: Isa al-Bab al-Halabi; t.th.), I, 242.

<sup>7</sup> Istilah ini muncul di Inggris sebagai representasi kegiatan pem- bangunan di daerah tertinggal, yang secara terminologis bermakna suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup Ade Alimah, *Community Development: Sudahkah Memberdayakan Masyarakat?*, dalam *Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah IAIN Mataram, Edisi 1 2009, 28.

sosial-budaya-empiris masyarakat. Oleh karenanya tidak salah jika Permono mengimpikan zakat sebagai sumber dana pembangunan terbesar di Indonesia, dan menjadikan zakat sebagai hukum (legal-formal) di Indonesia.<sup>8</sup> Regulasi dan pengaturan pengumpulan zakat oleh pemerintah ini tentu perlu pembicaraan yang lebih teknis dan proporsional sesuai dengan kondisi lokal-budaya-sosial sebuah negara/ daerah. Di sinilah letak kretivitas dan inovasi (*ijtihâd*) itu dibutuhkan. Seluruh komponen masyarakat duduk ber- sama untuk membangun sistem yang lebih kontekstual-me- nyentuh kebutuhan material-spiritual masyarakat.

Dalam realitas sejarah Islam, lembaga zakat (*Bait al-Mâl wa at-Tamwîl*) yang didirikan oleh Rasulullah dan dikembangkan oleh para sahabat menjelma menjadi lembaga sosial-ekonomi-keuangan yang memberikan sumbangan yang besar bagi pengembangan Islam.<sup>9</sup> Sistem zakat yang

---

<sup>8</sup> Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 13. Mimpi Permono itu terwujud dengan adanya UU. No. 38 tahun 1999 tentang Zakat, yang walaupun dalam prakteknya masih mendapat banyak kendala. Setidaknya, UU tersebut telah memunculkan beberapa lembaga professional dalam bidang pengelolaan zakat.

<sup>9</sup> Di sinilah tampak jelas jiwa *entrepreneurship* Nabi Muhammad. *Bait al-mâl wa at-tamwîl* adalah salah satu hasil ijtihad ekonomi Rasulullah yang memiliki daya inovasi dan kreatifitas yang tinggi pada zamannya. Secara pribadi, penulis berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah sang Kreator dan Inovator sejati yang hingga saat ini belum adaandingannya. Inovasi dan kreativitas Rasulullah Nabi Muhammad mencakup banyak hal yang terkait dengan kebutuhan hidup manusia. Inovasi dan kreativitas merupakan unsur inti *entrepreneurship*. Lihat Riant Nugroho, "Siapakah Entrepreneur Itu?", dalam Ciputra, *Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda*, (Jakarta: Gramedia, 2009), 26. Lihat juga Roodney Overton, *Are You an Entrepreneur*, (Amerika: Wharton Books, 2002).

dibangun-kembangkan oleh Rasulullah melalui lembaga *Bait al-Mâl wa at-Tamwîl* melampaui sistem upeti yang dikembangkan oleh sistem kerajaan besar di Timur Tengah. Konsep yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad adalah pemerataan (keadilan) distribusi ekonomi dengan pe- mihakan- yang jelas-tegas kepada kelompok lemah (*al-maustadh'afîn*). Sementara sistem upeti masa itu masih ber- pusat pada pemenuhan kebutuhan istana, bukan pada pelayanan- masyarakat. Al-Mawardi menuliskan bahwa zakat yang dilaksanakan pada masa Rasulullah adalah cikal bakal adanya sistem pajak modern. Zakat, dalam konteks ini dapat dilihat dari perspektif sosial-ekonomi. Artinya bahwa pengelolaan zakat pada masa awal Islam bukan hanya sekedar kewajiban ritual-keagamaan seorang hamba, namun juga merupakan cermin tanggung jawab sosial sebagai wujud keimanan. Oleh karenanya, zakat yang terkumpul- dikelola sesuai dengan kebutuhan riil masya- rakat, dan diorientasikan untuk pemberdayaan, bukan hanya sekedar kebutuhan komsumtif yang bersifat tentatif-karitatif.

Dalam realitas sejarah Indonesia, zakat merupakan sumberdanautamaperjuanganrakyatmenujukemerdekaan. Untuk itu pemerintah Hindia Belanda berkepentingan untuk mengatur sistem zakat waktu itu melalui *Bijblad* No. 1892 tanggal 4 Agustus 1893 dan *bijblad* No. 6200 tanggal 28 Februari tahun 1905. Aturan tersebut merupakan perintah kepada masyarakat untuk membayar zakat melalui pemer- intah Hindia Belanda, dan larangan bagi kelompok *priyai* dan pegawai pemerintah untuk membayar zakat. Pada masa pemerintahan Jepang, Majelis Ulama' A'la Indonesia

(MUI) kembali mengaktifkan dana zakat dari masyarakat. Gerakan MUI ini berhasil mendirikan 30 *bait al-mal* di wilayah karesidenan Jawa. Gerakan ini dipantau ketat oleh Jepang yang akhirnya berujung dengan pembubaran MUI oleh Pemerintahan Jepang pada tanggal 24 Oktober 1943. Tampak bahwa pemerintah Hindia Belanda dan Jepang merasa takut (terancam) dengan potensi (efek domino) dari kekuatan zakat ini, sehingga walau tidak tahu banyak tentang zakat, merasa perlu untuk mengemas zakat sebagai media 'pengkerdilan' masyarakat (pribumi) Indonesia.

Pasca kemerdekaan, zakat masih dilirik dan sering didengungkan oleh Petinggi Negeri ini. Tanggal 8 Desember 1951 Kementerian Agama RI mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah. Tahun 1964 RUU Zakat dan RPPPUU zakat diusulkan untuk pengumpulan dan distribusi zakat, serta pembentukan *bait al-mal* secara nasional. Namun gagal karena G 30 S/PKI. Tahun 1967 RUU tentang zakat diajukan kembali melalui DPR GR, namun disarankan agar diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Tahun 1968 diterbitkan PMA No. 4 tahun 1968 dan PMA No. 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan BMT. Mantan Presiden Soeharto, secara pribadi mengemukakan agar zakat dikumpulkan melalui negara dalam acara Isra' Mi'raj tanggal 26 Oktober 1968, yang diperkuat dengan sambutan beliau dalam acara idul fitri tanggal 21 Desember 1968. Dari sini kemudian di-hasil-- kan Surat Perintah Presiden No. 07/PRIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968. Melalui Surat Keputusan Presiden (KEPRES) No. 44 tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan zakat yang diketuai oleh MENKO KESRA

(KH. Idham Halid). Melalui Surat Edaran Menteri Agama No. 3 tahun 1969 diinstruksikan agar mengirimkan dana pengumpulan zakat kepada Presiden Indonesia, Soeharto melalui rekening Giro Pos No. A. 10.000. Sebagai hasil gerakan ini, didirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang dipimpin langsung oleh Presiden. Penanganan zakat selanjutnya diatur dalam SKB tiga menteri No. 29 tahun 1991 tanggal 19 Maret 1991, yang hasilnya terbentuknya Badan Amal Zakat Infak dan Sadaqah (BAZIS) di hampir seluruh wilayah Indonesia. Setelah Reformasi, UU. No. 38 tentang Zakat tahun 1999 disahkan. Dengan lahirnya UU ini segala peraturan tentang pengelolaan zakat di tanah air dianggap masih berlaku selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat upaya pengembangan sosial-ekonomi masyarakat melalui zakat dikemas dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) No. 7 tahun 1964. PERDA ini pun diperkuat dengan SK Gubernur NTB No. 66 kra.g./2/90/ tanggal 14 Maret 1984 tentang hukuman pemungut- dan pembayar zakat. Pemungut zakat yang menyeleweng, dan pembayar zakat yang enggan untuk membayar dianggap telah melakukan perbuatan tidak terpuji. Hingga saat ini, NTB masih terus berbenah diri untuk mengoptimalkan- zakat sebagai sumber 'dana segar' bagi pengembangan masyarakat NTB.<sup>10</sup> Bahkan, beberapa daerah

---

<sup>10</sup> Pembangunan Islamic Centre NTB diharapkan mampu diselesaikan dengan partisipasi aktif masyarakat melalui dana infak dan sadaqah. Gubernur NTB mengeluarkan himbauan (yang sedikit memaksa) agar PNS yang ada di NTB untuk mengeluarkan dana untuk pembangunan Islamic Centre. Ini merupakan upaya yang berakar dari sebuah kesadaran religius

telah menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) yang terkait dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat. Walau harus diakui bahwa, penerbitan PERDA Zakat di beberapa kabupaten/kota masih menyimpan beberapa masalah.

Fakta historis di atas menggambarkan bahwa Indonesia tak pernah sepi dari perdebatan dan diskusi tentang zakat. Dalam makna lain, hakekatnya Indonesia menyadari betul bahwa zakat adalah potensi (media) yang dapat digunakan secara kreatif untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Data di atas juga merupakan wujud upaya serius dan *continue* elemen masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mendayagunakan zakat sebagai media pembangunan. Dalam makna kata, kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya dana zakat untuk pembangunan tidak pernah sepi dari kajian, baik di tingkat akademik maupun politis serta akar rumput. Permasalahan inti yang dihadapi sekarang adalah membingkai puing pemikiran yang terserak dalam kajian zakat untuk diberdayakan sebagai kekuatan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat lokal dengan terus mengawal perkembangan global. Di sinilah dibutuhkan inovasi dan kreativitas pemikiran (bukan memaksakan pemikiran) untuk menjaga kemaslahatan manusia (*ri'âyat al-maslahah al-ummah*) dengan zakat sebagai medianya.<sup>11</sup> Merujuk pada

---

tentang potensi dana infak dan sadaqah untuk pembangunan NTB.

<sup>11</sup> Inovasi dan kreativitas pemikiran hukum (bukan pemaksaan) bermakna membangun kesadaran kolektif. Hal ini juga membantah secara tegas beberapa kelompok liberal yang berpandangan *minus* terhadap upaya formalisasi hukum Islam di Indonesia. Tulisan yang cukup 'menyudutkan' ditulis oleh Mutawali, Menjual Murah Ayat-ayat Tuhan: Hasrat Kuasa di Balik Ide Formalisasi Syari'at Islam, dalam *Ulumuna*,

pendapat as-Syâthiby, bahwa hakekat diturunkannya hukum (Allah) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat (*mashâlih al-'ibâd fî dunyâhum wa ukhrâhum*),<sup>12</sup> dengan memperhatikan lima aspek dalam merealisasikan masalah inti (*dlarûriyat*): menjaga agama (*hifz ad-dîn*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mâl*).<sup>13</sup> Di sinilah letak upaya kreatif-inovatif pemikiran hukum (zakat) perlu dikembangkan untuk menjawab perubahan sistem sosial-kemasyarakatan. Dalam konteks kajian hukum Islam (*ushûl al-fiqh*) istilah ini biasa dikenal dengan *ijtihâd*.<sup>14</sup> Ijtihâd inilah yang menjamin ke-

---

Vol. VII, Edisi 11, No. 1, Januari-Juni 2003, 91-104. Artinya bahwa proses formalisasi adalah sebuah upaya akhir yang harus diawali dengan proses penyadaran tentang ajaran zakat dengan *stressing* pada ranah ekonomi. Dengan demikian PERDA Zakat di beberapa Kabupaten/Kota adalah sebagai bagian realisasi *maqâshid as-syarî'ah*. Lihat Muh. Salahuddin, Optimalisasi Dana Zakat Bagi Pengembangan Ekonomi Umat: Sebuah Implementasi Dakwah bi al-Hâl, dalam *Tasâmuh*, Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Mataram, Volume 3, No. 1, Desember 2005.

<sup>12</sup> Secara ringkas-padat, penjelasan tentang sketsa pemikiran as-Syâthiby dapat dibaca dalam Muh. Salahuddin, Al-Muwâfaqât: Jembatan Antara Pemujaan Teks dan Pendewaan Akal, dalam *Ulumuna* Vol. VII, Edisi 11, No. 1, Januari-Juni 2003, 191-200.

<sup>13</sup> Konsep ini dicetuskan oleh Abû Hamîd al-Ghazâlî dalam karyanya, *Al-Mustashfâ min 'ilm al-Ushûl*, (Baghdad, Al-Musanna; 1970) yang kemudian dilanjutkan oleh akademisi Muslim yang 'gandrung' untuk mengembangkan konsep masalah. Detail tentang perkembangan konsep masalah ini dapat dibaca tulisan M. Taufik, Pemikiran Imam Malik dan Najamuddin at-Thûfi tentang Maslah sebagai Sumber Hukum Islam, dalam *Antologi Tesis Bidang Keilmuan Syari'ah*, (Mataram: LKIM IAIN Mataram), 1-30.

<sup>14</sup> Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal dalam menggali hukum syara'. Muhammad Abu Ishaq asy-

terkinian hukum Islam (termasuk zakat) dalam konteks keterdisinian. Ibarat roh, *ijtihad* adalah media untuk menjamin agar hukum Islam itu ‘hidup’ dalam realitas historis kemanusiaan. Dan tentu, eksistensi hukum (Islam) itu diharapkan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran (*masalahah*) bagi berlangsungnya manusia dan kemanusiaan.<sup>15</sup> Jargon yang sering dikembangkan melalui kalimat *al-islâm ya’lû wa lâ yu’lâ ‘alaihi* atau *al-islâm shâlih li kulli makân wa zamân* hanya dapat terealisasi melalui upaya kreatif dan inovatif dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat (*ijtihad*). Termasuk dalam bidang kajian tentang zakat.

## B. Pilar Pembangunan Ekonomi NTB: Which One Begun?

Dalam beberapa dekade, NTB selalu tertoreh sebagai kelompok masyarakat terbelakang, baik secara ekonomi,

---

Syathibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl asy-Syarî’ah*, (Kairo: Mustofa, t.th.), IV, 89. Bandingkan juga dengan definisi yang dikemukakan oleh Al-Amidi, *Al-Ihkâm fi Ushûl a-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), III, 204. Bandingkan juga dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama’ ushul fiqh kontemporer. M. Amin Abdullah mengatakan bahwa gerakan *ijtihad* dan *tajdid* adalah sikap mental untuk selalu siap bersikap kritis-konstruktif terhadap realitas historis manusia, termasuk dalam bidang keagamaan. Lihat M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung; Mizan, 2000), 29. Walau demikian, masih banyak perbedaan pendapat tentang prosedur (syarat-rukun) *ijtihad*. Saudaraku kita yang aktif dalam kajian JIL (Jaringan Islam Liberal) mencoba membuang ikatan procedural dalam berijtihad. Lihat Mutawali, *JIL Menggugat Digugat*, (Mataram, LKIM IAIN Mataram; 2009), 81-85.

<sup>15</sup> Dalam hal ini ulama’ berbeda pendapat tentang standar *masalahah*. M. Taufik merinci dalam tulisannya tentang perbedaan standar *masalahah* oleh ulama’ fiqh (*ahl al-ushûl*). Lihat M. Taufik, ‘Pemikiran Imam Malik dan Najamuddin at-Thûfi.....1-30.

pendidikan, kesehatan, usia hidup, dan kesejahteraan. Pada sisi lain, potensi sumber daya NTB terbentang luas tidak terjamah, atau lebih banyak dijamah oleh 'orang lain'. Potensi ekonomi NTB lebih banyak dibawa keluar ketimbang diputar kembali untuk kepentingan pengembangan ekonomi NTB. Ini adalah sebuah realitas. Dalam bidang pertanian sebagai sumber utama masyarakat NTB, tidak banyak saudagar yang muncul dari masyarakat NTB. Bidang properti, transportasi, pariwisata dan lainnya dapat dikatakan tidak satupun yang didominasi oleh kelompok pengusaha lokal. Kuli di negeri sendiri. Karena memang masyarakat NTB adalah para pekerja yang mengabdikan dirinya untuk orang lain di atas tanah mereka sendiri. Ini adalah realitas yang tidak dapat disangkal.<sup>16</sup> Hal ini diperparah dengan sikap hidup masyarakat yang mengharap *instant success* dengan orientasi pada material *an sich*. Akibatnya, masyarakat NTB semakin terpuruk karena menjerumuskan diri dalam sikap hidup yang berorientasi pada kebutuhan jangka pendek. Belum lagi sikap 'ketidakpedulian' pemerintah yang lebih banyak berkutat pada rutinitas-formal dalam penyelenggaraan negara yang belum menyentuh *marginal element* (kelompok pinggiran) dalam masyarakat. Masalah yang ada sudah terjalin-berkelindan dan memperparah posisi kesengsaraan masyarakat, sehingga sulit untuk diurai-pecahkan. Oleh karenanya diperlukan sebuah revolusi pemikiran yang

---

16 Kasus kerusakan di Jereweh, Maluku, dan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat terkait dengan rekrutmen karyawan Newmont baru-baru ini adalah sebagai bukti bahwa kita adalah kelompok pekerja (kuli) di tanah kita sendiri. Banyak kasus kecil serupa di beberapa titik di NTB.

konstruktif dengan model membangun kesadaran bersama yang berbasis pemberdayaan dan dimulai dari bawah. Secara personal-individual hakikinya masyarakat memiliki *power* yang perlu diramu sebagai kekuatan kelompok (*jamâ'ah*), yang menurut penulis belum tergarap secara baik untuk kebutuhan material (ekonomi) masyarakat. Artinya bahwa semua elemen masyarakat bekerja secara maksimal untuk merubah diri (*mindset*) untuk menuju yang lebih baik. Potensi (*power*) yang ada dalam masyarakat baik yang bersifat material maupun immaterial harus digarap secara serius untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat NTB.

Menurut hemat penulis, dalam kerangka pembangunan NTB ada tiga pilar ekonomi yang perlu digerakkan secara serius. *Pertama*, Revitalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam konteks ini BUMD dapat disulap sebagai pengepul dan pengumpul hasil bumi, tambang dan aset non-material potensial lainnya. Semua pelaku usaha harus berhubungan dengan Perusahaan Daerah yang dikelola pemerintah. Dengan catatan bahwa gabungannya pelaku usaha dalam lembaga usaha 'plat merah' lebih memberikan makna secara material-sosial, dan memberi dampak bagi pembangunan- daerah. Artinya bahwa lembaga usaha milik pemerintah harus dipegang oleh profesional dan dikelola secara profesional tanpa campur tangan penguasa. Penguasa dalam ini adalah sebagai fasilitator dan pengawas antara lembaga usaha miliknya dengan masyarakat (pengusaha). Sistem ini memang lebih dekat dengan sistem ekonomi sosialisme dengan rekayasa lokal-regional. Perlu ada *guide* yang legal untuk regulasi ekonomi agar

hubungan usaha/bisnis dapat tercapai tanpa ada pihak yang merugi dan dirugikan. Berbicara dalam konteks NTB bisa dikatakan bahwa lembaga usaha 'plat merah' belum memberikan warna bagi kehidupan ekonomi-bisnis di NTB. Harus diakui memang, untuk perubahan yang signifikan dibutuhkan modal besar dan orang yang berpikir dan berjiwa 'besar' yang secara serius meluangkan waktunya untuk memikirkan kesejahteraan ekonomi masyarakat NTB.

*Kedua*, Pengembangan Ekonomi Koperasi (Ekonomi Kerakyatan). Istilah ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan adalah ide yang muncul dari pemikiran Sukarno yang dikombinasikan dengan pemikiran-pemikiran Nabi Muhammad Hatta yang kemudian menghasilkan pasal 33 UUD 1945 yang menjadi corak ekonomi Indonesia.<sup>17</sup> Ekonomi rakyat/kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh dan untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selama beberapa dasawarsa, ekonomi kerakyatan ini tidak mendapatkan tempat yang baik dalam sistem pembangunan. Kebijakan pemerintah terlalu mengutamakan konglomerasi- ekonomi yang kemudian menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan yang terlalu dalam antara kaya-miskin, pusat-daerah, penguasa-rakyat dan lain sebagainya.

Pemandangan dan kesenjangan yang kontras ini, direspons oleh pemerintah dengan menggagas kembali ekonomi rakyat/kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan

---

<sup>17</sup> Ide dasar Sukarno sebenarnya menentang imperialisme dan kapitalisme yang mencekik leher dunia *ketiga* saat itu. Lihat Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, 1964, hal. 174-183. Sedangkan Hatta mempunyai ide tentang ekonomi sosialis yang bersifat religius yang kemudian tertuang dalam sistem koperasi.

adalah sistem yang mencoba mewujudkan keadilan; sama rasa dan sama rata. Misi ekonomi kerakyatan sebagai sebuah sistem adalah kesejahteraan negara (*welfare state*) dan bukan kesejahteraan orang seorang (*individual*). Jadi jelas bahwa ekonomi kerakyatan ini sangat menopang ekonomi kaum pinggiran, khususnya pengusaha kecil dan menengah. Hal ini menurut para pakar ekonomi adalah benteng terakhir perekonomian Indonesia.

Sebagai contoh, dalam masa awal krisis ekonomi tahun 1997, ekonomi kecil dan menengah mampu bertahan, bahkan semakin mengembangkan diri dalam bisnis. Hal tersebut terjadi, menurut Mubiyarto, karena ekonomi kecil tidak banyak terkontaminasi oleh sistem perdagangan global sekarang ini.<sup>18</sup> Masih menurut Mubiyarto, pengembangan sistem perekonomian rakyat ini perlu dikembangkan untuk mendukung sistem perekonomian Indonesia.<sup>19</sup>

Kebijakan pemerintah untuk menggalakkan ekonomi kerakyatan, pada era reformasi ini tampak pada TAP MPR No. XVI/1999 yang menegaskan tentang perlunya penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang berpihak pada upaya-upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.<sup>20</sup> Pada sidang bulan

---

<sup>18</sup> Mubiyarto, Sistem Ekonomi Yang Mahal Bagi Rakyat, dalam *Kompas* edisi 23 Agustus 1999.

<sup>19</sup> Mubiyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), 245.

<sup>20</sup> Yang menarik adalah penolakan ekonom-ekonom muda terhadap istilah ekonomi kerakyatan yang digunakan saat ini. Bagi mereka, istilah tersebut sarat dengan muatan politis. "Nama" rakyat terjual untuk kepentingan orang-perorang dan satu kelompok tertentu saja. Istilah ekonomi kerakyatan juga membuat panas kuping sebagian konglomerat yang sudah terbiasa mendapat "keistimewaan" selama beberapa dekade (1987-1997), karena ekonomi kerakyatan sedara terang-terangan didesign untuk memihak pada kelompok ekonomi lemah.

November 1999, dalam sidang istimewa MPR dihasilkan beberapa keputusan reformatif dalam bidang ekonomi yang merupakan koreksi fundamental terhadap praktek kebijakan ekonomi Orde Baru yang tidak memihak kepada ekonomi kerakyatan. Salah satu ketetapan tersebut berjudul Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berarti menciptakan suatu kondisi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan yang berkelanjutan hanya akan berhasil di kala seluruh komponen masyarakat mempunyai kekuatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Artinya bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan pra-kondisi yang harus dibangun dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan ekonomi.

Sebagai bagian terbesar dari rakyat Indonesia, umat Islam adalah kelompok yang seharusnya mengambil peran banyak dalam rangka mensukseskan program pemerintah tersebut. Keberadaan lembaga zakat yang berskala nasional adalah salah satu bentuk kepedulian umat dalam rangka turut serta dalam pembangunan. Adanya lembaga zakat di Indonesia dilandaskan pada kesadaran bahwa masyarakat Islam Indonesia berada pada lapis bawah ekonomi dan terpuruk pada perangkap kemiskinan.<sup>21</sup> Keberadaan lembaga

---

<sup>21</sup> Iwan Triuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 92. Pada hakekatnya, keberadaan Badan Amil Zakat disebabkan desakan sebelas ulama' yang mendatangi presiden Suharto untuk meminta agar mengakrifkan administrasi, mengkoordinasi dan memproduksi pengumpulan dan distribusi zakat. Selain itu, mereka juga meminta agar setiap provinsi mendirikan lembaga zakat. Taufik Abdullah, *Zakat Collection and Distribution in Indonesia*, dalam Muhammad Arif,

zakat sebenarnya merupakan kesempatan emas yang harus difungsikan oleh umat Islam dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini merupakan *entry poin* untuk menganalisis segala faktor yang memungkinkan peran umat dalam proses pembangunan dengan sarana dan prasarana yang ada.

Alasan yang cukup mendasar untuk mengikutsertakan umat dalam proses pembangunan sekarang ini adalah bahwa masyarakat Islam, baik secara pendidikan dan ekonomi berada pada tingkat bawah. Salah satu sebab yang turut menghasilkan kualitas yang demikian tersebut, menurut penulis, sebagaimana yang diungkapkan Kang Jalal, adalah faktor ekonomi dan kemiskinan.<sup>22</sup>

*Ketiga*, pengumpulan dan pengelolaan dana zakat secara efektif dan efisien. Secara sosiologis, masyarakat NTB adalah masyarakat religius yang masih memegang dan mengamalkan ajaran agama (Islam) secara utuh. Bahkan bisa dikatakan bahwa ‘militansi’ masyarakat NTB dalam mengamalkan agamanya sangat kental. Hal ini didukung oleh proses transformasi ilmu pengetahuan agama yang dilakukan secara berkesinambungan melalui lembaga pendidikan formal (pesantren) dan lembaga pendidikan non formal

---

*The Islamic Voluntary Sector in Shoutheast Asia*, (Singapore: Institute of Shoutheast Studies, 1991), 53.

<sup>22</sup> Menurut Kang Jalal, pendapatan yang rendah akan mempengaruhi pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kualitas SDM. Kualitas SDM akan mempengaruhi produktivitas, dan produktivitas akan mempengaruhi pendapatan. Lingkaran ini akan selalu berputar dan tidak akan habisnya. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi umat harus dicanangkan untuk menembus langsung pada pusat jantung kemiskinan. Jalaluddin Rahmat, *Rekayasa Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

(majlis ta'lim) yang dilakukan dan dikembangkan oleh *sesepuh* dan *tuan guru* yang gigih menyiarkan ajaran agama. Termasuk- di dalamnya adalah dalam hal infak, sadakah dan zakat. Barisan masjid yang ada di sepanjang pulau Lombok dengan desain dan konstruksi yang sangat indah adalah bukti loyalitas masyarakat NTB terhadap doktrin ajaran zakat, infak dan sadakah. Jika dihitung, total dana masyarakat untuk swadaya masjid (infak, sadakah dan zakat) di pulau Lombok mencapai angka 500 milyar rupiah lebih.<sup>23</sup> Jumlah ini belum lagi ditambah dengan bangunan mushalla dan madrasah yang notabenenya adalah berasal dari dana swadaya masyarakat. Jika dihitung secara serius, bisa jadi dana swadaya masyarakat berupa infak, sadaqah dan zakat untuk membangun fasilitas keagamaan bisa mencapai angka trilyunan rupiah. Dana tersebut belum termasuk dana infak masyarakat ke dalam kotak amal masjid yang mencapai ratusan ribu rupiah lebih perminggunya. Hal ini adalah bukti 'militansi' (kesadaran hukum) masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam secara utuh. Kesadaran, potensi dan kemampuan masyarakat NTB dalam mem- bayar zakat, infak dan sadaqah adalah *power* yang harus dilestarikan.<sup>24</sup> Potensi pengembangan masyarakat dengan

---

<sup>23</sup> Jumlah masjid di NTB tidak kurang dari 5000 masjid (belum mushalla). Data diambil dari dokumen KANWIL DEPAG NTB. Jika dihitung satu masjid menghabiskan dana minimal Rp. 250.000.000 (pasti lebih), maka  $5000 \times 250.000.000,- = \text{Rp. } 500.000.000.000,-$

<sup>24</sup> Sepanjang pengamatan dan wawancara penulis di beberapa desa yang ada di Kecamatan Sila, Monta, Ambalawi, dan Woha (Kabupaten Bima), beberapa desa di Kecamatan Woja, Hu'u, Kempo (Kabupaten Dompu), beberapa desa di Kecamatan Praya Barat Daya, Pujut, Praya Tengah, Batu Kliang (Kabupaten Lombok Tengah) menunjukkan bahwa

kesadaran yang tinggi ini adalah media bagi proses pembangunan yang berkelanjutan, dan pembangunan yang demokratis. Lebih-lebih agama sebagai 'corong' penggerak dalam membangun kesadaran masyarakat. Harus diakui bahwa kesadaran masyarakat NTB untuk berzakat dan berinfaq,- dan kita semua harus berterima kasih untuk itu- digerakkan oleh kelompok ulama' dengan madrasah (pesantren) sebagai basis. Oleh karenanya aliran dana zakat dan infak secara otomatis dikelola dan dikembangkan oleh pesantren untuk kemajuan umat dalam lingkup yang ter- batas.

Untuk itu perlu gerakan yang bersifat holistik-konprehensif-totalitas dalam membangun kesadaran keagamaan (berzakat) dalam konteks kemasyarakatan dan pengembangan ekonomi masyarakat secara utuh. Potensi zakat di NTB yang sangat luar biasa ini, bisa diarah-kembangkan sebagai investasi ekonomi riil bagi pengembangan- ekonomi rakyat dalam wadah koperasi (*syirkah*), dan sekaligus investasi akhirat yang tidak pernah habis keuntungannya. Perkembangan koperasi yang baik tentunya membutuhkan wadah yang lebih besar lagi, BUMD harus diberdayakan. Akhirnya, aktivitas lokomotif ekonomi NTB dapat tergerakkan oleh dana zakat. Hanya saja, tugas berat yang menanti di depan kita adalah membangun kesadaran (*consciousness raising*) dari semua elemen masyarakat

---

masyarakat desa sangat patuh/taat dalam membayar zakat hasil pertanian. Rata-rata zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat desa antara 2%/d5% dari total hasil panen tanpa menghitung ongkos produksi. Untuk desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya dengan kondisi tanah satu kali musim tanam bias dikumpulkan dana zakat pertanian sebanyak 30 juta lebih/tahun.

(politisi, akademisi, ulama', pengusaha) untuk membentuk satu pemikiran bersama untuk BANGKIT dalam kerangka pemikiran zakat yang memberdayakan ekonomi masyarakat.

### C. Political Will Dan Optimalisasi Zakat

Perintah untuk menumpulkan zakat didasarkan pada bunyi teks QS. at-Taubah: 103 yang berbunyi *'khudz min amwâlihîm shadaqatan tuthahiruhum wa tuzakkîhim* (ambil- lah sebagian dari harta mereka (orang kaya) sadaqah agar mereka suci dan bersih)'. Dalam berbagai kitab tafsir dituliskan bahwa perintah untuk mengambil zakat adalah tugas para khalifah (pemerintah), karena memang hanya pemerintah yang mempunyai kuasa untuk mengumpul- kan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat. Dalam sunnah juga dikisahkan, ketika Mu'âdz ibn Jabal diutus menjadi Amir (gubernur) di Yaman, Rasulullah menanya-- kan bagaimana ia (Mu'âdz) mengumpulkan dana zakat. Mu'âdz menjawab, *"tu'khadzu min aghniyâihîm wa turaddu ilâ fuqarâihîm* (zakat itu diambil dari kelompok kaya dan didistribusikan kepada kelompok miskin). Lembaran sejarah Islam juga menuliskan bahwa pengumpulan zakat dilaku- kan oleh khalifah dan diserahkan ke lembaga *bait al-mâl wa at-tamwîl*; yaitu lembaga kas negara yang digunakan untuk pengembangan wilayah, penguatan sosial, dan penguasa- an ilmu pengetahuan. Dalam perkembangannya, *bait al-mâl wa at-tamwîl* berkembang menjadi lembaga keuangan yang berfungsi sebagai badan moneter pada saat itu.

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang perlu di-catat, di antaranya adalah sebagai berikut: *pertama*, legitimasi pengumpulan zakat dalam Islam adalah ada pada tangan pemerintah dengan segala perangkat yang dimilikinya. *Kedua*, dana zakat yang terkumpul harus diserahkan dan dikelola oleh lembaga yang khusus mengelola dana tersebut. Artinya bahwa perangkat lembaga yang ada dalam lembaga ini sepenuhnya dibebankan kepada perangkat pemerintah, dan lembaga ini bertanggung jawab langsung pada pemerintah dan masyarakat. *Ketiga*, lembaga zakat bisa berfungsi sebagai sumber dana ‘spektakuler’ bagi pembangunan. Hanya dalam kurun waktu 23 tahun masa pemerintahan Rasulullah, Islam mampu berdiri sama tinggi dengan kerajaan besar saat itu; Persia dan Romawi. Islam secara finansial hanya ditopang oleh dana zakat, sadaqah dan infak.

Di Indonesia, hakekatnya lembaga zakat telah dikembangkan sejak masa kesultanan Islam di nusantara. Hanya saja, lembaga zakat yang ada di kesultanan Islam nusantara bukan atas inisiatif pemerintah, tapi melalui lembaga non-formal sebagai dampak dari doktrin para kiyai, buya, tuan guru, dan ustadz. Pembayaran zakat merupakan implementasi keagamaan seorang Muslim untuk menegakkan *tiang agama*. Zakat dipahami sekedar sebagai kewajiban ritual-individual, bukan sebagai tanggung jawab sosial. Dalam hal ini, zakat hanya dipandang sebagai kewajiban religius-keagamaan, yang jika telah dilaksanakan tuntaslah kewajiban itu. Sebaliknya, jika zakat dipandang sebagai sebuah kewajiban ritual-sosial, maka tujuan seorang hamba

berzakat adalah untuk memaksimalkan potensi sosial ekonomi dari pelaksanaan zakat itu. Persepsi seperti ini tentang zakat rupanya mulai digalakkan sejak perang kemerdekaan melepaskan diri dari Belanda dengan paradigma *Jihad*. Dana zakat sepenuhnya disalurkan untuk merebut kemerdekaan RI.

Pasca kemerdekaan, bongkar-pasang aturan tentang zakat di Republik masih terus dilakukan. Pola pikir yang dikembangkan hakekatnya sama, yaitu bagaimana mengikutkan Islam secara aktif dalam proses pembangunan dengan potensi sosial (zakat) yang dimiliki oleh kelompok mayoritas ini. Karena beberapa alasan; mulai dari nasionalisme, ideologi, politik, dan aspek lainnya, zakat hanya sekedar wacana di negeri kayangan. Zakat hanya diolah setengah hati, dana zakat yang menguap tidak pernah digubris, zakat hanya sebagai kendaraan politik dan seterusnya. Itulah *image* sebagian masyarakat kita tentang lembaga zakat yang dikelola pemerintah. Jauh dari kata profesionalisme, karena memang yang duduk di lembaga zakat adalah tokoh senior yang secara fisik dan intelektual tidak lagi berdaya untuk mengembangkan lembaga. Atau para senior itu mempunyai banyak urusan, sehingga tidak banyak waktu untuk mengurus lembaga zakat. Banyak hal yang mungkin diketahui untuk menjawab 'mengapa gagal'? Pertanyaan ini wajar saja muncul, karena Lembaga Rumah Zakat, Dompot Dlu'afa, Kelompok Zakat PKS, Pundi Amal SCTV, sudah begitu *exist* di tengah masyarakat. Sementara itu usia mereka jauh lebih muda dari lembaga zakat pemerintah.

So what? Political will pemerintah perlu dihajatkan untuk kepentingan ini. Jika lembaga seperti Dompet Dlu'afa, Pundi Amal SCTV, Rumah Zakat, dan lain-lain itu berhasil, maka lembaga zakat pemerintah seharusnya lebih dari itu. Ada beberapa alasan; *Pertama*, secara legal pemerintah adalah penguasa, yang dengan kekuasaannya dapat menciptakan kebijakan yang memihak pada kepentingan dan kebutuhan kelompok mayoritas, serta mendukung program pemerintah. Zakat adalah kepentingan orang kaya, juga kebutuhan orang miskin sekaligus. Dua hubungan tersebut hanya butuh fasilitator yang memuaskan kedua belah pihak. *Kedua*, kualitas sumber daya yang ada di lembaga pemerintah sebenarnya lebih dari cukup; material-fungsional. Namun jika pemerintah merasa kekurangan, masih ada orang yang mau bekerja keras, *entrepreneur*, yang siap dididik dan diarahkan sebagai tenaga profesional dalam lembaga zakat. Pemerintah tinggal berhitung berapa dana yang dibutuhkan untuk operasional, dan berapa yang harus diterima dari pengeluaran tersebut. Tentu hitungannya adalah hitungan ekonomi dan politik sekaligus. Oleh sebab itu, tim dalam lembaga zakat ini adalah tim yang menguasai ekonomi dan politik. *Ketiga*, *top leader* yang ada dalam lembaga pemerintahan sekarang ini adalah tokoh yang dipilih langsung oleh masyarakat. Legitimasi tokoh ini sangat penting, karena kebijakan yang dimunculkan akan mendapat banyak dukungan dari mayoritas masyarakat. Tinggal bagaimana mengarahkan kekuatan itu menjadi ketangguhan; membangun masyarakat yang tangguh melalui zakat. *Keempat*, secara yuridis pintu sudah terbuka lebar

bagi pemerintah untuk mengelola zakat secara profesional. Kembali lagi *govermental political will* dipertanyakan.

#### **D. Gerakan Zakat Ekonomi: A Man Behind the Gun?**

Zakat merupakan kepentingan dan kebutuhan semua orang. Orang kaya membutuhkan tempat untuk menyalurkan harta, dan orang tak punya membutuhkan bantuan dari orang kaya. Hubungan ini, dalam konteks zakat, adalah hubungan simbiosis mutualis yang saling butuh-menguntungkan. Agar hubungan itu memberi dampak signifikan, perlu didesign secara serius, diatur proporsional, dan dikelola dengan baik. Dalam hal ini keterlibatan pemerintah dalam mempropaganda masyarakat, menyediakan perangkat hukum untuk terlaksananya gerakan zakat sangat dibutuhkan-. Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk merealisasi-kan- gerakan Sadar Zakat, Infak, dan Sadaqah ini adalah sebagai berikut:

1. Propaganda masyarakat melalui jalur formal dan non-formal untuk sadar berzakat. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah menyediakan informasi yang cukup bagi masyarakat tentang zakat, infak dan sadaqah. Sasaran gerakan propaganda ini adalah bahwa setiap masyarakat yang ada di NTB sudah sadar zakat, infak, dan sadaqah sejak dalam kandungan. Ketika besar nanti, anak yang tidak SAZIS merasa malu secara sosial. Untuk tahap awal ini, SAZIS dimulai dari lembaga pendidikan dari level SD sampai dengan PT. Setiap minggu lembaga pendidikan menyediakan kotak amal dan akan dikumpulkan oleh organisasi sekolah. 50% dari

pengumpulan dana tersebut digunakan oleh satuan organisasi sekolah, dan 50% sisanya dikembalikan ke Lembaga Zakat untuk dikelola sebagai sumber dana pengembangan pendidikan di NTB. Cara ini dilakukan secara transparan, setiap lembaga pendidikan mengetahui berapa banyak dana yang mereka kumpulkan. Untuk instansi pemerintah dan swasta juga akan diberikan kotak amal yang disediakan di lembaga yang bersangkutan. Setiap minggu hasil dari kotak amal tersebut akan dihitung bersama pimpinan satuan organisasi dan keseluruhannya akan dimasukkan dalam kas dana zakat. Untuk di tempat umum, seperti mall, supermarket, pasar dan lain-lain juga akan dipasang kotak amal. Dari dana yang terkumpul di tempat umum ini, 50% akan digunakan untuk pemberdayaan anak jalanan dan pengemis yang ada di sekitar tempat umum tersebut, 50% sisanya akan dimasukkan dalam kas Lembaga Zakat untuk dikelola untuk pemberdayaan kelompok miskin. Propaganda SAZIS juga melibatkan para Tuan Guru untuk menyampaikan materi ekonomi-zakat dalam pegajian rutin yang mereka sampaikan di berbagai majlis ta'lim. Dengan gerakan ini berarti pemerintah sudah mulai menanamkan fondasi yang kokoh untuk gerakan zakat secara legal.

2. Pembuatan Aturan Daerah. Seperti Rasulullah, sebelum mewajibkan zakat beliau selalu mengatakan kepada pengikutnya, *"bersedakahlah walau hanya dengan senyuman"*, atau beliau menganjurkan untuk memelihara anak yatim, memberi makan orang miskin,

bahkan sampai Islam mengecam bahwa orang yang tidak memberikan makan pada orang miskin adalah pendusta agama. Setelah kesadaran sosial terbentuk, barulah ada kewajiban berzakat, yang kemudian dikelola oleh lembaga yang dikenal dengan *bait al-mâl wa at-tamwîl*.

3. Pembuatan NPWZ/NPABAZ (Nomor Pokok Wajib Zakat/Nomor Pokok Anggota Badan Amil Zakat) yang berfungsi sebagai *control* dan transparansi pemungutan dan pengelolaan zakat.

Total penerimaan zakat NTB untuk 2005-2009 rata-rata sebesar- Rp. 5.000.000.000./tahun, dengan Lombok Timur sebagai pemasuk terbesar yang kemudian disusul oleh Kabupaten Dompu.<sup>25</sup> Keunggulan Lombok Timur dari yang lainnya adalah karena Lombok Timur secara serius menjalankan PERDA yang telah dibuat. Walaupun dalam hal ini masih menyimpan ‘masalah’ yang harus dipecahkan secara bersama.<sup>26</sup>

Dana zakat yang sebanyak itu, sebagian dilaporkan secara transparan kepada masyarakat, dan sebagian lainnya banyak dipertanyakan oleh masyarakat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin

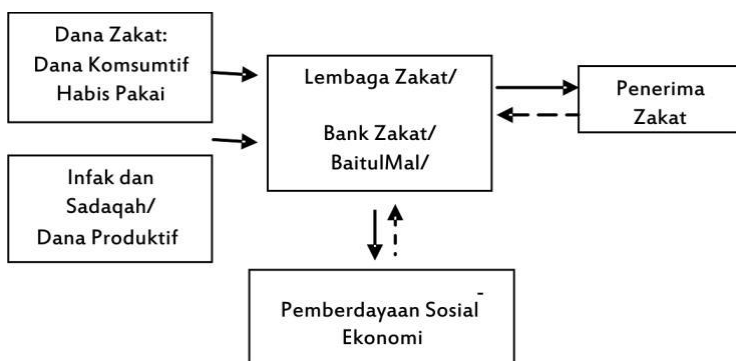
---

<sup>25</sup> Data pengumpulan zakat BAZDA Kabupaten/Kota di NTB diambil dari Departemen Agama NTB tahun 2009. Data ini belum lagi dari hasil pengumpulan zakat fitrah di UPZ (masjid, sekolah, kantor, LSM, dan lembaga lainnya) yang secara incidental membentuk panitia zakat sejak awal ramadhan.

<sup>26</sup> Belakangan ini, karena pertimbangan politis-sosiologis PERDA Zakat di Lombok Timur tidak diberlakukan secara ketat seperti pada masa kepemimpinan Bupati Ali BD.

rendah. Dampaknya, anggota masyarakat di beberapa kabupaten/kota di NTB banyak menyerahkan zakat/infak/sadaqah langsung pada mustahik tanpa perantara lembaga zakat. Hal ini tidaklah salah secara agama, tapi pelaksanaan zakat dengan cara ini tidak mewujudkan cita ideal zakat. Eksistensi lembaga zakat adalah sebagai pewujud cita ideal zakat, yang seharusnya bekerja secara profesional dan amanah untuk mengelola dana umat tersebut.

Dalam kerangka pemikiran ekonomi sederhana, zakat dibingkai dalam skema berikut ini:



Dana yang masuk dalam lembaga zakat harus dipilah antara zakat, infak dan sadaqah dengan alokasi konsumtif dan produktif. Alokasi dana produktif digunakan untuk investasi dan pemberdayaan usaha kelompok miskin kreatif dalam usaha ekonomi. Tugas utama lembaga zakat adalah mencipta pemodal baru/muzakki yang secara simultan akan terus memberi masukan modal kepada lembaga zakat. Dengan model seperti ini tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya.

Besarnya tabungan masyarakat tergantung pada tingkat *employment* yang ada dalam masyarakat, demikian menurut Keynesian. Teori ini juga masih dianut oleh banyak negara untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama jajarannya selalu bekerja keras untuk mencipta peluang kerja baru untuk mendongkrak tabungan/modal/kapital-masyarakat. Lapangan pekerjaan merupakan poros ekonomi yang harus terjawab dengan segera.

Dalam kaitan dengan itu, sistem zakat harus didorong untuk investasi secara produktif yang menghidupkan ekonomi riil di level bawah. Untuk mewujudkan itu, diperlukan lembaga yang membebaskan diri dari sistem bunga dalam bentuk apapun. Lembaga zakat dalam hal ini dapat berfungsi sebagai lembaga perbankan yang secara teoritis dapat menjawab permasalahan ekonomi masyarakat. Lembaga Zakat sebagai poros ekonomi masyarakat dengan alasan sebagai berikut; *pertama*, suku bunga nol mendorong pemilik modal untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja. *Kedua*, suku bunga nol mendorong investasi dan lapangan kerja. *Ketiga*, adanya zakat-infak produksi yang dikenakan kepada para nasabah, yang selanjutnya disalurkan kepada kelompok fakir-miskin yang juga dapat dibina untuk mencipta lapangan kerja baru, yang berarti upaya mencipta sistem baru dalam pemerataan dan pengembangan ekonomi yang teratur, rapi, dan berkelanjutan. *Keempat*, dengan terbukanya lapangan kerja, maka tabungan masyarakat akan meningkat. Keuntungan yang didapat dari lembaga perbankan berasal dari tinggi-

nya tingkat investasi dan produksi masyarakat yang memberikan *income* balik melalui dana zakat dan infak. Dengan sistem ini, semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam proses pembangunan-. Berbeda halnya dengan perbankan dengan sistem bunga yang hanya menghidupkan pemilik modal.

### E. Closing Statement

Zakat tak hanya butuh wacana, karena secara konseptual dan realitas empiris telah menjawab banyak hal yang terkait langsung dengan kebutuhan kemanusiaan. Lebih-lebih dalam bidang ekonomi, zakat menjawab kebutuhan produksi-distribusi masyarakat dengan tanpa bunga. Bunga (*interest*) adalah istilah yang muncul setelah larangan riba (*usury*) oleh raja Inggris Henry VII pada awal abad XIV. Hakekatnya bunga bank dan riba adalah sama saja, hanya istilahnya dirubah. Larangan Raja Henry VII terhadap riba karena adanya eksploitasi ekonomi oleh kelompok kuat terhadap kelompok lemah yang melumpuhkan kehidupan ekonomi masyarakat. Tidak salah jika Rasulullah sejak 1300 tahun yang lalu mengatakan, *"semakin besar riba/ bunga uang, semakin kecil uang yang beredar dan kemiskinan semakin menganga'*. Di sinilah kita dapat pahami firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah: 276 *"Allah menghapus riba dan menghidupkan/menyuburkan sadaqah (zakat dan infak) dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang tidak percaya dan berbuat keliru"*. Bank Zakat adalah sebuah keharusan yang sifatnya mendesak yang harus mendapat dukungan semua pihak, dan pemerintah sebagai lokomotif.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W.M.PranarkadanVidyandikaMoeljarto, "Pemberdayaan (*Empowerment*)", dalam *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre For Strategic dan International Studies, 1996).
- Abdur Rahman Shad, *Zakat and 'Ushr*, (Lahore: Kazi Publication, 1986).
- Abdurrahman Qadir, *Zakat dari Segi Mahdzah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999).
- Abû Hamîd al-Ghazâlî dalam karyanya, *Al-Mustashfâ min 'ilm al-Ushûl*, (Baghdad: Al-Musanna, 1970).
- Ade Alimah, *Community Development: Sudahkah Memberdayakan Masyarakat?*, dalam *Komunitas*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah IAIN Mataram, Edisi 1 2009.
- Al-Amidi, *Al-Ihkâm fî Ushûl a-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981).
- Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000).
- Ashgar Ali Engineer, *The Origin and Development of Islam; An Essay on its Socio Economic Growth*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980).
- Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- M. Taufik, 'Pemikiran Imam Malik dan Najamuddin at-Thûfî tentang Masalah sebagai Sumber Hukum Islam', dalam *Antologi Tesis Bidang Keilmuan Syari'ah*,

- (Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2005).
- Mubiyarto, Sistem Ekonomi Yang Mahal Bagi Rakyat, dalam *Kompas* edisi 23 Agustus 1999.
- Muh. Salahuddin, 'Optimalisasi Dana Zakat Bagi Pengembangan Ekonomi Umat: Sebuah Implementasi Dakwah bi al-Hâl', dalam *Tasâmuḥ*, Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Mataram, Volume 3, No. 1, Desember 2005.
- Mutawali, Menjual Murah Ayat-ayat Tuhan: Hasrat Kuasa Di Balik Ide Formalisasi Syari'at Islam, dalam *Ulumuna*, Vol. VII, Edisi 11, No. 1, Januari-Juni 2003.
- Muhammad Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî'ah*, (Kairo; Mustofa Nabi Muhammad, t.th.).
- Muhammad ibn Ismâ'il al-Bukhârî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, (Kairo: Isa al-Bab al-Halabi, t.th.).
- Riant Nugroho, "Siapakah Entrepreneur Itu?", dalam Ciputra, *Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship Meng-ubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda*, (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Roodney Overton, *Are You an Entrepreneur*, (Amerika: Wharton Books, 2002).
- Sayyid Sâbiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Kuwait: Dâr al-Bayân, 1968).
- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Susan Kenny, *Developing Communities for the Future: Community Development In Australia*, (Australia: Thomas Nelson, 1994).
- Taufik Abdullah, Zakat Collection and Distribution in Indonesia", dalam Muhammad Arif, *The Islamic*

*Voluntary Sector in Shoutheast Asia*, (Singapore:  
Institute of Shoutheast Studies, 1991).

Yusuf Qarâdhâwy, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassat Ar-Risalah,  
1996).

Ziaul Haq, *Revelation and Revolution in Islam*, (Lahore:  
Vanguard Book, 1987).

# **BAGIAN ENAM**

## **MEMBANGUN NEGERI- MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT: ANALISIS ZAKAT PERSPEKTIF EKONOMI**

### **A. Pendahuluan**

Realitas adanya kaum miskin dan kaya dalam sejarah manusia adalah suatu keniscayaan. Namun demikian, keberadaan dua komponen kelompok manusia tersebut tidak harus dihadap-hadapkan. Sebaliknya, keberadaan dua kelompok tersebut harus saling bahu-membahu dan tolong menolong antar sesamanya. Dalam hal ini, diperlukan kepekaan pemerintah untuk mengantisipasi konflik-konflik sosial yang kemungkinan akan terjadi di antara dua kelompok ini.<sup>1</sup> Dalam pengalaman berbangsa, pertikaian dua kelas sosial ini adalah sumber instabilitas bangsa. Jurang pemisah yang terlalu dalam antara dua kelompok ini,

---

<sup>1</sup> Dalam menjembatani dua kelompok ini, Jalaluddin Rahmat menawarkan teori rekayasa Sosial. Rekayasa sosial harus dimulai dengan merubah pola pikir. Akan mustahil untuk melakukan perubahan sosial tanpa disertai dengan perubahan pola pikir. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam rekayasa sosial tidak dapat diabaikan, karena kebijakan-kebijakan harus diputuskan oleh pihak pemerintah. Lihat Jalaluddin Rahmat, *Rekayasa Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 37-58).

dalam sejarah bangsa manapun, merupakan sumber utama konflik-konflik sosial.

Dalam Islam, kemungkinan terjadinya konflik-konflik sosial tersebut diatur dengan sangat rapi. Pada sisi politik, Islam memberikan keadilan bagi manusia dan menjamin persamaan hak dan kewajiban, dan hal ini sangat berkaitan dengan keadilan individu. Sedangkan sisi keadilan sosialnya diatur lewat kewajiban zakat dan penggunaan harta yang proporsional. Zakat, dalam Islam, selain sebagai ibadah<sup>2</sup> yang telah ditetapkan, zakat juga merupakan gambaran tanggung jawab sosial seorang Muslim. Zakat juga diyaqini sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan membebaskan manusia dari kehinaan, iri dan dengki.<sup>3</sup> Kata zakat, dalam al-Qur'an, sering digandengkan dengan kata shalat.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Konsep ibadah dalam Islam adalah sarana yang telah ditentukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam ibadah tersebut, telah ditentukan waktu, cara dan kadar pelaksanaannya. Tidak seorangpun boleh menggantikannya. Ibadah tersebut adalah shalat, Puasa, Zakat dan haji. Dan jika dikerucutkan lagi, ibadah dalam Islam mencakup dua hal yang penting; menganjurkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah untuk berbuat keji serta berjuang di jalan Allah dalam makna yang seluas-luasnya. Lihat Yusuf al-Qordlowi, *al-Ibâdât fi al-Islâm*, (Beirut, Muassasat al-risalah; 1988), hal. 203. Wahbah az-Zuhailly menambahkan bahwa ibadah tidak hanya berorientasi pada kesalehan individual, namun ibadah merupakan pengejawantahan keimanan, sarana pendidikan dan pembentukan moral yang berdimensi individual dan sosial. Selain itu, ibadah merupakan wadah untuk membentuk peradaban dalam masyarakat dan dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai sifat-sifat baik dan buruk dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Lihat Wahbah az-Zuhailly, *Al-Qur'an al-Karîm Bunyatuh asy-Syarî'ah wa Khoshoisuhu al-Hadloryyyah*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'âshir, 1993), 117-120.

<sup>3</sup> Fauzi 'Athwa, *al-Iqtishôd wa al-Mâl fi at-Tasyrî' al-Islâmî wa an-Nudzhum al-Wadl'iyyah*, (Beirut: Dâr al-Qolam al-'Aroby, 1988), 25.

<sup>4</sup> Menurut al-Qaradlawy, dalam al-Qur'an, kata zakat yang disanding-

Hal ini menunjukkan bahwa shalat dan zakat adalah pilar utama bagi keberlangsungan manusia dan kemanusiaan dalam Islam. Shalat merupakan sarana untuk pemenuhan kebutuhan spiritual-individual dalam berhubungan dengan Allah, dan zakat adalah sarana pemenuhan kebutuhan sosial sesama manusia.<sup>5</sup>

Dalam sejarah keRasulan Nabi Muhammad—dan juga para nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad—, tercatat bahwa kehadiran beliau di tengah masyarakat Arab adalah untuk menyerukan kalimat tauhid dan menegakkan keadilan, yang merupakan inti dari ajaran Islam, termasuk di dalamnya adalah keadilan sosial-ekonomi.<sup>6</sup> Tidak dapat disangkal bahwa ayat-ayat pertama (*makkiyah*) mengandung panggilan untuk beriman kepada Allah (*tauhid*) dan menentang tatanan sosial yang timpang saat itu, khususnya dalam masalah disequilibrium ekonomi, yang mana pada saat itu akses dalam bidang ekonomi di-

---

kan dengan shalat sebanyak 28 kali. Lihat Yusuf al-Qaradlawy, *Fiqh Zakât*, 142.

<sup>5</sup> Penjelasan lebih rinci mengenai hubungan shalat dan zakat, lihat Abdur Rahman Shad, *Zakat and 'Ushr*, (Lahore: Kazi Publication, 1986), 41-43.

<sup>6</sup> Ziaul Haq mendeskripsikan perjuangan nabi pada sektor keadilan ekonomi dengan sangat indah. Ia mengatakan, nabi adalah sosok ksatria yang menentang sistem yang berlaku dalam masyarakat pada saat itu; berusaha untuk menghindari eksploitasi kaum tertindas oleh orang-orang kaya di Masyarakat Mekah. Nabi Muhammad adalah sosok suci yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, namun pikirannya selalu mengembara untuk membangun kesejahteraan masyarakat saat itu. Lihat

Ziaul Haq, *Revelation and Revolution in Islam*, (Lahore: Vanguard Book, 1987), 23-25. Ilustrasi tentang perjuangan para nabi dari sisi keadilan ekonomi juga digambarkan oleh Ashgar Ali Engineer, *The Origin and Development of Islam; An Essay on its Socio Economic Growth*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 80-96. Sebagai informasi pelengkap, lihat Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), 38-40.

kuasai oleh sekelompok kecil elit (bangsawan) masyarakat Arab.<sup>7</sup> Sayangnya, perhatian terhadap perkembangan sosial ekonomi banyak diabaikan oleh intelektual Muslim sekarang ini. Kajian keislaman sekarang ini lebih banyak bernuansa filosofis dan “melangit”. Sedangkan aspek “membumi” dari ajaran Islam kurang tersentuh secara proporsional-. Makalah ini mencoba menggali zakat dalam konteks ekonomi dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks ini penulis ingin mengedepankan pengelolaan zakat sesuai dengan konteks lokal-kekinian. Zakat yang selama ini hanya ber- sifat karitatif, belas kasihan dari si kaya kepada si miskin yang bersifat atas-bawah (*top-down*); yang menempatkan orang kaya sebagai subyek dan orang miskin sebagai obyek<sup>8</sup> sudah saatnya untuk diolah sesuai dengan pola dan perkembangan-manajemen modern agar lebih berdaya- guna bagi pengembangan dan aktualisasi diri orang-orang miskin. Pintu ijtihad<sup>9</sup> dalam bidang zakat harus dibuka

---

<sup>7</sup> Lihat QS. Al-Humâzah (104): 1-7, al-Takâtsur (102): 1-4. Ayat ini merupakan indikasi dan sekaligus perintah bahwa orang kaya mempunyai tanggung jawab sosial yang besar dalam masyarakat. Bahkan surat al-Ma’un ini menjelaskan bahwa shalat sekalipun akan menjadi perbuatan yang munafik jika seorang Muslim tidak punya keinginan untuk merelisasikan tanggung jawab sosialnya dan meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Baca QS. Al-Mâ’un (107): 1-7.

<sup>8</sup> YB. Mangunwijaya menggambarkan dana apapun namanya, termasuk zakat yang bersifat karitatif sekarang ini ibarat petugas kesehatan yang memberikan balsem kepada orang yang sakit kanker. Artinya, bahwa orang-orang miskin hanya diberikan sedikit penyambung nyawa yang berupa dana yang akan habis dalam satu atau dua hari saja. Setelah itu, mereka kembali menikmati kelaparan dan kemelaratan. Lihat YB. Manunwijaya, *Gerundelan Orang Republik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 55-59, 111-120.

<sup>9</sup> Ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan usaha yang optimal

lebar demi mencapai substansi dari ajaran zakat tersebut; memberdayakan- orang miskin dan mengurangi jurang pe- misah yang terlalu dalam antara si kaya dan si miskin.

## B. Zakat: Telaah Aspek Ekonomi

Kata zakat berasal dari kata kerja *zakâ* yang bermakna mensucikan, membersihkan (*thuhrun*), menambah (*ziyâdah*) dan menumbuhkan (*numuw*). Ada beberapa ayat al-Qur'an yang mengindikasikan pada tiga makna tersebut. Kata *zakâ* juga telah lama dikenal dan digunakan oleh orang Arab, jauh sebelum datangnya Islam. Biasanya digunakan dalam syair-syair mereka. Namun demikian, kata *zakâ* yang di-

---

dalam menggali hukum syara'. Muhammad Abu Ishaq asy-Syathibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl asy-Syari'ah*, (Kairo: Mustofa, tth.), IV, 89. Bandingkan juga dengan definisi yang dikemukakan oleh al-Amidi, *al-Ihkâm fi Ushûl a-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), 204. Bandingkan juga dengan definisi yang dikemukakan oleh ulama' ushul fiqh kontemporer. Amin Abdullah mengatakan bahwa gerakan ijtihad dan tajdid adalah sikap mental untuk selalu siap bersikap kritis-konstruktif terhadap realitas historis manusia, teramsuk dalam bidang keagamaan. Lihat Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000), 29. Kaitannya dengan *al-ashl fi amr az-zakât*, ijtihad tidak dapat diaplikasikan dalam masalah ini. Zakat adalah suatu permasalahan yang *qoth'i* dan tidak dapat dirubah-rubah. Tapi yang perlu diingat di sini ialah bahwa dalam zakat ada tiga aspek penting yang diperhatikan; pemberi, pengelola dan penerima zakat. Pada aspek yang pertama (pemberian), mutlak tidak dapat dimasuki lahan ijtihad di dalamnya. Yang menjadi masalah dalam pemberian sekarang ini ialah kadar dan harta apa saja yang dapat diberikan yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini. Namun pada aspek kedua (pengelola) dan ketiga (penerima), aspek ijtihad sangat dominan dan harus ditekankan. Karena dua aspek yang tersebut terakhir akan sangat berhubungan erat dengan kondisi sosial-ekonomi suatu masyarakat. Lihat Ali Yafie, *Menggagas Fiqh sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), 231-232.

gunakan dalam tradisi kebahasaan Arab tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan perintah zakat yang ada dalam Islam. Zakat, dalam artinya yang spesifik, hanya dikenal dalam agama. Istilah zakat yang dikenal sekarang ini adalah setelah adanya perintah-perintah tentang zakat, baik pada priode Mekah dan Madinah.

Schact mengatakan, *"The word, for wich there is no satisfactory Arabic etimology, became known to the prophet in a much wider sense from usage of the Jews (Aramaic zakut)"*.<sup>10</sup> Menurut Schact, kata zakat berasal dari kata zakut (Yahudi) yang berarti taqwa. Nabi Nabi Muhammad meng-guna- kannnya untuk kata zakat dalam makna yang lebih luas. Namun pendapat ini dibantah oleh Hasbi ash-Shiddiqy dengan mengatakan bahwa ungkapan yang demikian ter- sebut bertujuan untuk merendahkan Islam.<sup>11</sup> Senada dengan Hasbi, Qaradlâwy juga membantah pendapat Schact. Ia mengatakan, pendapat tersebut hanya mengada-ngada dan hanya berlandaskan pada hawa nafsu para orientalis belaka. Mereka mencoba untuk mengilustrasikan kata-kata, hukum, moral Islam dan lain-lain dengan mengatakan bahwa sumber-sumber ke-Islaman tersebut berasal dari Yahudi atau Kristen.<sup>12</sup> Dalam kaitannya dengan zakat ini, Qordlowy menolak pendapat Schact dengan argumentasi sebagai berikut:

*Pertama*, penggunaan kata zakat sebagaimana yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini telah digunakan

---

<sup>10</sup> Houtsma, M.Th. dkk., *Fisrt Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill; 1987), 1202-1203.

<sup>11</sup> TM. Hasbi ash-Shiddiegy, *Op.Cit.*, hal 4.

<sup>12</sup> Yusuf al-Qorodlowy, *Op,Cit.*, 35.

sejak awal periode Mekah. Hal tersebut tampak dalam al-Qur'an al-'Arôf; (156), Maryam; (31), al-Anbiyâ'; (72), al-Mu'minûn; (4), an-Naml; (3), ar-Rûm; (39), Luqmân; (4) dan as-Syûro; (7). Selain itu, secara historis Nabi Muhammad tidak mengenal bahasa Ibrani, Yahudi atau bahasa yang lain, selain bahasa Arab. Beliau hanya berhubungan dengan orang-orang Yahudi setelah masa hijrah. *Kedua*, pendapat Schacht tersebut sangat gegabah dan tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Kesamaan lafadz dan makna yang terdapat dalam dua bahasa bukan berarti bahasa yang satu menjiplak bahasa yang lain.<sup>13</sup>

Dalam pengertian syara' zakat adalah harta tertentu yang dibayarkan pada waktu tertentu dan diberikan pada orang-orang tertentu pula.<sup>14</sup> Menurut Mazhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan harta yang khusus yang telah mencapai nishob kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mengatakan, zakat adalah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang telah ditentukan oleh syari'at karena Allah. Menurut Hanafiyyah, zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus dan untuk kelompok yang khusus pula. Sedangkan menurut syafi'iyah, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.<sup>15</sup>

W.C. Smith, seorang orientalis mengatakan bahwa zakat adalah sejenis pajak tahunan biasa yang diambil dari

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 36.

<sup>14</sup> Imam al-Mawardi, *Al-Majmû'*, V: 325.

<sup>15</sup> Dikutip dari Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Rosda Karya, 1994), 83-84.

dana lebih orang-orang kaya. Zakat, hanya bentuknya yang khusus, dan sistem zakat ini hanya sesuai dan hanya dapat diaplikasikan dalam masyarakat pertanian (*agricultural society*).<sup>16</sup> Namun pendapat ini dibantah oleh Ahmed dengan alasan bahwa zakat adalah ibadah ritual berupa pengeluaran sebagian harta dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat, berkenaan dengan masyarakat pertanian, oleh Ahmed dikatakan bahwa Smith belum mengetahui sepenuhnya tentang Islam.<sup>17</sup> Menurut hemat pribadi penulis, memang Smith belum mengkaji Islam secara holistik, sehingga ia memahami sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain.

Dari definisi-definisi di atas ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam zakat. *Pertama*, "harta yang khusus". Yang dimaksud dengan harta yang khusus ini adalah kadar yang harus dikeluarkan yang sesuai dengan ketentuan syari'at. *Kedua*, "orang-orang yang khusus", yaitu kelompok penerima zakat yang telah ditetapkan syari'at. Zakat dibayarkan oleh orang-orang kaya dengan tujuan untuk didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut, sesuai dengan aturan syari'ah. *Ketiga*, "waktu yang khusus". Pembayaran zakat dilakukan setelah mencapai haul. Artinya, pembayaran zakat telah ditentukan waktunya. Hal ini berbeda dengan shadaqah yang tidak terikat dengan hitungan waktu.

Dalam al-Qur'an, ada beberapa kata yang mempunyai makna yang sama dengan zakat, di antaranya adalah

---

<sup>16</sup> W.C. Smith, *Modern Islam In India*, 100.

<sup>17</sup> Saekh Mahmud Ahmed, *Economic of Islam*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli; 1980), 119.

*shadaqah* (QS. at-Taubah; 60, 104), *haq* (QS. al-An'âm; 141), *nafaqoh* (QS. at-Taubah; 34) dan *'afw* (QS. al-'Arôf; 199). Empat kata yang tercantum dalam ayat-ayat tersebut bermakna perintah untuk zakat.<sup>18</sup> Dari sini, Imam Mawardi menyimpulkan bahwa *shadaqah* adalah zakat dan zakat itu adalah *shadaqah*; berbeda nama tapi mengandung arti yang sama. Namun yang berkembang dalam masyarakat, istilah zakat digunakan untuk *shodaqoh* wajib, sedangkan *shodaqoh* itu sendiri dikenal dengan *shadaqah* sunnah; distribusi harta yang tidak terikat.

Terlepas dari perbedaan istilah *infâq*, *zakât* dan *shadaqah*, namun yang jelas bahwa ada esensi persamaan dari ketiga istilah tersebut: menyalurkan harta kepada orang atau kelompok lemah tak berdaya. Tujuan utamanya adalah pemberdayaan orang atau kelompok tersebut secara ekonomis. Secara tegas, QS. At-Taubah: 60 menuliskan bahwa ada 8 kelompok (*ashnâf*) yang layak mendapatkan dana zakat; *faqîr*, *miskîn*, *'âmil*, *riqâb*, *al-mua'allafatu qulûbuhum*, *ghârim* (orang yang terlilit hutang), *ibn sabîl* dan orang yang berjihad di jalan Allah. Selain yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60 tersebut tidak ada kelompok lain yang berhak

---

<sup>18</sup> Perintah berzakat ini tertuang dalam al-Qur'an dalam bentuk kalimat perintah, pujian, motifatif dan terkadang bersifat ancaman yang berbentuk intimidasi atau peringatan. Zakat dalam bentuk kalimat perintah di antaranya tertuang dalam surat al-Muzammil; (20), al-Bayyinah; (5), al-Baqoroh; (43, 83, 110), al-Hajj; (78), al-Ahzâb (33) an-Nûr (56) dan al-Mâ'idah; (12). Bentuk kata yang digunakan adalah *fi'l amr* (kalimat perintah), yang dalam hal zakat biasanya menggunakan kata-kata *آتُوا* (tunaikanlah), *انفقوا* (nafkahkanlah) dan *خذ* (ambillah). Muslim meriwayatkan sekitar 800 hadis yang berkaitan dengan zakat, termasuk di dalamnya adalah atsar. Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdoh dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 48.

untuk menerima bagian dari zakat. Garis demarkasi yang jelas ini merupakan batasan-batasan yang tidak boleh diabaikan dalam distribusi dana zakat. Ketentuan sebagaimana- di atas adalah gambaran jelas bahwa inti dari pelaksanaan zakat adalah mengangkat derajat kaum lemah dari keterpurukan, baik fisik maupun psikis. Shohro mengibaratkan, zakat ibarat air yang turun dari langit lalu dihisap kembali dan kemudian diturunkan lagi. Demikian pula halnya zakat, harta yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin akan kembali kepada orang kaya.<sup>19</sup>

### C. Zakat dalam Realitas Historis Indonesia

Dalam konteks sejarah Indonesia, kepemimpinan dalam masyarakat dipegang oleh dua sistem, kepemimpinan formal dan kepemimpinan non-formal. Kepemimpinan non-formal yang dikomandani oleh para tokoh adat, tokoh ulama' (*kiyai, tuan guru, lebai dll*) sejak zaman sebelum kemerdekaan lebih mempunyai banyak pengaruh di masyarakat. Oleh sebab itu, dalam sejarah panjang Orde Baru, pemerintah selalu menggandeng ulama' untuk mensukseskan program pembangunan.

Sejarah juga mencatat bahwa tokoh-tokoh pejuang nasional adalah mereka yang disegani oleh masyarakat karena kemampuan dan pengetahuannya yang mendalam tentang Islam. Artinya bahwa tokoh-tokoh non-formal tersebut mempunyai posisi penting dalam proses perubahan masyarakat. Dalam hal kaitannya dengan zakat,

---

<sup>19</sup> Muhammad Shohro, *Qira'ah Iqtishôdiyyah Jadîdatun li az-Zakât*, dalam *Muslim Mu'âshir*, Vol. 12 Nomor 47, Beirut, 1986, hal. 69-70.

para pemimpin non-formal ini dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia mengumpulkan dana zakat sebagai dana bagi perebutan kemerdekaan.<sup>20</sup>

Ikut-campur pemerintah Belanda dalam hal zakat ini berupa aturan pemerintah kolonial Belanda mengenai zakat. Aturan tersebut tertuang dalam *Bijblad* Nomor 1892 tanggal 4 Agustus tahun 1893.<sup>21</sup> Menurut pemerintah kolonial Belanda saat itu, *bijblad* tersebut dikeluarkan untuk mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para pengelola zakat dan memudahkan administrasi pemerintahan kolonial Belanda.<sup>22</sup> Hakekatnya, *bijblad* 1893 adalah untuk menghambat dana yang mengalir bagi perjuangan kemerdekaan. Hal ini dapat dilihat dari larangan pemerintah kolonial Belanda kepada pegawai pemerintah dan priyayi pribumi untuk tidak mengeluarkan zakat. Larangan ini pun diatur dengan *Bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905.<sup>23</sup> Ikut campur pemerintah Belanda dalam pengaturan dana zakat adalah tanda bahwa zakat merupakan sumber dana besar yang menjadi “tulang punggung” dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Langkah strategis pemerintah Belanda untuk menghambat dana zakat ini adalah dengan membubarkan Majelis Ulama’ A’la Indonesia (MIAI).

---

<sup>20</sup> Para ulama’ pada masa perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan mampu mengambil hati rakyat untuk membayar zakat sebagai dana utama bagi perjuangan. Hal ini juga diperkuat dengan ideologi bahwa melawan pemerintah Belanda adalah jihad di jalan Allah.

<sup>21</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Op.cit, 32.

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>23</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, Op.Cit., hal. 164. Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*,33.

Pada masa penjajahan Jepang, Majelis Ulama' A'la Indonesia (MIAI) diaktifkan kembali. MIAI pada zaman penjajahan Jepang mencoba untuk merintis suatu wadah organisasi yang mengelola zakat secara khusus. Usaha ini berhasil melahirkan tiga puluh Baitul Mal di lima Karisidenan- di Jawa, lengkap dengan para pegawai dan pengelolanya. Namun, MIAI harus kecewa, karena penjajah Jepang merasa khawatir dengan dana yang terkumpul dari zakat tersebut. Dana tersebut, merupakan ancaman tersendiri bagi Jepang. Lebih-lebih setelah Jepang mengetahui bahwa umat Islam Indonesai tidak lagi mendukung Jepang dan akan menggunakan dana zakat tersebut untuk perang (jihad) melawan tentara Jepang. Untuk mempertahankan kedudukannya di Indonesia, pemerintah Jepang selalu mengawasi gerak-gerik MIAI yang pada akhirnya membubarkan organisasi tersebut pada tanggal 24 Oktober 1943.<sup>24</sup>

Pembubaran MIAI bukan berarti membunuh semangat Muslim Indonesia untuk memperjuangkan zakat. Pasca kemerdekaan, tepatnya tanggal 8 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan zakat fitrah Nomor A./VII/17367. Dalam hal ini, Kementerian Agama hanya bersifat sebagai pendukung dan pengawas terhadap pelaksanaan zakat di tanah air.<sup>25</sup>

Tindak lanjut dukungan tersebut, pada tahun 1964, Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang

---

<sup>24</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasan nya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 201.

<sup>25</sup> Andy Lolo Tonang, Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Zakat, dalam B. Wiwoho dkk., *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rewa Pariwisata, 1992), 262.

(RUU) tentang pelaksanaan zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (RPPPUU). RUU dan RPPPUU tersebut berisikan tentang mekanisme pengumpulan- dan pembagian zakat serta ide tentang terbentuknya baitul mal. Belum lagi RUU diajukan kepada DPR tragedy G-30 S/PKI menghadang. Kandas sudah wacana tantang RUU zakat tersebut.

RUU tentang zakat diajukan kembali pada tahun 1967 kepada DPRGR dengan surat Menteri Agama Nomor MA/095/1967 tanggal 5 Juli 1967. RUU tersebut dikirimkan kepada Kementrian Sosial dan Keuangan pada saat itu. Dua kementrian tersebut menanggapi RUU tersebut dan menyarankan agar masalah zakat diatur dengan Peraturan Menteri Agama, yang kemudian menghasilkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan PMA Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal. Baitul Maal ini ber- status semacam yayasan “plat merah”, semi otonom.<sup>26</sup>

Pada hari peringatan Isro’ Mi’roj tanggal 26 Oktober tahun 1968, di istana negara, presiden Suharto menganjurkan umat Islam untuk menggalakkan zakat. Anjurannya tersebut diungkapkannya kembali ketika acara idul fitri tanggal 21 Desember 1968, yang kemudian disusul dengan Surat Perintah Presiden RI Nomor 07/PRIN/10/1968 tanggal 31 Oktober 1968. Dengan adanya anjuran dan Surat Perintah Presiden tersebut, Menteri Agama menginstruksikan penundaan pelaksanaan PMA Nomor 4 dan 5 tahun 1968. Puncaknya, keluarlah Keputusan Presiden (Keppres)

---

<sup>26</sup> *Ibid.* 264.

Nomor 44 tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan uang zakat yang diketuai oleh Menko Kesra saat itu KH. Dr. Idham Chalid, dengan edaran menteri Agama Nomor 3 tahun 1969 yang menyerukan agar mengirimkan hasil pengumpulan zakat kepada Jendral Soeharto presiden Indonesia saat itu, melalui rekening Giro Pos Nomor A.10.00. Sebagai tindak lanjut, didirikanlah Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai langsung oleh presiden Suharto dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Yayasan ini didirikan tanggal 17 Februari 1982. Anggaran Dasar yayasan ini tercantum dalam Lembaran Berita Negara RI. tanggal 26 Februari tahun 1982 Nomor 17.

Penggalakan pengumpulan dana zakat digalakkan lagi melalui Instruksi Menteri Agama Nomor 16 tahun 1989 tanggal 12 Desember 1989 yang menginstruksikan segenap jajaran bawahannya (KANWIL DEPAG, KANDEPAG, KUA) untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infak dan sodaqoh agar menggunakan uang hasil pengelolaannya untuk kegiatan pendidikan Islam. Instruksi Menteri Agama ini kemudian diperkuat dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI Nomor 29 tahun 1991/47 tahun 1991, tanggal 19 Maret 1991, yang kemudian mendirikan Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqah (BAZIS) sebagai tempat pusat kegiatan.

Tahun 1998 RUU tentang zakat kembali diajukan ke DPR. Dan kemudian menghasilkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999. Dengan hadirnya UU. No. 38 tahun 1999 ini, ketentuan-ketentuan tentang zakat terdahulu masih

berlaku selama tidak bertentangan dan/atau belum diganti- dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini.<sup>27</sup> Undang-undang tentang zakat ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan zakat di Indonesia, baik dari proses pengumpulan, administrasi dan distribusi.<sup>28</sup>

Paparan di atas menunjukkan bahwa dalam realitas sejarah Indonesia, zakat adalah sumber dana utama bagi pengembangan dan pembangunan Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam hampir setiap pergeseran sejarah bangsa ini, zakat selalu menjadi tema dan wacana yang me- narik untuk dibincangkan.

#### **D. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Pengelolaan zakat di Indonesia, sebagaimana diungkapkan di atas, lebih didominasi oleh aspek politik ketimbang murni aspek profesionalisme. Akibatnya, dana zakat yang seharusnya murni untuk pengembangan umat digunakan untuk kepentingan politis; pribadi dan golongan.<sup>29</sup> Hakekat-

---

<sup>27</sup> Lihat pasal 24 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat.

<sup>28</sup> Yang menjadi masalah besar adalah dalam hal pengeolaan dana zakat perlu dikelola oleh orang dan sistem yang amanah. Kebocoran dana zakat di berbagai tempat adalah karena tidak amanahnya para pengelola.

Para pengelola Badan Amil Zakat biasanya adalah para pensiunan yang tidak lagi menjabat apaun di lembaga pemerintahan. Dengan demikian, lembaga zakat “plat merah” tampak sebagai lembaga politis ketimbang lembaga professional.

<sup>29</sup> Hasil wawancara penulis dengan beberapa unsur pimpinan dan pengurus BAZDA kabupaten di NTB. Detailnya tidak akan disebutkan di sini, namun jelas bahwa urusan zakat selalu terkait dengan kepentingan politis.

nya, zakat dapat diberdayakan bagi pengembangan dan peningkatan ekonomi umat; pemberdayaan. Namun saripati dari ajaran zakat belum tersentuh dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Untuk itu, beberapa ulama' melakukan gerakan ijtihad, baik secara individual maupun kelompok untuk memformulasi ulang tentang pemikiran dan pemanfaatan dana zakat. Salah satu ijtihad ulama' Indonesia- adalah memberdayakan dana zakat bagi pember- dayaan ekonomi umat.

Istilah pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah *empowerment* yang digunakan dan berkembang di Eropa pada awal abad XX.<sup>30</sup> Lahirnya istilah *empowerment* di Eropa seiring dengan lahirnya eksistensialisme, fenomenologi, neo-marxisme, gerakan populis, anti-establishment, *civil society* dan lain-lain. Konsep *empowerment* adalah sejiwa dengan aliran-aliran yang semisal dan tumbuh pada per- tengahan awal abad itu atau yang sekarang ini dikenal dengan aliran Post-Modernisme.

*Empowerment* berarti memberikan *power* (daya, ke-mampuan)- kepada mereka yang tidak mampu, tidak ber-daya (*powerless*). Di Indonesia, istilah pemberdayaan mulai digunakan pada awal dekade 1970 dan berkembang terus pada tahun 1980 dan 1990-an, bahkan hingga kini istilah tersebut masih digunakan bagi pembelaan terhadap kelompok *grass root* dalam masyarakat. Konsep ini lahir dari suatu keyakinan bahwa setiap individu mampu untuk

---

<sup>30</sup> Istilah *empowerment* ini berkembang seiring dengan adanya istilah *community development*. Ide pemberdayan ini selalu terkait dengan kelompok sosial tertentu dalam masyarakat. Susan Kenny, *Developing Communities for the Future: Community Development In Australia*, (Australia: Thomas Nelson; 1994), 114.

menentukan arah dan nasibnya sendiri.<sup>31</sup> Pemberdayaan adalah memberikan kekuatan (*power*, daya) kepada orang lain atau suatu kelompok untuk mengaktualisasikan eksistensi diri mereka. Pemberdayaan adalah redistribusi kekuatan dari kelompok yang lemah kepada kelompok yang kuat.<sup>32</sup> Pemberdayaan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk konsolidasi, penegakan atau perubahan dan redistribusi kekuatan dalam konteks budaya yang partikular.<sup>33</sup> Molyneux mengatakan, bahwa pemberdayaan adalah suatu konsep pemikiran untuk kegiatan aksi yang dialamatkan pada suatu kondisi dan posisi marginalisasi.<sup>34</sup> Sebagaimana yang terungkap dari karya Chambers yang menyatakan bahwa ketidakberdayaan sangat terkait erat dengan kelemahan fisik, kemiskinan, kerapuhan dan isolasi. Ketidakberdayaan bukan berarti tidak memiliki daya, tapi ada faktor lain yang membuat mereka tidak berdaya dan berada pada posisi marginal.<sup>35</sup> Definisi oleh para ahli di atas, menunjukkan bahwa pemberdayaan adalah suatu sebuah kerangka pikir dan aksi yang bertujuan untuk membela- dan mengangkat kelompok lemah dalam suatu konteks masyarakat tertentu.

---

<sup>31</sup> Susan Kenny, *Op.Cit.* 76.

<sup>32</sup> Jim Ife, *Community Development Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*, (Australia: Longman, 1997), 56.

<sup>33</sup> Sandra Morgen dan Ann Bookman, *Rethinking Women and Politics; An Introductory Essay*, dalam Ann Bookman dan Sandra Morgen, *Women and the Politic of Empowerment*, (Philadelpia: Temple University Press, 1988). 4.

<sup>34</sup> Dikutip oleh Onny S. Prijono, *Pemberdayaan Wanita Sebagai Mitra Seajar Pria*, dalam Pranarka, *Op.Cit.* 198.

<sup>35</sup> Robert Chambers, *Rural Development: Putting Last First*, (New York: Longman), 113-114.

Jika dikaitkan dengan zakat, maka dapat ditangkap bahwa inti dari ajaran zakat adalah memberikan “santunan” pada 8 kelompok penerima zakat yang notabenenya adalah kelompok lemah, baik secara fisik maupun psikis. Pada hakekatnya dalam ajaran zakat tersirat adanya proses dan upaya pemberdayaan kelompok sosial tertentu yang lemah (*powerless*) dan dilakukan oleh kelompok Muslim yang telah berdaya (*powerfull*).

Zakat dan pemberdayaan ekonomi umat dalam konteks ke-Indonesia-an adalah meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bagaimanapun, pemanfaatan zakat di Indonesia harus dikaitkan dengan konteks pembangunan. Untuk memperjelas istilah ekonomi umat dalam konteks ke-Indonesia-an sebagai mana dituliskan Dawam Rahardjo bahwa minimal ada tiga makna yang tersirat dari ekonomi umat. *Pertama*, dalam pengembangan ekonomi Indonesia dikenal istilah dan dikembangkan ekonomi rakyat (kerakyatan). Ekonomi kerakyatan ini, dalam realitas kondisi perekonomian Indonesia, adalah benteng pertahanan ekonomi terakhir dan sebagai solusi bagi kegiatan produksi di pedesaan.<sup>36</sup> Jika

---

<sup>36</sup> Istilah ekonomi kerakyatan adalah konsep yang dikemukakan oleh *founding father* Indonesia, Bung Hatta. Istilah ini mencuat kembali sekitar akhir dekade ‘80-an dan awal ‘90-an, ketika pemerataan dalam bidang ekonomi tidak berhasil. (Lihat Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2000), 257. Konsep ekonomi kerakyatan juga tercakup dalam UUD 1945 (33). Dari paragraf pasal 33 UUD 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi itu berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota

melihat populasi penduduk Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan ekonomi rakyat adalah identik dengan pengembangan ekonomi umat. *Kedua*, yang dimaksud dengan perekonomian-umat adalah sektor-sektor ekonomi yang dikuasai oleh Muslim santri. Definisi ini menimbulkan masalah sendiri, karena tidak ada garis demarkasi yang jelas antara kelompok santri dan abangan. *Ketiga*, perekonomian-umat berarti organisasi dan institusi ekonomi yang dibentuk dan dikelola oleh orang-orang Muslim.<sup>37</sup> Dari gambaran di atas pemberdayaan ekonomi umat adalah meningkatkan mobilitas ekonomi umat Muslim dan taraf hidup mereka dengan menggunakan organisasi/mana-ge-men modern yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

Lembaga zakat, sebagai lembaga sosial dan sekaligus “lembaga donor” bagi pemberdayaan ekonomi umat perlu merumuskan kerangka kerja yang jelas yang didasarkan pada analisis lapangan yang riil. Proses pendataan masyarakat miskin adalah langkah awal yang harus dilakukan. Pemberian bantuan, pendampingan, dan pengawasan adalah langkah-langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam proses pemberdayaan ekonomi umat. Karena bagaimanapun, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kelompok lemah masih membutuhkan keberdayaan yang

---

masyarakat. Jadi yang menjadi titik tekan dalam konsep ekonomi kerakyatan adalah kemakmuran masyarakat, bukan orang perorang. Lihat Revrison Baswir, “Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan” dalam Kiswondo dkk, *Politik ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 6-8.

<sup>37</sup> Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 368-372.

bersifat *non-material* dari kelompok kuat. Dengan demikian, esensi pemberdayaan ekonomi umat melalui dana zakat dapat dilakukan.

## E. Penutup

Zakat adalah sebuah ajaran yang mencoba menyentuh rasa kepekaan sosial umat Islam. Namun seiring dengan berjalannya waktu, esensi dari ajaran zakat terkikis dan kemudian umat Islam terjebak untuk memahami zakat se-bagai ajaran yang bersifat ritual-formal. Hanya sekedar melepas “hajat spiritual” kaum kaya kepada kelompok miskin. Akibatnya, zakat hanya bersifat dana santunan yang bersifat karitatif, yang semakin sempertajam “kelas” kaya-miskin dalam masyarakat. Pemikiran seperti ini telah men-jamur dan mengakar kuat dalam hampir setiap benak masyarakat Indonesia.

Perubahan paradigma berfikir masyarakat tentang ajaran zakat adalah bukan upaya orang-perorang. Zakat adalah urusan umat; proses pengambilan dan pengembalian dana zakat menjadi tanggung jawab bersama agar semua kelompok masyarakat dapat merasakan secara nyata. Tulisan ini hanyalah sekedar kepingan yang, tentu masih banyak alternatif lain, mungkin dapat dipikirkan kembali bagi optimalisasi dana zakat bagi pemberdayaan ekonomi umat dalam konteks pembangunan dan ke-Indonesia-an.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Shad, *Zakat and 'Ushr*, (Lahore: Kazi Publication, 1986).
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhoh dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- al-Amidi, *al-Ihkâm fî Ushûl a-Ahkâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981).
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh sosial*, (Bandung: Mizan, 1994).
- Andy Lolo Tonang, Beberapa Pemikiran Tentang Mekanisme Zakat, dalam B. Wiwoho dkk., *Zakat dan Pajak*, (Jakarta: Bina Rewa Pariwisata, 1992).
- Ashgar Ali Engineer, *The Origin and Development of Islam; An Essay on its Socio Economic Growth*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980).
- Houtsma, M.Th. dkk. *Fisrt Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1987).
- Jim Ife, *Community Development Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*, (Australia: Longman, 1997).
- M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000).
- Muhammad Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syarî'ah*, (Kairo: Mustofa Muhammad, t.th.).
- Muhammad Shohro, Qira'ah Iqtishôdiyyah Jadîdatun li az-Zakât", dalam *Muslim Mu'âshir*, Vol. 12 No. 47, Beirut, 1986.

- Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia, Penggagas dan Gagasan nya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Revrisond Baswir, "Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan" dalam Kiswondo dkk, *peny., Politik ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Robert Chambers, *Rural Development: Putting Last First*, (New York: Longman).
- Sandra Morgen dan Ann Bookman, *Rethinking Women and Politics: An Introductory Essay*, dalam Ann Bookman dan Sandra Morgen, *Women and the Politic of Empowerment*, (Philadelpia, Temple University Press; 1988).
- Seikh Mahmud Ahmed, *Economic of Islam*, (Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1980).
- Susan Kenny, *Developing Communities for the Future: Community Development In Australia*, (Australia: Thomas Nelson, 1994).
- Wahbah az-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab, terj.* (Bandung: Rosda Karya, 1994).
- YB. Manunwijaya, *Gerundelan Orang Republik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).
- Ziaul Haq, *Revelation and Revolution in Islam*, (Lahore: Vanguard Book, 1987).

# BAGIAN TUJUH

## MASYARAKAT NTB DAN PENGEMBANGAN EKONOMI: MENGHARAP PERAN 'LEBIH' TUAN GURU

### A. Tuan Guru: Sebuah Realitas

Tuan Guru adalah istilah yang mungkin dapat disepadankan dengan istilah *kiyai* (Jawa), *abuya* (Padang), *tengku* (Aceh) dan istilah lainnya yang menunjuk pada seseorang yang alim dan menguasai ilmu agama secara mendalam.<sup>1</sup> Mereka

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Mas'ud memasukkan kyai ke dalam lima tipologi: *pertama*, Kyai (ulama) encyclopedi dan multidisipliner yang mengonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, dan menulis, menghasilkan banyak kitab, seperti Nawawi al-Bantani. *Kedua*, Kyai yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan, pesantren mereka terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren al-Qur'an. *Ketiga*, Kyai karismatik yang memperoleh karismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya dari sufismenya, seperti KH. Kholil Bangkalan Madura. *Keempat*, Kyai Dai keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik bersamaan dengan misi sunnisme atau aswaja dengan bahasa retorikal yang efektif. *kelima*, Kyai pergerakan, karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya,

adalah referensi hidup dalam bidang ilmu agama, panutan moral bagi masyarakat, tempat meminta nasehat dan pertimbangan, dan tidak jarang sebagai 'imam' dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. Sosok Tuan Guru, kiyai, tengku, dan abuya biasanya adalah tokoh kharismatik dan sering mengesampingkan kepentingan pribadi untuk melayani kebutuhan spiritual masyarakat, penobar kedamaian dan kesejukan bagi masyarakat, dan penjaga keutuhan masyarakat. Kelompok elit agama ini adalah 'referensi hidup' bagi masyarakat; perkataan dan perbuatan.

'Gelar' Tuan Guru, abuya, tengku, dan kiyai adalah gelar penghargaan yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang diakui secara sosial memiliki pengetahuan yang baik dalam ilmu agama serta menghadihkan pengetahuan yang dimilikinya untuk pengabdian kepada masyarakat. Biasanya, tokoh agama ini adalah seorang yang kharismatik, empati pada orang lain, berjiwa sosial tinggi, menekankan pendidikan, beramal dan bekerja berdasarkan pada nilai etika eligius yang termaktub dalam kitab suci. Oleh karenanya, tokoh agama yang satu ini selalu mendapat tempat dalam hampir setiap aspek kehidupan masyarakat; pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi.

Untuk menurunkan ilmunya kepada masyarakat, biasanya Tuan Guru memberikan pengajian yang dilakukan di masjid atau surau di berbagai desa/kampung, atau di tempat bermukim (rumah) Tuan Guru. Dari aktivitas rutin seperti inilah kemudian muncul lembaga pendidikan

---

serta kedalaman ilmu keagamaan yang dimilikinya, sehingga menjadi pemimpin yang paling menonjol, seperti KH. Hasyim Asy'ari.

yang sekarang ini dikenal dengan madrasah dan pondok pesantren.<sup>2</sup> Realitas ini kemudian membawa pada pergeseran makna kiyai, tuan guru, abuya dan, atau tengku. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang ilmu agama, memimpin lembaga pendidikan Islam seperti madrasah atau pondok pesantren biasanya secara otomatis akan digelar dengan Tuan Guru atau kiyai. Memang gelar sosial yang satu ini butuh sebuah proses yang cukup panjang.<sup>3</sup> Butuh pengakuan tulus dan tulus dari keseluruhan komponen masyarakat untuk seseorang yang ingin meraih 'gelar' *Tuan Guru*.

---

<sup>2</sup> Di rumah tuan guru biasanya menyatu dengan lembaga pendidikan (madrasah/pondok pesantren) yang dibangun tuan guru. Madrasah juga dijadikan sebagai tempat untuk mencipta generasi baru tuan guru. Dari lembaga pendidikan ini, hadir ratusan tuan guru dan ribuan kiyai. Dalam tradisi pesantren, estafeta kepemimpinan sebagai pengganti kiyai/tuan guru biasanya dialihkan/diwariskan kepada anak/cucu laki-laki yang dianggap mampu dalam ilmu agama, atau yang ditunjuk langsung oleh kiyai/tuan guru ketika masih hidup. Dalam hal tidak mempunyai keturunan, atau tidak ada anak/cucu laki-laki, maka estafeta kepemimpinan diserahkan pada menantu dan santri senior. Haedar Ruslam, 'Dinamika Kepemimpinan Kiyai di Pesantren', dalam [http\www. Network Pendidikan](http://www.Network Pendidikan). Didownload tanggal 13 Desember 2007. Pondok Pesantren Nurul Hakim, Darul Yatama Keruak, Al-Manar Aikmel, Al-Kautsar Aikmel adalah lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan kegiatan pengajian di rumah Tuan Guru. Dari pengajian inilah kemudian berkembang menjadi pondokan, kelas, dan sekolah. Wawancara dengan TGH. Muharrar Kediri, TGH. Manar Aikmel, TGH. Hidayatullah Keruak, KH. M. Nur Aikmel.

<sup>3</sup> Wawancara dengan TGH. Muhtar. Dulunya beliau hanya dipanggil ustadz oleh masyarakat sekitar. Setelah pensiun sebagai PNS beliau aktif mengadakan pengajian di rumahnya. Banyak masyarakat yang tertarik dengan pengajian beliau dan entah siapa yang mengawali, beliau tiba-tiba sudah dijuluki dengan Tuan Guru. Atau mungkin karena beliau aktif di lembaga Forum Komunikasi Pondok Pesantren NTB.

Hakekatnya, realitas Tuan Guru, Kiyai, Abuya, Tengku dan lain-lain adalah sesuatu yang telah hidup sejak awal kehadiran Islam di Indonesia. Bahkan 'gelar' ini seringkali dijadikan sebagai 'icon' perlawanan untuk menentang ketidakadilan, kejahatan, dan bahkan penjajahan. Se-deretan nama *kiyai* atau orang yang di bawah pengaruh *kiyai* termaktub sebagai pahlawan nasional. Sederetan nama *tengku* dan *abuya* diabadikan sebagai bunga bangsa. Bebe- rapa nama *Tuan Guru* di Lombok pun menjadi simbol per- lawanan terhadap ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan- dan ketimpangan sosial lain dalam masyarakat. Dalam realitas masyarakat Indonesia, elit tokoh agama memberi-- kan sumbangan yang tidak kecil dalam meraih dan mem- pertahankan merah-putih. Bahkan tidak jarang madrasah dan pondok pesantren dijadikan sebagai markas untuk mengatur strategi perjuangan. Untuk wilayah Lombok, mungkin hingga saat ini tidak akan pernah lepas dari sosok kharismatik Maulana Syeikh TGH. Zainuddin Abdul Madjid. Beliau adalah tokoh utama dalam dunia pendidikan- Islam di pulau Lombok. Atau, bahkan boleh dikatakan bahwa beliau adalah 'bapak' pendidikan Islam di pulau Lombok.

Basis utama perjuangan *kiyai* adalah dunia pendidikan yang dipusatkan di madrasah dan pondok pesantren. Dari sinilah muncul kelompok militan yang terus 'menelorkan' generasi baru religius, yang semakin lama menjadi satu kekuatan sosial yang besar. Kekuatan sosial yang besar yang didasari dengan pengetahuan dan idealisme yang kuat terhadap paham kebenaran. Inilah yang menjadi ajaran inti pendidikan *kiyai* dan sekaligus kekuatan yang tidak dapat dipatahkan oleh kelompok manapun. Kiyai Ahmad

Dahlan dengan lembaga pendidikan Muhammadiyahnya,- Kiyai Hasyim dengan lembaga pesantrennya, Maulana Syaikh dengan lembaga pendidikan Hamzanwadi, dan nama-nama lain adalah bukti eksistensi kiyai dalam dunia pendidikan yang juga sekaligus dijadikan sebagai alat dan basis perjuangan.

Dalam realitas pembangunan Indonesia, pemerintah tidak pernah melepaskan diri dari tokoh ulama' yang nama- nya *kiyai*. Beberapa program pembangunan pemerintah- berjalan sukses karena keterlibatan para kyai. Program ke- sehatan, kependudukan, perekonomian rakyat dan program pembangunan yang lain berjalan mulus berkat sentuhan para kiyai. Perkataan dan perbuatan kiyai adalah 'referensi' bagi masyarakat, adalah kunci sukses pembangunan dengan sentuhan kiyai.

Hingga saat ini pun para elit tokoh agama ini masih 'hidup' dan menjadi ujung tombak perubahan; *development* dan pembaharuan. Peran yang diambil pun meliputi dunia politik, ekonomi-bisnis, pendidikan, dan pengembangan masyarakat. Para kiyai gencar untuk memasukkan nilai agama dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Degradasi moral, ketidakpastian politik, harga diri masyarakat, peningkatan ekonomi adalah suara yang sering diperjuangkan oleh elit tokoh agama ini. Keprihatinan terhadap realitas masyarakat, kebodohan, keterbelakangan, keteringgalan memaksa para kiyai untuk langsung terlibat pada gerakan *grass root*; memberdayakan masyarakat secara langsung. Kiyai/Tuan Guru tidak hanya tampil sebagai tokoh kharismatik-religius-intelektual, namun juga sebagai penggerak dan pendobrak dalam proses perubahan. Oleh

sebab itu, tidak heran dalam decade pelaksanaan pemilihan umum (PILKADA, PILPRES, Legislatif) secara langsung para kiyai/tuan guru menjadi 'sorotan' utama sebagai basis kantong suara. Hal ini wajar, karena Tuan Guru /Kiyai telah, dan terus membina masyarakat tanpa pamrih dari siapapun. Kerja keras para ulama' ini seringkali 'dipanen' sekejap oleh para pialang politik.<sup>4</sup>

Terlepas dari itu semua, sebagaimana dikategorikan oleh Mas'ud, bahwa ulama' (kiyai dan tuan guru) adalah bagian dari masyarakat yang terkadang berperan sebagai pendidik, da'i (komunikator), penulis karya agama, dan tokoh pergerakan. Karena 'identitas' yang disandang para kiyai/tuan guru tersebut, mereka memiliki charisma dan pengaruh yang kuat di masyarakat. Terkadang, masyarakat berperilaku irasional untuk *sam'an wa thâ'tan* terhadap titah para *kiyai*. Inilah keunggulan dan kekuatan para kiyai/

---

<sup>4</sup> Kalau kita tilik ke belakang dan merujuk kepada isyarat al-Qur'an Surat at-Taubah: 122; maka pondok pesantren mempunyai peran sebagai lembaga pendidikan keagamaan (*tafaqquh fi ad-dien*) dan sebagai lembaga layanan sosial kemasyarakatan (dakwah). Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu keagamaan dan nilai-nilai kesantunan ini tidak begitu disorot oleh para politisi, kecuali oleh para pemerhati pendidikan. Namun peran pesantren sebagai lembaga dakwah yang berhubungan dengan kemasyarakatan, sangat menarik perhatian para politisi sebagai bidikan pengangkat "suara politiknya".

Lebih-lebih, sebagaimana penelitian Dhofier, bahwa pesantren yang ada di Jawa mempunyai hubungan kekerabatan yang dekat. Pesantren yang telah berumur ratusan tahun, yang mencetak ratusan, ribuan atau bahkan jutaan alumni tentu mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat. Masyarakat kepada para kiyai/tuan guru terkadang tidak bisa digunakan standar rasional untuk menlainya. Di sinilah terkadang pesantren dan kiyai/tuan guru sering dijadikan 'tumbal' politik. Lihat, Syamsul A. Hasan, 'Pesantren dan Politik', <http://Islamlib.com>.

tuan guru. Yang pada titik tertentu sebenarnya dapat dimaksimalkan dalam pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat. Diakui atau tidak, realitas kualitas sumber daya manusia Islam (Muslim), hakekatnya berada pada titik *nadîr*, mengkhawatirkan. Untuk kasus Lombok, kepiawaian *Tuan Guru* dalam rekonstruksi ulang ayat-ayat ekonomi dibutuhkan dan disandingkan dengan laju gerak pembangunan, dengan masyarakat sebagai actor utamanya.

## B. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ekonomi adalah sebuah aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini adalah upaya pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak tak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Oleh sebab itu, dalam setiap prosesnya, aktivitas ekonomi 'bermain' sesuai dengan kondisi dan realitas masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat manusia harus aktif dalam penentuan aspek produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>5</sup> Dagun menuliskan bahwa ekonomi adalah

---

<sup>5</sup> Secara lebih rinci, Samuelson menjelaskan bahwa ekonomi sebagai berikut; *pertama*, economic, or political economy, is the study of those activities which, with or without money, involve exchange transaction among people, *kedua*, economic is the study of how people choose to use scarce or limited productive resources (land, labor, capital good, such as machinery, technical knowledge) to produce various commodities (such as wheat, beef, overcoats, yachts; concerts, roads, bombers)—and distribute these goods to various members of society for their consumption. *Ketiga*, economic is the study of people in their ordinary business of life, earning and enjoying a living. *Keempat*, economic is the study of how human beings go about the business of organizing consumption and production activities. *Kelima*, economic is the study of wealth. *Keenam*, economic is the study of how to improve society and make human civilization possible (Samuelson, 1980; 2). Dari uraian di atas dapat ditangkap bahwa kegiatan

suatu usaha mempergunakan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan tanpa disadari bahwa aktivitas hidup manusia didominasi oleh aktivitas ekonomi.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah ekonomi sama dengan *al-iqtishad*; hemat dengan perhitungan, tidak pelit tidak juga menghambur. Istilah ini, dengan makna sebagaimana- ditulis di atas, telah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang. Hal ini berbeda halnya dengan masyarakat Eropa yang baru mengenal ekonomi dalam konsepnya yang sekarang ini setelah terbitnya buku Adam Smith *the Wealth of Nation* pada tahun 1770-an.<sup>7</sup> Islam, mengenal istilah ekonomi (*iqtishad*) sejak wahyu diturunkan dan kemudian 'diramu' menjadi ilmu pengetahuan sejak awal 1970-an.<sup>8</sup> Hakekatnya, upaya islamisasi ekonomi ini telah

---

ekonomi tidak semata membicarakan masalah uang dan kekayaan. Namun juga peradababan yang dapat dikembangkan oleh ekonomi dengan cara pemenuhan kebutuhan manusia. Selanjutnya, Samuelson menguraikan bahwa economic to day is the study of how people and society end up choosing, with or without the use of money, to employ scarce productive resources that could have alternative use –to produce various commodities and distribute them for consumption, now or in the future, among various persons and group in society. Economic analyzes the cost and the benefits of improving patterns of resource use.

<sup>6</sup> Save M. Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 6.

<sup>7</sup> Orley M. Amos, *Micro Economic; Concepts, Analysis, and Applications*, (California: Wardsworth Publishhing Company, 1987), 2. Pendekatan ilmu ekonomi modern yang dikembangkan adalah kebebasan bertindak. Hukum, hubungan, dan aspirasi sosioal-ekonomi dianggap berasal dari kebebasan manusia.

<sup>8</sup> Lihat Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, *Islamic Economic Thought*, (Kuala Lumpur: International Islamic University, 1991), 21. Ekonomi Islam itu sendiri, oleh para ahli didefinisikan sebagai upaya

dilakukan sejak tahun 1950, namun berkembang pesat setelah adanya 'limpahan' harga minyak Negara penghasil minyak di Timur Tengah. Inilah kemudian yang kemudian dijadikan 'modal' sebagai pengembangan ekonomi dan perbankan Islam yang ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank, yang kemudian disusul dengan berdirinya bank syari'ah di berbagai tempat dan Negara.

Terlepas dari itu semua, yang jelas bahwa ekonomi adalah aktifitas pemenuhan kebutuhan manusia dengan pengelolaan sumber daya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara rasional. Dalam aktivitas ekonomi, terkadang kepemilikan asset, alat produksi, dan penguasaan sumber daya alam tidak selamanya menjamin 'keunggulan' ekonomi seseorang, atau kelompok orang. Indonesia misalnya, jika dibandingkan dengan Thailand, China atau Malaysia, sangat jauh tertinggal. Hal ini terkait dengan keseimbangan pengelolaan sumber daya yang ada;

---

pemenuhan kebutuhan manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada dengan berdasarkan petunjuk *nash* untuk mendapatkan ridla Allah. Ekonomi Islam dibangun di atas empat landasan filosofis; *tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan dan pertanggungjawaban*. Orientasi yang ditekankan adalah moralitas dan investasi jangka panjang. Kehadiran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah adalah juga dalam kerangka penegakan nilai ekonomi, selain menyuarakan kalimat tauhid (monoteisme) dan iman kepada akhirat. Carut-marut ekonomi sekarang ini, menurut banyak ahli ekonomi Islam adalah karena tercerabutnya landasan ekonomi dari sumber tunggal dan hilangnya 'investasi' jangka panjang. Artinya bahwa ketika seseorang berpikir tentang tauhid dan akhirat, maka seseorang akan berlaku adil dan melakukan investasi jangka panjang sebagaimana yang ditekankan dalam moral ekonomi Islam. Lihat Amiur Nuruddin, Keadilan Sosial dan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam, dalam *Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2004), 66-74.

keseimbangan dalam produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam bidang pertanian misalnya, perbandingan luas lahan subur-produktif Indonesia 5 kali lebih besar dari Thailand. Namun Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara apik. Bukan permasalahan kualitas produk, namun juga lebih pada permasalahan keseimbangan produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>9</sup> Satu saat, masyarakat berlimpah produk yang membuat harga turun, namun di saat lain produk langka dengan harga melangit. Aspek ketidakpastian seperti ini adalah muncul karena adanya ketidakstabilan produksi, distribusi dan konsumsi.<sup>10</sup>

Hakekatnya, ketidakpastian sebagaimana digambarkan di atas adalah karena ketidakaturan produksi. Produksi kebutuhan tidak disesuaikan dengan nilai kebutuhan masyarakat terhadap produk tertentu. Akibatnya, biaya produksi tidak dapat tertutupi karena rendahnya harga jual. Hal yang demikian ini, menyebabkan keterpurukan

---

<sup>9</sup> Sistem penanaman (produksi) pertanian di Thailand diatur secara rapi dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat lokal dan dunia. Dengan demikian, kualitas produk dan stabilitas harga menjadi sebuah jaminan stabilitas ekonomi. Dampaknya, sampai level petani, unsur 'kepastian' distribusi dapat terjamin. Gambaran yang berbeda terjadi di Indonesia, produksi tidak teratur yang dampaknya juga terhadap *surplus* yang berakibat pada 'rusaknya' harga dan ketidakpastian distribusi. Wawancara dengan Chairul Yadi, pelaku bisnis agrobisnis di Lombok Utara, tanggal 6 Agustus 2007.

<sup>10</sup> Dalam konsep ekonomi kapitalis, inilah yang disebut dengan *invisible hand*. Harga tidak menentu, tergantung pada kondisi pasar. Akibatnya, keuntungan ekonomi selalu diraih oleh pemodal besar. Produsen, distributor dan elemen ekonomi lainnya tidak berdaya karena ketiadaan modal. Dalam hal inilah 'campur tangan' pemerintah dibutuhkan, untuk keadilan ekonomi, stabilitas harga, dan stabilitas sosial. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003).

yang berkelanjutan: harga distribusi dan konsumsi tidak mampu menutupi biaya produksi. Dalam hal ini perlu ketegasan dan campur tangan pemerintah untuk merealisasikan jaminan keamanan dan kepastian dalam distribusi ekonomi. Dalam kata lain bahwa pemerintah secara extra ketat mengawasi perkembangan harga di pasar untuk men- jamin kepastian ekonomi. Untuk itu, perlu dibuat *list price* untuk setiap komoditas barang yang beredar di pasar, melalui group atau kelompok ekonomi-bisnis yang ada dalam masyarakat.

Penguatan kelompok (*group*) ekonomi masyarakat dapat menghalau laju tingkat ketidakpastian ekonomi. Hal ini sebagaimana yang dicetuskan oleh Bung Hatta dengan ide perekonomian rakyat<sup>11</sup> melalui pendirian koperasi;

---

<sup>11</sup> Istilah ekonomi rakyat adalah istilah yang khas Indonesia. Ekonomi rakyat adalah usaha bisnis yang dikelola oleh rakyat; hutan rakyat, sawah rakyat, industri rakyat, kebun rakyat dan seterusnya. Di tempat/Negara lain, istilah ini sepadan dengan *micro enterprises* (usaha gurem), yang mungkin sekarang sepadan dengan kata ekonomi *wong cilik*. Sebagaimana perbandingan tentang definisi ekonomi rakyat, lihat Umar Juoro, Mengembangkan Ekonomi Rakyat, dalam *Sintesis* No. 29 tahun 1999, 6. Lihat juga Mubiyarto, *Reformasi Sistem ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999). M. Kuncoro, *Kemitraan Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi*, dalam *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1999). Mahmud Thoha memandang definisi yang diberikan oleh para pakar mengandung makna sebagai berikut; *pertama*, ada kerancauan dalam penggunaan istilah ekonomi rakyat, perekonomian rakyat dan ekonomi kerakyatan, *kedua*, penggunaan istilah rakyat tampak lebih bernuansa politis ketimbang ekonomis, *ketiga*, dalam perpektif histories istilah tersebut muncul dari 'kegagalan' untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan, *keempat*, ekonomi kerakyatan adalah antitesis terhadap teori pertumbuhan yang digunakan oleh Orde Baru, *kelima*, ekonomi rakyat, perekonomian

organisasi ekonomi yang dibentuk oleh masyarakat, digerakkan untuk masyarakat dan keuntungannya dihadiahkan bersama kepada masyarakat. Koperasi ini sebenarnya kekuatan ekonomi pada tingkat mikro yang dapat memainkan peran untuk menstabilkan keuntungan kelompok. Koperasi dapat secara aktif bermain, menentukan jenis dan kuantitas produksi, pendistribusian dan konsumsi masyarakat. Dalam pengalaman berbangsa, diakui bahwa koperasi adalah unit organisasi ekonomi yang dikenal ‘tahan banting’ terhadap perubahan/fluktuasi ekonomi.

Terlepas dari itu, pengembangan koperasi adalah inisiatif dari masyarakat. Pemberdayaan organisasi ekonomi ini hanya bisa dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sehingga sangatlah mungkin untuk mengembangkan organisasi bisnis dengan mengedepankan nilai-nilai teologis dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat. Hal ini penting diperhatikan melihat bahwa realitas ekonomi umat Islam, secara individual maupun kelompok, terpuruk sampai pada titik nol. Ini artinya perlu adanya sensitifitas para tokoh Islam untuk memberikan ‘pencerahan’ kepada masyarakatnya agar lebih menekankan pada aspek-aspek ekonomi dalam berbagai aktivitasnya. Asya’ari, dalam kerangka pemberdayaan ekonomi umat ini, menawarkan pendidikan agama yang holistik-konprehensif menyatu

---

rakyat dan ekonomi kerakyatan adalah istilah unik yang muncul di Indonesia. Lihat Mahmud Thoha, Pengembangan Ekonomi Kerakyatan: Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang, dalam *Indonesia Menapak Abad 21*, (Jakarta: PT Dayatarma Milenia, 2000), 150-1.

dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Islam-ekonomi, Islam-sosial, Islam-sejarah, Islam-politik dan seterusnya. Islam, baik ajaran dan doktrinnya seharusnya tidak diletakkan secara terpisah dengan realitas kehidupan.<sup>12</sup> Secara lebih rinci, Musa Asy'ari menawarkan tiga langkah dalam proses pemberdayaan ekonomi umat. *Pertama*, pemberdayaan ekonomi umat harus dimulai dengan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah penanaman nilai religius; iman, islam dan ihsan yang *economic oriented*. Agama harus dikenalkan dari aspek ekonomi. Ketiga mata rantai religius tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri. Iman adalah refleksi metafisi yang berkaitan antara hamba dan Tuhan, Islam adalah konsep ibadah dan mu'amalah yang berkaitan dengan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya. Sedangkan ihsan adalah implementasi nilai iman dan islam dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Musa, pendidikan agama (Islam) harus dikemas dan perlu untuk meletakkan masalah ekonomi dan kekayaan secara proporsional. Hal ini ditujukan untuk membentuk pikiran yang kritis terhadap anak didik dan agar mereka mampu menghadapi realitas yang ada. Harta janganlah dipandang sebagai suatu hal yang negatif, sebagaimana yang sering berkembang di lingkungan agama, "hidup miskin lebih baik dari hidup kaya".<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Musa Asy'ari, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997), 125-4.

<sup>13</sup> Menurut Romo Mangun, pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang meninabobokan masyarakat. Tokoh agama yang sering menyerukan kalimat tersebut juga terbius oleh suatu sistem politik yang

Strategi *kedua* adalah pembentukan jama'ah ekonomi melalui program pembinaan berkelanjutan. Pembentukan jama'ah ekonomi melalui pembinaan yang berkelanjutan adalah pengelompokan beberapa orang untuk mempersiapkan diri sebagai wirausaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai bekal penting dalam memasuki dunia usaha. Program pembinaan yang berkelanjutan dapat dilakukan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

- ❖ ***Pelatihan*** Pelatihan ditujukan untuk memberikan dan membuka wawasan tentang wirausaha, dan sebaiknya diarahkan pada hal-hal yang aktual yang ada dalam masyarakat.
- ❖ ***Permodalan*** Permodalan adalah masalah penting dalam usaha, tapi bukan yang terpenting. Dana zakat yang ada dapat digunakan untuk menyediakan modal dan mengembangkan usaha.
- ❖ ***Pendampingan*** Masyarakat miskin, tidak hanya cukup dengan memberikan modal usaha saja. Yang lebih, agar usahanya tetap berlanjut adalah peserta pendampingan.<sup>14</sup>
- ❖ ***Membentuk jaringan Bisnis*** Dengan adanya pembinaan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan akan lahir wirausahawan Muslim sejati. Wiraswasta adalah pijakan yang kokoh bagi ketahanan suatu bangsa. Proses selanjutnya adalah membuat jaringan bisnis

---

melestarikan kemiskinan. YB. Mangunwijaya, Kemiskinan Sukarela Religius, dalam *Ulumul Qur'an*, No. 6/VIII/1997.

<sup>14</sup> Lukman Sutrisno mengatakan "Bagi rakyat, kailnya saja tidak cukup" dalam *Ulumul Qur'an Op.Cit.* hal. 18.

untuk pemasaran hasil-hasil produk wiraswasta tadi. Hasil produk bisa berupa industri, hasil pertanian, perikanan dan lain-lain, sesuai dengan kondisi geografi masing-masing daerah.

Strategi *ketiga* adalah optimalisasi institusi sosial keagamaan. Institusi sosial keagamaan harus dirumuskan kembali agar merespons masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang ada. Institusi agama harus aktual dan kontekstual dalam menghadapi realitas. Harapan ideal yang diinginkan adalah terciptanya ekonomi umat yang menjamin kebutuhan hidup masyarakat secara utuh, material-spiritual. Kemandirian ekonomi umat adalah cita bangsa yang dapat mengarahkan pada terciptanya (*welfare state*) dan menghantarkan bangsa ini pada cita kemerdekaan dan rasa pembangunan. Pada awal munculnya organisasi sosial keagamaan, hakekatnya diawali dengan gerakan politik ekonomi. Nabi Muhammadiyah misalnya menyatukan pengusaha batik Solo-Yogya untuk membiayai pendidikan. NU menggalang dana swadaya masyarakat untuk membiayai perjuangan. Demikian pula halnya PERSIS, Hidayatullah, Salafy dan lain-lain, mengawali gerakannya dengan pendekatan ekonomi.

Istilah ekonomi umat tidaklah lagi asing di telinga rakyat Indonesia. Istilah tersebut cukup sering diperdengarkan- dalam acara seminar, sarasehan, pidato kenegaraan dan lain-lain, atau sering ditemukan dalam tulisan ilmiah para intelektual Muslim dalam berbagai buku dan jurnal. Untuk mengetahui dengan jelas tentang istilah tersebut, sebagai- mana yang diungkapkan oleh Dawam Rahardjo, minimal

ada tiga makna yang tersirat dari ekonomi umat. *Pertama*, dalam pengembangan ekonomi Indonesia dikenal istilah dan dikembangkan ekonomi rakyat (kerakyatan). Ekonomi kerakyatan dalam realitas kondisi perekonomian Indonesia adalah benteng pertahanan ekonomi terakhir dan sebagai solusi bagi kegiatan produksi di pedesaan.<sup>15</sup> Jika melihat populasi penduduk Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam, maka dapat dikatakan bahwa pengembangan ekonomi rakyat adalah identik dengan pengembangan ekonomi umat. *Kedua*, yang dimaksud dengan perekonomian umat adalah sektor-sektor ekonomi yang dikuasai oleh Muslim santri. Definisi ini menimbulkan masalah sendiri, karena tidak ada garis demarkasi yang jelas antara kelompok santri dan abangan. *Ketiga*, perekonomian umat berarti organisasi dan institusi ekonomi yang dibentuk dan dikelola oleh orang-orang Muslim.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Istilah ekonomi kerakyatan adalah konsep yang dikemukakan oleh *founding father* Indonesia, Bung Hatta. Istilah ini mencuat kembali sekitar akhir dekade '80-an dan awal '90-an, ketika pemerataan dalam bidang ekonomi tidak berhasil. (Lihat Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hal. 257. Konsep ekonomi kerakyatan juga tercakup dalam UUD 1945 (33). Dari paragraf pasal 33 UUD 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat, hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi itu berada di bawah pengendalian atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Jadi yang menjadi titik tekan dalam konsep ekonomi kerakyatan adalah kemakmuran masyarakat, bukan orang perorang. Lihat Revrison Baswir, *Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan*, dalam Kiswondo dkk, *Politik ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 6-8.

<sup>16</sup> Lihat, Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 368-372.

### C. Tuan Guru: Ketulusan Membangun Komunikasi

Maslow mengemukakan bahwa ada lima kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh setiap manusia dalam rangka aktualisasi diri, yaitu:

- a. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis (*fa'ali*), yaitu kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), adalah kebutuhan yang berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia, sehingga pemuasannya tidak dapat ditunda. Kebutuhan dasar biologis ini antara lain adalah meliputi kebutuhan makan, minum, oksigen, istirahat, aktif, keseimbangan termperatur seks dan stimulasi sensorik. Maslow berkesimpulan bahwa memahami kebutuhan fisiologis manusia, utamanya kebutuhan makanan, merupakan aspek penting dalam memahami manusia secara keseluruhan.
- b. Kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan. (*need for self-security*), merupakan kebutuhan dasar kedua yang mendominasi dan memerlukan pemuasan setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Adapun hal-hal yang masuk dalam kategori kebutuhan akan keamanan antara lain adalah: keamanan, kemantapan, ketergantungan, perlindungan, bebas dari rasa takut, cemas dan ketakutan, kebutuhan akan struktur, ketertiban, hukum, batas-batas, kekuatan pada diri pelindung dan lain-lain. Karena kebutuhan akan keamanan dapat meliputi segala organisme dalam pemenuhannya. Segala sesuatu yang menerima dan menimbulkan efek, serta kapasitas-kapasitas tertentu merupakan alat pemenuhan kebutuhan keamanan.

- c. Kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki (*need for love and belongingness*), merupakan sebuah dorongan di mana seorang individu berkeinginan untuk menjalin hubungan relasional secara efektif atau hubungan emosional dengan individu lain, baik yang ada dalam lingkungan keluarga maupun di luar keluarga. Konsepsi Maslow tentang rasa cinta dan memiliki ini sangat berbeda dengan konsepsi psikoanalisis yang menyatakan bahwa akar perasaan cinta dan memiliki adalah seksualitas. Bagi Maslow, perasaan cinta dan memilikinya tidak hanya didorong oleh kebutuhan seksualitas. Namun lebih banyak didorong oleh kebutuhan akan kasih sayang. Semakna dengan definisi cinta yang dikemukakan oleh Karl Roger, bahwa cinta adalah keadaan dimengerti secara mendalam dan menerima sepenuh hati. Kebutuhan akan rasa cinta sangat vital bagi pertumbuhan dan perkembangan kemampuan seseorang. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau terhambat maka akan dapat menimbulkan salah penyesuaian. Cinta adalah bagian dari penyakit karena kekurangan.
- d. Kebutuhan akan harga diri (*need for self-esteem*) berasal dari dua hal; *pertama*, keinginan akan kekuatan, prestasi, kecukupan, keunggulan, kemampuan, dan kepercayaan diri; *kedua*, nama baik, gengsi, prestise, status, kebenaran dan kemuliaan, dominasi, pengakuan, perhatian, arti penting, martabat, atau apresiasi. Kategori pertama berasal dari diri sendiri, dan yang kedua berasal dari orang lain. Seseorang yang memiliki harga diri cukup akan memiliki kepercayaan diri yang

lebih tinggi serta lebih produktif. Sementara orang yang kurang memiliki harga diri akan diliputi rasa rendah diri dan rasa tidak berdaya, yang berakibat pada keputusan dan perilaku neurotik.

- e. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Dorongan untuk aktualisasi diri tidak sama dengan dorongan untuk menonjolkan diri, atau keinginan untuk mendapatkan prestasi atau gengsi. Jika demikian, sebenarnya seseorang- belum mencapai tingkat aktualisasi diri. Ia masih dipengaruhi oleh sesuatu atau tendensi tertentu. Aktualisasi diri dilakukan tanpa tendensi apa pun. Ia hanya ingin menjadi dirinya, bukan yang lain. Meskipun hal ini bisa diawali atau didasari pemenuhan-kebutuhan pada tingkat di bawahnya. Diakui oleh Maslow bahwa untuk mencapai tingkat aktualisasi diri, seseorang akan dihadapkan pada banyak hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal, yakni yang berasal dari dirinya sendiri., antara lain berupa ketidaktahuan akan potensi diri sendiri, keraguan dan juga perasaan takut untuk mengungkapkan potensi yang dimiliki, sehingga potensi tersebut seterusnya terpendam.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dalam Islam juga dikenal istilah *al-mabadi' al-khamsah* yang dikemukakan oleh Abu Hamid al-Ghazaly, yaitu; *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-mal*, *hifz an-nasl* dan *hifz al-'irdl*. Lihat Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mushtasyfa min 'ilm al-Ushul*, (Bagdadh, t.th.). Kelima hal tersebut menurut al-Ghazali adalah sebuah hak dan kewajiban yang bersifat aktif, dan terkesan mencipta. *Hifz ad-din* misalnya, bukan hanya sekedar menjaga agama dari gangguan orang lain, namun juga mempersiapkan 'benteng' agar orang lain tidak mengganggu agama dan keberagamaan. Demikian pula halnya dengan *hifz an-nafs* harus dimaknai secara aktif. Menjaga

Sebagai individu yang merupakan bagian dari kelompok, para tuan guru agaknya sulit menghindar dari lima kebutuhan tersebut di atas. Dapat diyakini bahwa interaksi sosial tuan guru di tengah masyarakat akan mendorong terjadinya perubahan pada pemikiran dan tindakannya sehingga memberikan warna dan perubahan pola pikir dan orientasi hidup masyarakat. Perubahan dimaksud adalah perubahan yang bersifat kualitatif-priodik-holistik-konprehensif. Yang demikian ini dapat dilakukan melalui proses komunikasi yang kontinyu antara Tuan Guru dan masyarakat.

Dalam interaksi sosial, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. *The norms prevailing in any given social group.* Kekuasaan norma-norma kelompok sangat berpengaruh terhadap terjadinya interaksi sosial antar individu. Secara historis-sosiologis masyarakat Lombok 'terbungkus' dalam nilai dan norma Islam. Dalam hal ini, Tuan Guru sangat mungkin untuk mengkomunikasikan ide kepada masyarakat. *Social group* dan komunikator hampir tidak ada masalah. Permasalahannya kemudian adalah materi komunikasi, metode komunikasi dan komunikasi. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah 'kecerdasan' individu dalam penyampaian.
2. *The nature of the social situation.* Situasi sosial bagai-

---

diri bukan hanya bermakna 'ketika ada gangguan'. *hifz an-nafs* harus dimaknai dengan 'tameng' agar diri/jiwa tidak terganggu. Oleh sebab itu setiap individu Muslim berkewajiban untuk menuntut ilmu, berolahraga, rekreasi dan seterusnya. Demikian pula konsep yang lainnya perlu dimaknai secara aktif.

manapun memberi bentuk tingkah laku terhadap individu yang berada dalam situasi tertentu. Hal ini terkait dengan 'ruang' komunikasi sosial khusus yang membutuhkan kepekaan seseorang dalam menyampaikan pesan. Kondisi sosial ini, tuan guru sebagai aktor penentu, dapat men-*setting* kondisi yang sesuai keinginannya.

3. *Their own personality trends.* Masing-masing individu memiliki tujuan sehingga berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Kelompok anak muda tentu akan sangat jauh berbeda *trend* yang diinginkan oleh kelompok tua. Demikian pula dengan kelompok pengusaha dan politikus berbeda kecenderungannya. Perbedaan individu dan tujuan yang diinginkan oleh individu adalah aspek yang penting untuk diperhatikan dalam komunikasi.
4. *A person's transitory tendencies.* Setiap individu berinteraksi sesuai dengan kedudukan dan kondisinya yang bersifat sementara. Dalam hal ini, tuan guru diharapkan mampu untuk mengkomunikasikan ide sesuai kapasitas orang-perorang dalam kelompok masyarakat.
5. *The process of perceiving and interpreting a situation.* Setiap situasi mengandung arti bagi setiap individu sehingga hal ini mempengaruhi individu untuk melihat dan menafsirkan situasi tersebut. Dalam hal ini tuan guru dan masyarakat harus menyatukan persepsi untuk sebuah keinginan yang dimaksud.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu makna bahwa dinamika hubungan tuan Guru dan masyarakat adalah

gerak perjuangan yang mendorong terjadinya perubahan sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja, terencana oleh Tuan Guru yang kemudian memberikan warna dan perubahan pada masyarakat Dinamika tersebut muncul karena desakan kebutuhan internal dan eksternal masyarakat dan Tuan Guru sebagai sistem masyarakat yang utuh dan sekaligus menginternalisasi nilai agama dalam realitas kehidupan masyarakat.

Ketulusan tuan guru yang membangun komunikasi dengan masyarakat adalah 'sukses' yang jarang diraih oleh kelompok manapun. Ini adalah *keyword* yang dapat digunakan sebagai alat pembangunan. Tentu tidak semua tuan guru yang berpikir utuh untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini dapat menjadikan tuan guru sebagai *agent of development* dan *stake holder* dalam proses pembangunan. Keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan dapat terwujud melalui ketulusan komunikasi. Hanya saja tugas berat yang paling mendasar adalah pembangunan dan pemantapan sumber daya manusia masyarakat pada level bawah.

#### **D. Pemberdayaan Ekonomi Umat *ala* Tuan Guru: Mengapa Tuan Guru?**

Agama adalah sumber inspirasi utama bagi banyak orang. Ia adalah motor yang menggerakkan akal pikiran, jiwa, dan seluruh anggota badan. Aktivitas yang dilandasi oleh dasar agama memberikan ruh yang khas. Kegiatan yang dibingkai oleh religiusitas memberikan warna dan corak tersendiri, baik dari input dan outputnya. Hanya saja, se-

jauh mana proses internalisasi nilai keagamaan tersebut dalam realitas aktivitas kemasyarakatan. Ini merupakan PR dan sekaligus pertanyaan besar yang membutuhkan *sosial engineering* (rekayasa sosial), yang bukan hanya tugas para tuan guru.

Tuan Guru sebagai komunikator (penyampai pesan), pendidik, pengasuh, pengayom masyarakat yang tetap dan selalu menjaga keintiman dengan masyarakat adalah alat/ sarana yang sering digunakan untuk transfer pengetahuan dan keberdayaan secara merata. Tidak hanya dalam bidang keagamaan, keintiman masyarakat dengan Tuan Guru meluas sampai masalah ekonomi, sosial, pendidikan, ekonomi, penyakit sosial dan berbagai masalah yang mengitari masyarakat. Keintiman hubungan Tuan Guru dan masyarakat ini adalah produk jalinan komunikasi yang saling *take and give*, saling memahami dan menerima, menghormati- dan menghargai dan seterusnya. Tuan Guru sebagai actor utama memberikan pengaruh, stimulant, informasi, inspirasi bagi masyarakat. Bukan saja dalam hal keagamaan, namun juga dalam banyak hal yang kemudian dikembangkan dan dijadikan sebagai 'modal' dalam menjalani kehidupan.

Secara utuh, kebutuhan sebagaimana yang diungkapkan oleh Maslow, telah menyatu dalam diri Tuan Guru. Dengan demikian, Tuan Guru dapat secara 'bebas' untuk mengaktualisasikan diri dalam kegiatan kemasyarakatan, baik kalangan bawah maupun atas. Hanya saja paham sekuler yang sudah melekat di otak masyarakat, baik pejabat maupun masyarakat umum, masih terasa sulit dilepaskan. Peran utama tuan guru adalah internalisasi nilai

keagamaan dalam aktivitas kemasyarakatan. Hal ini akan semakin memperkuat citra Lombok yang sudah dikenal dengan pulau seribu masjid.

Walau demikian, pada hakekatnya Tuan Guru masih terikat oleh simbol yang dilekatkan masyarakat pada diri tuan guru. Akibatnya, keterbatasan budaya mengikat kreati- fitas tuan guru dalam proses pemberdayaan ekonomi umat. Sebagian masyarakat menganggap posisi tuan guru sebagai kelompok yang memfokuskan kegiatan pada agama saja. Tuan guru yang memilih aktivitas di luar kegiatan keagamaan dianggap ‘aneh’ oleh masyarakat.<sup>18</sup> Ini merupakan pandangan tradisional yang perlu diubah oleh masyarakat dan tuan guru itu sendiri. Pemaknaan sacral terhadap tuan guru, selayaknya diubah dengan konsep-konsep tasawuf modern.

Selain dari pihak tuan guru itu sendiri, yang lebih penting lagi adalah pemberdayaan masyarakat di level bawah. Yang dibutuhkan untuk mendukung ide cemerlang tuan guru dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah manusia yang berorientasi jangka panjang, berpikiran cerdas, mandiri, mempunyai etos kerja, tahan banting dan mempunyai jiwa wiraswasta yang tinggi.<sup>19</sup> Kegagalan

---

<sup>18</sup> Apapun peran tuan guru, pada hakekatnya adalah untuk pemberdayaan masyarakat secara umum. Keterlibatan tuan guru dalam kancah politik juga atas dasar kesadaran pembentukan masyarakat ideal. Intinya beberapa tuan guru muda mencoba untuk menginternalisasi nilai Islam dalam ranah kehidupan masyarakat; ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan seterusnya. Hal ini terlepas apakah nilai Islam itu formal-nonformal.

<sup>19</sup> Beberapa tuan guru muda yang ditemui peneliti mengaku bahwa beliau-beliau sering ditawarkan untuk menjadi pegawai pemerintah. Namun

pemberdayaan ekonomi umat yang diprakarsai oleh tuan guru adalah karena masyarakat yang tidak mampu memahami- maksud jangka panjang tuan guru. Akhirnya, masyarakat tetap pada level ekonomi rendah secara kelompok akibat ulah dan tindakan mereka sendiri.

Tuan Guru adalah 'pawang' bagi masyarakat Lombok. Pembangunan di Lombok akan berhasil penuh jika ada kerjasama- yang baik antar elemen yang terkait dalam proses pembangunan tersebut. Tugas pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tugas 'gotong-royong', dan secara kontinyu sudah dilakukan oleh para Tuan Guru. Hanya saja, kelompok elit masyarakat ini masih berjalan sendiri. Belum ada 'gerak' kebersamaan, karena bagaimanapun pembangunan manusia menuntut kebersamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mushtasyfa min 'ilm al-Ushul*, (Bagdadh, t.th.).
- Amiur Nuruddin, Keadilan Sosial dan Ekonomi Perpektif Ekonomi Islam, dalam *Syari'at Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Misaka Galiza, 2004).
- Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Lukman Sutrisno mengatakan "Bagi rakyat, kailnya saja tidak cukup," dalam *Ulumul Qur'an*, No. 6/VIII/1997.

---

ditolak karena beberapa alasan; tidak mau terikat, ingin mengabdikan pada masyarakat secara utuh, dan sumber keuangan bukan hanya PNS.

- M. Kuncoro, *Kemitraan sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi*, dalam *Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1999).
- Mahmud Thoha, *Pengembangan Ekonomi Kerakyatan: Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang*, dalam *Indonesia Menapak Abad 21*, (Jakarta: PT Dayatarma Milenia, 2000).
- Mubiyarto, *Reformasi Sistem ekonomi: dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1999).
- Musa Asy'ari, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: LESFI, 1997).
- Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy, *Islamic Economic Thought*, (Kuala Lumpur: International Islamic University, 1991).
- Orley M. Amos, *Micro Economic; Concepts, Analysis, and Applications*, (California: Wardsworth Publishhing Company, 1987).
- Revrison Baswir, *Strategi Membangun Ekonomi Kerakyatan*, dalam *Kiswondo dkk, Politik ekonomi Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).
- Save M. Dagun, *Pengantar Filsafat Ekonomi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Syamsul A. Hasan, 'Pesantren dan Politik', <http://Islamlib.com>.
- Umar Juoro, *Mengembangkan Ekonomi Rakyat*, dalam *Sintesis* No. 29 tahun 1999.
- YB. Mangunwijaya, *Kemiskinan Sukarela Religius*, dalam *Ulumul Qur'an*, No. 6/VIII/1997.